



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BIMA

"UNTUK KEADILAN"

P-42

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERKARA : PDS- 01/R.Bima/09/2022

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dengan memperhatikan memperhatikan hasil Pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: RAMLIN, S.Pd.
Tempat Lahir	: Karumbu
Umur/Tanggal Lahir	: 38 tahun/21 Januari 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Oi Mengi RT.003/RW.002 Desa Waduruka, Kec. Langgudu, Kab. Bima
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa Waduruka (periode 2016-2022)
Pendidikan	: S-1

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 07 Juli 2022, dan Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor : B-1309/N.2.14/Ft.1/06/2022 tanggal 30 Juni 2022, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa RAMLIN, S.Pd. selaku Kepala Desa Waduruka**, bersama-sama dengan **Saksi SYARIFUDDIN selaku Bendahara Desa Waduruka** (dalam penuntutan terpisah) dan **Saksi AYUB selaku Sekretaris Desa Waduruka** (dalam penuntutan terpisah), pada sekira **bulan April 2017 sampai dengan Desember 2018** atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di **Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa telah ***secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

-
- Bahwa Terdakwa RAMLIN, S.Pd., adalah Kepala Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masa jabatan 2016 s/d 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/833/005/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, d, dan e, Kepala Desa melaksanakan tugas, berwenang : memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan desa, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian, berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);
- e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
- f. Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan
- g. Menyetujui SPP (Surat Perintah Pembayaran).

- Bahwa mekanisme penerbitan APDes adalah Sekretaris Desa atas Perintah Terdakwa selaku Kepala Desa menyusun RAPBDes sehingga RAPBDes yang telah disusun dibahas oleh Terdakwa bersama dengan BPD serta masyarakat dalam Rapat Pembahasan Penetapan APBDes, yang mana apabila RAPBDes telah disepakati maka ditetapkan menjadi APBDes dan diterbitkan Perdes.
- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Desa Waduruka adalah dengan cara Pihak Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Camat Langgudu dengan melampirkan persyaratan :

- 1. Surat Pemohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan,
 - 2. Peraturan Desa tentang APBDes,
 - 3. RPU (Rencana Penggunaan Uang),
 - 4. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban),
 - 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan,
 - 6. Laporan Realisasi Penggunaan Keuangan sebelumnya (untuk Pencairan Tahap II/bulan Maret)
- Setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat Langgudu selanjutnya dibuat Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima. Kemudian DPMDes melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Anfrah, untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) untuk dilakukan proses pencairan dana yang akan masuk ke rekening penampungan kas desa.

Setelah dana berada dalam rekening penampungan kas desa, pihak desa melakukan pencairan dengan menandatangani slip penarikan oleh Terdakwa dan Bendahara dengan melampirkan Surat Perintah Pencairan (SPP) sesuai dengan jumlah penarikan dana.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017, yaitu sebesar **Rp 1.340.602.037,62** (satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah), dengan rincian sumber dana dari :

NO.	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak)	Rp 502.773.438,68
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima	Rp 13.613.295,08
3.	DDA (Dana Desa dari APBN)	Rp 821.815.303,86
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa)	Rp 2.400.000,00
TOTAL		Rp 1.340.602.037,62

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 1.340.602.037,62** (satu miliar tiga

ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah), dialokasikan pada pelaksanaan kegiatan di Desa Waduruka sebagai berikut :

- 1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar : Rp 518.786.733,76
- 2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : Rp 391.415.303,86
- 3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar : Rp 0,-
- 4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 430.400.000,00
- 5. Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar : Rp 0,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang dilakukan dalam beberapa tahap :

- 1. Tanggal 22 Maret 2017 sebesar : Rp 48.852.237,-
- 2. Tanggal 30 Mei 2017 sebesar : Rp 38.952.000,-
- 3. Tanggal 22 Juni 2017 sebesar : Rp 18.500.000,-
- 4. Tanggal 11 Juli 2017 sebesar : Rp 493.000.000,-
- 5. Tanggal 27 Juli 2017 sebesar : Rp 18.492.000,-
- 6. Tanggal 05 Agustus 2017 sebesar : Rp 25.000.000,-
- 7. Tanggal 07 Agustus 2017 sebesar : Rp 79.850.000,-
- 8. Tanggal 15 Agustus 2017 sebesar : Rp 8.200.000,-
- 9. Tanggal 28 Agustus 2017 sebesar : Rp 18.762.000,-
- 10. Tanggal 25 September 2017 sebesar : Rp 44.476.660,-
- 11. Tanggal 31 Oktober 2017 sebesar : Rp 23.290.000,-
- 12. Tanggal 12 Desember 2017 sebesar : Rp 328.726.000,-
- 13. Tanggal 28 Desember 2017 sebesar : Rp 46.983.000,-

- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017, namun tidak Terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

NO	SUMBER DANA & KEGIATAN SESUAI DENGAN RPU	NOMINAL PENARIKAN/ PENCAIRAN (Rp)	KETERANGAN
A	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
1.	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Bahwa Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak menyetorkan tunjangan iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan dan juga iuran jaminan ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Syarifuddin yang seharusnya menyetorkan uang tersebut ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak disetorkan oleh Saksi Syarifuddin, sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	1) Tunjangan iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.736.000,00	
	2) Tunjangan iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.690.880,00	

2.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa	4.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut disimpan oleh Saksi Ayub sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
B	DANA DESA DARI APBN (DDA)		
1.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa		
	1) Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Tamandaka	28.000.000,00	Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- dari Saksi Syarifuddin. Uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abu Bakar sebesar Rp 10.000.000,- untuk dilakukan pengerjaan Pembangunan Drainase, kemudian uang sebesar Rp 16.000.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan sisanya Rp 2.000.000,- dibawa oleh Saksi Syarifuddin. Bahwa kegiatan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut disimpan oleh Saksi Ayub sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	2) Belanja Modal Pembangunan MCK Dusun Tamandaka	28.000.000,00	Bahwa kegiatan dilaksanakan/ dikerjakan oleh Saudara Adhar (pemborong), dan telah menerima uang sebesar Rp 20.000.000,-, namun tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa sisa uang sebesar Rp 8.000.000,- tersebut dipergunakan oleh Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
2.	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka	37.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 23.000.000,- diserahkan kepada Saudara Abdul Khadir sebagai pelaksana, dan kegiatan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa Terdakwa selaku Terdakwa Waduruka tidak mengetahui sisa penggunaan dana.

3.	Kegiatan Pemberian Modal Usaha Bakulan	20.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun telah dibuatkan LPJ (fiktif) dan Terdakwa selaku Terdakwa Waduruka tidak mengetahui rincian penggunaan dana.
4.	Kegiatan Penyediaan Alat-Alat Perikanan	10.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 10.000.000 dipergunakan untuk pengadaan pukat nilon dan kamera, dan tidak pernah dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, sedangkan sisa uang tersebut dibawa oleh Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5.	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK		
	1) Belanja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Wanita	2.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak pernah dilakukan di Desa Waduruka, namun dibuatkan LPJ fiktif oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uangnya dibawa oleh Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
6.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Puskesmas Pembantu	6.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 2.550.000,- diserahkan kepada Saudara Wawan untuk membeli alat Pustu, kemudian uang sebesar Rp 2.500.000,- diserahkan kepada Saudara Nurwaidah untuk membeli ATK Pustu, dan sisa uang sebesar Rp 950.000,- dibawa oleh Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Kegiatan Pengadaan Lapangan Sepak Bola	98.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 250.000.000,- dipergunakan untuk membeli tanah dari Saksi Kisman yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap (2017-2018), namun baru diserahkan sebesar Rp 60.000.000,- yang dibuatkan kwitansi fiktif. Bahwa sisa uang sebesar Rp 38.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
C	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BDPRD)		
1.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun dibuatkan LPJ fiktif oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi
	1) Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.089.517,05	

			Syarifuddin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
--	--	--	---

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, dan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 05 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, yaitu sebesar **Rp 1.433.461.307,00** (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah), dengan rincian sumber dana dari :

NO.	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak)	Rp 476.742.358,00
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima	Rp 10.601.779,00
3.	DDA (Dana Desa dari APBN)	Rp 936.866.209,00
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa)	Rp 9.250.960,00
TOTAL		Rp 1.433.461.307,00
DI TAMBAH	Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	Rp 85.757.242,00
	Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat	Rp 50.000.000,00
JUMLAH		Rp 1.569.218.549,00

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya, sebesar **Rp 1.433.461.307,00** (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah), dialokasikan pada pelaksanaan kegiatan di Desa Waduruka sebagai berikut :
 1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar : Rp 543.194.131,00
 2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : Rp 764.458.209,00
 3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar : Rp 0,-
 4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 111.566.209,00
 5. Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar : Rp 0,-
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Kaur Ekonomi (Bendahara) Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang dilakukan dalam beberapa tahap yakni :
 1. Tanggal 19 Januari 2018 sebesar : Rp 85.700.000,-
 2. Tanggal 14 Mei 2018 sebesar : Rp 138.751.000,-
 3. Tanggal 10 Juli 2018 sebesar : Rp 187.300.000,-
 4. Tanggal 30 Agustus 2018 sebesar : Rp 50.000.000,-
 5. Tanggal 21 September 2018 sebesar : Rp 138.600.000,-
 6. Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar : Rp 374.600.000,-
 7. Tanggal 11 Desember 2018 sebesar : Rp 375.000.000,-
 8. Tanggal 29 Desember 2018 sebesar : Rp 199.300.000,-
- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 namun tidak Terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

NO	SUMBER DANA & KEGIATAN SESUAI DENGAN RPU	NOMINAL PENARIKAN/ PENCAIRAN (Rp)	KETERANGAN
A	ALOKASI DANA DESA (ADD)		

1.	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Bahwa Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak menyetorkan tunjangan iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan dan juga iuran jaminan ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Syarifuddin yang seharusnya menyetorkan uang tersebut ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak disetorkan oleh Saksi Syarifuddin, sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	1) Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa	7.236.000,00	
	2) Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.050.880,00	
2.	Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Desa	1.500.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Syarifuddin.
B	DANA DESA DARI APBN (DDA)		
1.	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Pagar Poskesdes/ Pustu	20.000.000,00	Bahwa pelaksana kegiatan adalah Saksi Hairudin Abidin, dengan diketahui oleh Saksi Syarifuddin, dimana kegiatan belum selesai dan belum dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
2.	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Pagar Bronjong Lahan Pertanian	70.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 27.800.000,- dibelanjakan oleh Saksi Syarifuddin dan Saksi Ayub di Toko Bangunan di Kota Bima, kemudian dibagikan kepada penerima. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa sisa uang sebesar Rp 42.200.000,- telah dilakukan penyitaan.
3.	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkukngan Desa		
	1) Belanja Pembangunan/ Pemeliharaan Lapangan Desa Waduruka	198.500.000,00	Bahwa uang dibayarkan kepada Saudara Kisman sebagai pemilik tanah sebesar Rp 80.000.000,-, namun dibuatkan kuitansi fiktif senilai Rp 198.000.000,-. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
	2) Belanja Pembangunan Jalan Pertanian	184.000.000,00	Bahwa uang dibayarkan kepada Saksi Mahmud sebagai pemilik

			excavator sebesar Rp 130.000.000,- namun oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub dibuatkan LPJ fiktif senilai Rp 184.000.000,-.
	3) Belanja Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	164.000.000,00	Bahwa uang yang dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi rumah sebesar Rp 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan desa, Rp 25.000.000,- ada pada Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian Rp 15.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
	4) Belanja Pembangunan Jambanisasi Keluarga	84.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
4.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/ Poskesdes/ Pustu	5.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
5.	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Keagamaan Gerakan Pesantren Sehari	4.800.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- telah diberikan kepada pihak remaja masjid, sedangkan sisanya Rp 2.800.000,- berada di Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena kegiatan belum dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
6.	Kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan PKK	4.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi Syarifuddin.
7.	Kegiatan Pengolahan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan	5.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi Syarifuddin sebesar Rp 3.000.000,- dan dibawa oleh Saksi Ayub sebesar Rp 2.000.000,-, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa	1.200.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun uang dibawa oleh Saksi Ayub dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub.

9.	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/ BUMDesa atau KUBE/ BUMDesa Bersama	2.608.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut..
10.	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil	3.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.
11.	Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 39.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri, kemudian sebesar Rp 3.000.000,- dipinjam oleh Saksi Syarifuddin, uang sebesar Rp 15.000.000,- dipinjam oleh Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes, dan uang sebesar Rp 11.000.000,- diserahkan kepada Saksi Andi Srajudin selaku Kepala Dinas BPMDes melalui anak buahnya. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.
C	BAGIAN Pusat untuk BUMDes		
1.	Bantuan Pusat untuk BUMDes	50.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 18.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian sebesar Rp 32.000.000,- diserahkan kepada Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa terkait dengan penarikan dan pertanggungjawaban APBDes pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka telah melakukan penarikan dana ADD (Alokasi Dana Desa), DDA (Dana Dari APBN), dan BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) dengan prosentase 100% (seratus persen) dan telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta-fakta yang ada baik dalam proses pelaksanaan dan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban **tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran** mengakibatkan **adanya ketidak-transparanan** yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, dimana pada proses pelaksanaannya sistem pengelolaan anggaran tidak berjalan dengan baik dikarenakan peranan dari masing-masing pihak yang menjadi bagian dari pengelolaan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hanya sekedar memenuhi persyaratan formalitas saja, seperti dibentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mana tim ini tidak dilibatkan secara efektif dalam pengelolaan kegiatan, hal ini dikarenakan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, dan BDPRD telah dikelola sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka.

- Bahwa terhadap pengelolaan APBDes pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 telah dicairkan 100% (seratus persen), namun faktanya **kegiatan tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, telah membuat sebagian **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara fiktif**, dan pada tahun 2018, berdasarkan pengakuan dari Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang telah dicairkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Waduruka dalam mengelola APBDesa Waduruka pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, **telah secara melawan hukum melakukan perbuatan** sebagaimana bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 24 ayat (3) “semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 39 “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 50 ayat (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Terdakwa dan Terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
 - ❖ Pasal 70 ayat (1) “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun”.
 3. Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 79 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kwintansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan”.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka, telah menyalahgunakan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang telah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan karena jabatannya diatas, mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, mengalami kerugian sebesar **Rp 552.459.737,05 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol lima rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Dari APBN (DDA), Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD), dan Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun 2017 dan 2018 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : LHAPKKN-628/PW23/5/2021 tanggal 15 Desember 2021.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.** -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa **Terdakwa RAMLIN, S.Pd.** selaku **Kepala Desa Waduruka**, bersama-sama dengan **Saksi SYARIFUDDIN selaku Bendahara Desa Waduruka** (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan **Saksi AYUB selaku Sekretaris Desa Waduruka** (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada sekira **bulan April 2017 sampai dengan Desember 2018** atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di **Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa telah ***melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa RAMLIN, S.Pd., adalah Kepala Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masa jabatan 2016 s/d 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/833/005/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, d, dan e, Kepala Desa melaksanakan tugas, berwenang : memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan desa, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Kemudian, berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBBDes;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
 - d. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);
 - e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
 - f. Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP (Surat Perintah Pembayaran).
- Bahwa mekanisme penerbitan APDes adalah Sekretaris Desa atas Perintah Kepala Desa menyusun RAPBDes sehingga RAPBDes yang telah disusun dibahas oleh Kepala Desa bersama dengan BPD serta masyarakat dalam Rapat Pembahasan Penetapan APBDes, yang mana apabila RAPBDes telah disepakati maka ditetapkan menjadi APBDes dan diterbitkan Perdes.

- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Desa Waduruka adalah dengan cara Pihak Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Camat Langgudu dengan melampirkan persyaratan :
 1. Surat Pemohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan,
 2. Peraturan Desa tentang APBDes,
 3. RPU (Rencana Penggunaan Uang),
 4. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban),
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan,
 6. Laporan Realisasi Penggunaan Keuangan sebelumnya (untuk Pencairan Tahap II/bulan Maret)
 Setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat Langgudu selanjutnya dibuat Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima. Kemudian DPMDes melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Anfrah, untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) untuk dilakukan proses pencairan dana yang akan masuk ke rekening penampungan kas desa.
- Setelah dana berada dalam rekening penampungan kas desa, pihak desa melakukan pencairan dengan menandatangani slip penarikan oleh Kepala Desa dan Bendahara dengan melampirkan Surat Perintah Pencairan (SPP) sesuai dengan jumlah penarikan dana.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017, yaitu sebesar **Rp 1.340.602.037,62** (satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah), dengan rincian sumber dana dari :

NO.	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak)	Rp 502.773.438,68
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima	Rp 13.613.295,08
3.	DDA (Dana Desa dari APBN)	Rp 821.815.303,86
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa)	Rp 2.400.000,00
TOTAL		Rp 1.340.602.037,62

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 1.340.602.037,62** (satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah), dialokasikan pada pelaksanaan kegiatan di Desa Waduruka sebagai berikut :
 1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar : Rp 518.786.733,76
 2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : Rp 391.415.303,86
 3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar : Rp 0,-
 4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 430.400.000,00
 5. Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar : Rp 0,-
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang dilakukan dalam beberapa tahap :
 1. Tanggal 22 Maret 2017 sebesar : Rp 48.852.237,-
 2. Tanggal 30 Mei 2017 sebesar : Rp 38.952.000,-
 3. Tanggal 22 Juni 2017 sebesar : Rp 18.500.000,-
 4. Tanggal 11 Juli 2017 sebesar : Rp 493.000.000,-
 5. Tanggal 27 Juli 2017 sebesar : Rp 18.492.000,-
 6. Tanggal 05 Agustus 2017 sebesar : Rp 25.000.000,-
 7. Tanggal 07 Agustus 2017 sebesar : Rp 79.850.000,-
 8. Tanggal 15 Agustus 2017 sebesar : Rp 8.200.000,-
 9. Tanggal 28 Agustus 2017 sebesar : Rp 18.762.000,-
 10. Tanggal 25 September 2017 sebesar : Rp 44.476.660,-

11. Tanggal 31 Oktober 2017 sebesar : Rp 23.290.000,-
 12. Tanggal 12 Desember 2017 sebesar : Rp 328.726.000,-
 13. Tanggal 28 Desember 2017 sebesar : Rp 46.983.000,-

- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017, namun tidak Terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

NO	SUMBER DANA & KEGIATAN SESUAI DENGAN RPU	NOMINAL PENARIKAN/P ENCAIRAN (Rp)	KETERANGAN
A	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
1.	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Bahwa Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak menyetorkan tunjangan iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan dan juga iuran jaminan ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
	1) Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.736.000,00	Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Syarifuddin yang seharusnya menyetorkan uang tersebut ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak disetorkan oleh Saksi Syarifuddin, sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	2) Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.690.880,00	
2.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa	4.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut disimpan oleh Saksi Ayub sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
B	DANA DESA DARI APBN (DDA)		
1.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa		
	1) Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Tamandaka	28.000.000,00	Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- dari Saksi Syarifuddin. Uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abu Bakar sebesar Rp 10.000.000,- untuk dilakukan pengerjaan Pembangunan Drainase, kemudian uang sebesar Rp 16.000.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan sisanya Rp 2.000.000,- dibawa oleh Saksi Syarifuddin. Bahwa kegiatan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut disimpan oleh Saksi Ayub sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	2) Belanja Modal Pembangunan MCK Dusun Tamandaka	28.000.000,00	Bahwa kegiatan dilaksanakan/ dikerjakan oleh Saudara Adhar

			(pemborong), dan telah menerima uang sebesar Rp 20.000.000,-, namun tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa sisa uang sebesar Rp 8.000.000,- tersebut dipergunakan oleh Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
2.	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka	37.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 23.000.000,- diserahkan kepada Saudara Abdul Khadir sebagai pelaksana, dan kegiatan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa Terdakwa selaku Terdakwa Waduruka tidak mengetahui sisa penggunaan dana.
3.	Kegiatan Pemberian Modal Usaha Bakulan	20.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun telah dibuatkan LPJ (fiktif) dan Terdakwa selaku Terdakwa Waduruka tidak mengetahui rincian penggunaan dana.
4.	Kegiatan Penyediaan Alat-Alat Perikanan	10.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 10.000.000 dipergunakan untuk pengadaan pukat nilon dan kamera, dan tidak pernah dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, sedangkan sisa uang tersebut dibawa oleh Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5.	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK		
	1) Belanja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Wanita	2.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak pernah dilakukan di Desa Waduruka, namun dibuatkan LPJ fiktif oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uangnya dibawa oleh Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
6.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Puskesmas Pembantu	6.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 2.550.000,- diserahkan kepada Saudara Wawan untuk membeli alat Pustu, kemudian uang sebesar Rp 2.500.000,- diserahkan kepada Saudara Nurwaidah untuk membeli ATK Pustu, dan sisa uang sebesar Rp 950.000,- dibawa oleh Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Kegiatan Pengadaan Lapangan Sepak Bola	98.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 250.000.000,- dipergunakan untuk membeli tanah dari Saksi Kisman yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap (2017-2018), namun baru diserahkan sebesar Rp 60.000.000,- yang dibuatkan kwitansi fiktif. Bahwa sisa uang sebesar Rp 38.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
C	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BDPRD)		

1.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun dibuatkan LPJ fiktif oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi Syarifuddin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	1) Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.089.517,05	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, dan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 05 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, yaitu sebesar **Rp 1.433.461.307,00** (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah), dengan rincian sumber dana dari :

NO.	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak)	Rp 476.742.358,00
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima	Rp 10.601.779,00
3.	DDA (Dana Desa dari APBN)	Rp 936.866.209,00
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa)	Rp 9.250.960,00
TOTAL		Rp 1.433.461.307,00
DI TAMBAH	Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	Rp 85.757.242,00
	Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat	Rp 50.000.000,00
JUMLAH		Rp 1.569.218.549,00

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya, sebesar **Rp 1.433.461.307,00** (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah), dialokasikan pada pelaksanaan kegiatan di Desa Waduruka sebagai berikut :
 1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar : Rp 543.194.131,00
 2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : Rp 764.458.209,00
 3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar : Rp 0,-
 4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 111.566.209,00
 5. Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar : Rp 0,-
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Kaur Ekonomi (Bendahara) Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang dilakukan dalam beberapa tahap yakni :
 1. Tanggal 19 Januari 2018 sebesar : Rp 85.700.000,-
 2. Tanggal 14 Mei 2018 sebesar : Rp 138.751.000,-
 3. Tanggal 10 Juli 2018 sebesar : Rp 187.300.000,-
 4. Tanggal 30 Agustus 2018 sebesar : Rp 50.000.000,-
 5. Tanggal 21 September 2018 sebesar : Rp 138.600.000,-
 6. Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar : Rp 374.600.000,-
 7. Tanggal 11 Desember 2018 sebesar : Rp 375.000.000,-
 8. Tanggal 29 Desember 2018 sebesar : Rp 199.300.000,-
- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 namun tidak Terdakwa pergunakan sebagaimana mestinya, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

NO	SUMBER DANA & KEGIATAN SESUAI DENGAN RPU	NOMINAL PENARIKAN/ PENCAIRAN (Rp)	KETERANGAN
A	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
1.	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Bahwa Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak menyetorkan tunjangan iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan dan juga iuran jaminan ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Syarifuddin yang seharusnya menyetorkan uang tersebut ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak disetorkan oleh Saksi Syarifuddin, sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	1) Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa	7.236.000,00	
	2) Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.050.880,00	
2.	Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Desa	1.500.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Syarifuddin.
B	DANA DESA DARI APBN (DDA)		
1.	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Pagar Poskesdes/ Pustu	20.000.000,00	Bahwa pelaksana kegiatan adalah Saksi Hairudin Abidin, dengan diketahui oleh Saksi Syarifuddin, dimana kegiatan belum selesai dan belum dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
2.	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Pagar Bronjong Lahan Pertanian	70.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 27.800.000,- dibelanjakan oleh Saksi Syarifuddin dan Saksi Ayub di Toko Bangunan di Kota Bima, kemudian dibagikan kepada penerima. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa sisa uang sebesar Rp 42.200.000,- telah dilakukan penyitaan.
3.	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkukngan Desa		
	1) Belanja Pembangunan/ Pemeliharaan Lapangan Desa Waduruka	198.500.000,00	Bahwa uang dibayarkan kepada Saudara Kisman sebagai pemilik tanah sebesar Rp 80.000.000,-, namun dibuatkan kuitansi fiktif senilai Rp 198.000.000,-. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
	2) Belanja Pembangunan Jalan Pertanian	184.000.000,00	Bahwa uang dibayarkan kepada Saksi Mahmud sebagai pemilik excavator sebesar Rp 130.000.000,- namun oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi

			Ayub dibuatkan LPJ fiktif senilai Rp 184.000.000,-.
	3) Belanja Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	164.000.000,00	Bahwa uang yang dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi rumah sebesar Rp 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan desa, Rp 25.000.000,- ada pada Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian Rp 15.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
	4) Belanja Pembangunan Jambanisasi Keluarga	84.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
4.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/ Poskesdes/ Pustu	5.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
5.	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Keagamaan Gerakan Pesantren Sehari	4.800.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- telah diberikan kepada pihak remaja masjid, sedangkan sisanya Rp 2.800.000,- berada di Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena kegiatan belum dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
6.	Kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan PKK	4.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi Syarifuddin.
7.	Kegiatan Pengolahan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan	5.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi Syarifuddin sebesar Rp 3.000.000,- dan dibawa oleh Saksi Ayub sebesar Rp 2.000.000,-, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa	1.200.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun uang dibawa oleh Saksi Ayub dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub.
9.	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/ BUMDesa atau KUBE/ BUMDesa Bersama	2.608.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut..
10.	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil	3.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.
11.	Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 39.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan

			sendiri, kemudian sebesar Rp 3.000.000,- dipinjam oleh Saksi Syarifuddin, uang sebesar Rp 15.000.000,- dipinjam oleh Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes, dan uang sebesar Rp 11.000.000,- diserahkan kepada Saksi Andi Srajudin selaku Kepala Dinas BPMDes melalui anak buahnya. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.
C	BAGIAN Pusat untuk BUMDes		
1.	Bantuan Pusat untuk BUMDes	50.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 18.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian sebesar Rp 32.000.000,- diserahkan kepada Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa terkait dengan penarikan dan pertanggungjawaban APBDes pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka telah melakukan penarikan dana ADD (Alokasi Dana Desa), DDA (Dana Dari APBN), dan BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) dengan prosentase 100% (seratus persen) dan telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta-fakta yang ada baik dalam proses pelaksanaan dan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban **tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran** mengakibatkan **adanya ketidak-transparanan** yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, dimana pada proses pelaksanaannya sistem pengelolaan anggaran tidak berjalan dengan baik dikarenakan peranan dari masing-masing pihak yang menjadi bagian dari pengelolaan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hanya sekedar memenuhi persyaratan formalitas saja, seperti dibentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mana tim ini tidak dilibatkan secara efektif dalam pengelolaan kegiatan, hal ini dikarenakan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, dan BDPRD telah dikelola sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka.
- Bahwa terhadap pengelolaan APBDes pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 telah dicairkan 100% (seratus persen), namun faktanya **kegiatan tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, telah membuat sebagian **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara fiktif**, dan pada tahun 2018, berdasarkan pengakuan dari Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang telah dicairkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Waduruka dalam mengelola APBDesa Waduruka pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, **telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya**, yang bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 3 ayat (2) “Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBBDes;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
 - ❖ Pasal 24 ayat (3) “semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 39 “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 50 ayat (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Terdakwa dan Terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
 - ❖ Pasal 70 ayat (1) “Terdakwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun”.
3. Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 79 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kwintansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan”.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka, telah menyalahgunakan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang telah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan karena jabatannya diatas, mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, mengalami kerugian sebesar **Rp 552.459.737,05 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol lima rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Dari APBN (DDA), Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD), dan Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun 2017 dan 2018 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : LHAPKKN-628/PW23/5/2021 tanggal 15 Desember 2021.

-----***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP***-----

I. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN

Secara berturut-turut berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti, yaitu :

a. Keterangan Saksi

- 1) **Saksi SUKRIN**, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Ekonomi Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sejak Kaur Ekonomi Desa Waduruka dari tahun 2014 s/d 1 Januari 2019.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Ekonomi Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, adalah membantu Terdakwa dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi Desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

- Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kaur Ekonomi Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut saksi pertanggung jawab kepada Terdakwa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi masuk dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana desa tahun 2017 dan 2018 dan yang masuk dalam Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) adalah perangkat semua Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi menjelaskan kaitan dengan honor sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waduruka pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa tahun 2017 dan 2018, dimana pada tahun 2017 saksi pernah terima 1 (satu) kali sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali pada tahun 2018 sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendahara BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun 2018, dimana pengangkatan/penunjukan saksi sebagai Bendahara BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ada SK (Surat Keputusan) dari Terdakwa.
- Struktur organisasi dalam BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sesuai dengan lampiran SK (Surat Keputusan) yang ditandatangani oleh Terdakwa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima diantaranya Ketua adalah SUKRALIN dan Bendahara : SUKRIN (Saksi sendiri).
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas dan Tanggung Jawab Ketua BUMDes adalah:
 - ❖ Mencatat membukukan keluar atau masuknya keuangan unit Usaha BUMDes.
 - ❖ Membuat Laporan Keuangan bulanan seluruh unit usaha kepada ketua.
 - ❖ Menyampaikan Laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada ketua setiap tiga bulan sekali.
 - ❖ Mengelola gaji dan insentif pengurus unit Usaha BUMDes.
 - ❖ Pengelolaan belanja dan pengadaan Keuangan Unit Usaha BUMDes.
 - ❖ Pengelolaan belanja dan pengadaan barang/jasa unit Usaha BUMDes.
 - ❖ Menyusun Laporan Pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes.
 - ❖ Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
 - ❖ Mengeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang sah.
 - ❖ Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.
- Bahwa BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ada menerima bantuan Dana Anggaran dari Pemerintah, dimana dari BPMDes sebagai dana hibah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dari Pemerintah Desa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa diterimanya dana bantuan dari Pemerintah melalui Dinas BPMDes tersebut kami terima sekitar bulan Juli 2018 dan yang menerimanya adalah Ketua BUMDes, yang mana mekanisme penerimaannya seharusnya melalui rekening BUMDes, namun dikarenakan saat itu BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima belum membuat dan memiliki rekening sehingga dana bantuan tersebut masuk melalui rekening Desa dan penyerahan uang tersebut ditarik dari rekening Desa oleh Terdakwa dan bendahara Desa yang kemudian diserahkan kepada Ketua BUMDes.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari jumlah uang bantuan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi terima dari ketua BUMDes sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan yang Rp.18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) dipinjam oleh Terdakwa dan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di pinjam oleh Ketua BUMDes.

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa, uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa dan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh Ketua BUMDes.
- Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh Ketua BUMDes sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa BUMDes Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima, juga ada mendapatkan Dana bantuan dari Pemerintah Desa yaitu Dana Modal Usaha sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dimana Dana tersebut sudah terima dan sepengetahuan saksi uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan kepada sdr RAMLIN, Spd dan sisanya sudah digunakan untuk membeli Mesin Ketinting 11 (Sebelas) unit dan Mesin Denfon 1 (Satu).
- Bahwa sisa uang yang ada di BUMDes sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) telah saksi kembalikan/serahkan ke Terdakwa, dengan bukti berupa Berita Acara Penyerahan kembali Uang Modal Usaha (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa, tertanggal 14 April 2019.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

2) **Saksi SUKRALIN**, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi ketua BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun 2018, dan pengangkatan/penunjukan saksi sebagai Ketua BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ada SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut adalah :
 - ❖ Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan Mikro, dapat melayani kebutuhan Masyarakat.
 - ❖ Mengusahakan agar dapat tercipta pelayanan ekonomi Adil dan merata.
 - ❖ Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes).
- Bahwa BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yaitu:
 - a) Dari BPMDes sebagai dana hibah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Dari Pemerintah Desa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah melalui Dinas BPMDes sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut diterimanya dana bantuan dari Pemerintah melalui Dinas BPMDes tersebut kami terima sekitar bulan Juli 2018 bertempat di depan Bank Mandiri tante Kecamatan Woha kabupaten Bima, yang mana mekanisme penerimaannya seharusnya melalui rekening BUMDes, namun dikarenakan saat itu BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima belum membuat dan memiliki rekening.
- Sehingga dana bantuan tersebut masuk melalui rekening Desa dan penyerahan uang tersebut ditarik dari rekening Desa oleh Terdakwa dan bendahara Desa yang kemudian diserahkan kepada saksi selaku Ketua BUMDes.
- Bahwa dari jumlah uang bantuan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa dan Bendahara Desa sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan sebesar Rp.18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi selain dari uang bantuan dari Pemerintah melalui Dinas BPMDes sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, juga ada mendapatkan Dana bantuan dari Pemerintah Desa yaitu Dana Modal Usaha sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan sudah di terima melalui Rekening BUMDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

- Bahwa mekanisme penerimaan uang bantuan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Pemerintah Desa waduruka tersebut yaitu yang pertama melalui Rekening Desa dan yang tahap kedua melalui rekening BUMDes.
- Bahwa Pencairan tahap I diserahkan oleh Bendahara Desa sdr. SYARIFUDDIN yang diserahkan sekitar bulan Oktober 2018 hanya menerima sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sesuai dengan penjelasan dari bendahara Desa sdr. SYARIFUDDIN bahwa uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tersebut telah dikasihkan ke Dinas BPMDes.
- Bahwa sisa uang bantuan hibah dari BPMDes sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kami simpan dan tidak kami belanjakan dikarenakan masih ada yang dipinjam oleh Terdakwa, dan pada saat kami menerima bantuan dari Pemerintah Desa Waduruka saat pencairan tahap I sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut kami potong sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah), Untuk menutupi uang bantuan hibah dari BPMDes, sehingga setelah uang bantuan hibah tersebut kembali utuh sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) baru kemudian kami belanjakan untuk pembelian 11 (sebelas) unit mesin ketinting dan 1 (satu) unit mesin Denfon.
- Bahwa uang bantuan dari Pemerintah Desa Waduruka kepada BUMDes sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut dimana untuk pencairan pada tahap pertama masuk melalui Rekening Desa dan yang tahap kedua langsung ke rekening BUMDes tersebut, telah saksi kembalikan kepada Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua BUMDes.
- Bahwa keterangan saksi diatas menerangkan bahwa uang yang saudara kembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan bila dikalkulasi dari jumlah bantuan, seharusnya uang yang tersisa di BUMDes sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah).
- Saksi menjelaskan sisa uang sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, digunakan sbb :
 - ❖ Sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) saksi gunakan untuk beli 11 (sebelas) unit Mesin Ketinting dan 1 (satu) unit Mesin Donhai.
 - ❖ Kemudian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tersebut saksi pergunakan bersama dengan bendahara BUMDes sdr. SUKRIN.
- Bahwa uang sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tersebut saksi pergunakan bersama dengan bendahara BUMDes sdr. SUKRIN, dengan rincian dimana sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan Pribadi yaitu membantu anak saksi yang mau menjadi TKI ke Taiwan, sedangkan Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) di pinjam dan digunakan oleh sdr. SUKRIN.
- Bahwa uang BUMDes sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah saksi kembalikan/serahkan ke Terdakwa, dibuatkan bukti berupa Berita Acara Penyerahan kembali Uang Modal Usaha (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa, tertanggal 14 April 2019.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

3) Saksi Drs. KISMAN, Mpd, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memiliki tanah yang berlokasi di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, namun sudah saksi jual kepada Desa Waduruka untuk dijadikan Lapangan Sepak Bola.
- Bahwa harga tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan awal harga tanah tersebut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun baru dibayar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dalam dua tahap, dimana tahap pertama tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)

dan masih ada sisa yang belum dibayar sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa sampai saat ini, pihak Desa Waduruka belum melunasi sisa harga tanah sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah). Dan pihak Desa tidak menyampaikan alasan dan pihak Desa hanya meminta saksi untuk bersabar dan pada saat mereka bayar cicil harga tanah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi, jika ada masyarakat nanya kaitan dengan harga tanah, “bilang aja sudah dibayar lunas”.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

4) Saksi BURHANUDIN, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kab. Bima sejak tanggal 11 Desember 2003.
- Bahwa saksi masuk dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa saksi pernah menerima Honor sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waduruka pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa tahun 2017 dan 2018, yaitu 1 (satu) kali sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi terima tahun 2017 saja.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waduruka pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa tahun 2017 dan 2018, adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa yang saksi awasi kaitan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2017 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, adalah hanya tahun 2017 adalah pekerjaan Drainase, sedangkan 2018 tidak ada.
- Bahwa yang membuat laporan TPK di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima adalah Terdakwa, sekretaris dan bedahara.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPJ di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

5) Saksi HAERUDIN ABIDIN, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan yang terjadi di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada tahun 2017, yakni :
 - ❖ Kegiatan Pembangunan Fisik Irigasi di Dusun Tamanaka Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dikerjakan oleh Sdr. Abakar dengan anggaran Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan oleh Sdr. Abakar baru menerima uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hingga saat ini irigasi tersebut belum selesai dikerjakan.
 - ❖ Pengadaan Pukat 13 (tiga belas) buah, hingga saat ini bantuan tersebut belum diadakan dan diserahkan kepada masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2018, yakni :
 - ❖ Kegiatan Pembangunan Pasar Pustu Tamandaka yang dikerjakan oleh saksi dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saksi baru terima uang dari Bendahara Desa Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sisanya belum diserahkan oleh Terdakwa sehingga saksi tidak melanjutkan pekerjaan tersebut.

- ❖ Pembangunan Jambanisasi dimana yang diterima oleh penerima bantuan adalah 4 (empat) sak semen, kawat ukuran 12 (dua belas) sebanyak 2 (dua) batang, dan 1 (satu) batang pipa.
- ❖ Terkait gaji marbo, bilang, lebe, guru ngaji, dan Pembina qorih dan qoriat, sampai saat ini belum menerima honor.
- Bahwa saksi tidak diberi RAB dan gambar oleh Terdakwa, dan Dana Desa juga belum diserahkan semua, saksi baru menerima sebesar rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) telah saksi gunakan untuk kegiatan pembangunan Pagar Pustu, dan sisanya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ada pad asaksi dan saksi bersedia mengembalikannya apabila saksi tidak disuruh untuk melanjutkan kegiatan oleh pihak desa.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

6) Saksi ILHAM, ST, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak tanggal 01 Oktober 2002, kemudian mulai menjabat sebagai Pengawas Pemerintah Mudah pada Inspektorat Kab. Bima sejak tanggal Januari 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat Kab. Bima antara lain :
 - ❖ Melakukan pengawasan dalam pelekaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
 - ❖ Melakukan tugas-tugas Administrasi lainnya yang di Pereintahkan oleh pimpinan.
 - ❖ Mempertanggungjawab tugas dan tanggungjawab kepada Pimpinan.
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Pemerintah Mudah pada Inspektorat Kab. Bima, pernah melakukan Audit/Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Pendampingan dan pemeriksaan Khusus terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017, dengan dasar dilakukan adalah Program tahunan Inspektorat Tahun 2018 dan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Inspektorat Kab. Bima, Surat Perintah Tugas dari Inspektur Inspektorat Kab. Bima, nomor Program tahunan Inspektorat Tahun 2018 saksi tidak tahu, sedangkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Inspektur Kabupaten Bima Nomor : 700/65/05/2018, tanggal 01 Maret 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan tim yang melakukan Pemeriksaan/Audit Reguler terhadap Keuangan Desa di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017 sbb :
 - ❖ Penanggungjawab : Drs. H. RIDWAN H. YASIN (Inspektur).
 - ❖ Pengendali Tekhnis : TASMIN BUKHORI, SKM.
 - ❖ Ketua Tim : ILHAM, ST.
 - ❖ Anggota : - MUHDAR, BA.
- NURHUWAIDAH, S. Kom.
- ILHAM, S. Sos.
- Bahwa saksi menjelaskan pemeriksaan/audit Reguler terhadap Keuangan Desa di Desa Waduruka Kecamatan Langgud Kabupaten Bima, dilakukan selama 20 (Dua puluh hari) kerja sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 dan kegiatan tersebut bukan saja dilakukan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima namun dilakukan juga di desa-desa lain.
- Bahwa materi pemeriksaan adalah pemeriksaan Administrasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik.
- Bahwa hasilnya di tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Kab. Bima pada Desa Sambane, Desa Kawuwu, dan Desa Waduruka Kacematan Langgudu Kab. Bima tentang Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2017 Nomor : IV/29/2018/R, tanggal 10 April 2018.

- Bahwa hasil temuan sesuai Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Kab. Bima pada Desa Sambane, Desa Kawuwu, dan Desa Waduruka Kacamatan Langgudu Kab. Bima tentang Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2017 Nomor : IV/29/2018/R, tanggal 10 April 2018 sbb :
 - ❖ Sistem Pengendalian Interen pemerintah Desa kurang memadai.
 - ❖ Pengelolaan Pendapatan Asli Desa tidak dilaksanakan dengan tertip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ❖ Terdapat pajak (PPn dan PPh 22) yang belum di pungut dan belum disetor sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
 - ❖ Terdapat belanja Fiktif senilai Rp 15.589.517,- (Lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa Tindakan terhadap temuan sesuai Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Kab. Bima pada Desa Sambane, Desa Kawuwu, dan Desa Waduruka Kacamatan Langgudu Kab. Bima tentang Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2017 Nomor : IV/29/2018/R, tanggal 10 April 2018, menyerahkan Laporan tersebut kepada bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- Bahwa dapat saksi simpulkan terdapat pajak (PPN dan PPH 22) yang belum di pungut dan belum disetor sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), kemudian Terdapat belanja Fiktif senilai Rp 15.589.517,- (Lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

7) **Saksi Drs. MUHAMMAD RUM, M.Si**, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi Camat Langgudu Kab. Bima sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 25 April 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/1183.007.2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bima.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Camat Langgudu Kabupaten Bima antara lain :
 - ❖ Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan.
 - ❖ Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
 - ❖ Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - ❖ Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - ❖ Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - ❖ Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - ❖ Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
 - ❖ Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
 - ❖ Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.
 - ❖ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab saksi selaku Camat Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut saya pertanggungjawabkan kepada Bupati Bima.
- Bahwa acuan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017-2018, adalah sbb :
 - ❖ Undang-undang RI No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - ❖ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.
 - ❖ Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- ❖ Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 - ❖ Peraturan Kementrian Keuangan No. 225/PMK/2017 tentang Sistim Pencairan Dana Desa.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa Kabupaten Bima tahun Anggaran 2017.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kab. Bima tahun 2017.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima Tahun Anggaran 2017.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi APBD tahun Anggaran 2017.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa Kabupaten Bima tahun Anggaran 2018.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kab. Bima tahun 2018.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima Tahun Anggaran 2018.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi APBD tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sdr sebagai Camat Langgudu Kabupaten Bima sehubungan dengan Penggunaan Dana Desa sbb :
 - ❖ Melakukan pengawasan terhadap Penggunaan Dana Desa.
 - ❖ Menerbitkan Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan.
 - ❖ Melakukan Verifikasi pengajuan Dana dari Desa.
 - Bahwa saksi menjelaskan sumber Anggaran Pendapatan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, bersumber dari :
 - ❖ ADD (Anggara Dana Desa).
 - ❖ BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah).
 - ❖ DDA (Dana Desa dari APBN).
 - ❖ PADes (Pendapatan Asli Desa).
 - Bahwa saksi kenal dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, yaitu Dokumen milik Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, berupa : Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2017 dan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018.
 - Bahwa saksi menjelaskan mekanisme Pencairan Dana Desa, dimana apabila pencairannya awal bulan (Januari) Desa meminta rekomendasi dari Camat dengan melampirkan Dokumen Pendukung sesuai dengan Surat Permohonan Pencairan, setelah Desa mendapatkan rekomendasi dari Camat, selanjutnya Menyampaikan Permohonan Pencairan Anggaran APBDes ke Bupati Bima melalui BPMDes dengan melampirkan Dokumen RPU (Rancangan Penggunaan Uang), APBDes dan Rekomendasi Camat berdasarkan jenis sumber Dana (Khusus untuk pencairan awal/pertama). Sedangkan untuk pencairan bulan selanjutnya, persyaratannya di tambah Laporan Pertanggung Jawaban Belanja sebelumnya.
- Kemudian Bidang Pemerintahan Desa pada DPMDes melakukan Rekapitulasi Anfrak Belanja sesuai dengan RPU masing-masing Desa dan Bidang Pemdes memverifikasi persyaratan/kelengkapan pencairan APBDes.
- Setelah diverifikasi kemudian Kepala BPMDes membuat Surat permohonan penyaluran Keuangan Desa kepada BPPKAD untuk segera merealisasikan anggaran kuangan Desa dari Rekening Kas Umum Daerah di Transfer ke Rekening Kas Desa.
- Namun sebelumnya BPPKAD melakukan verifikasi kelengkapan bahan pencairan APBDes dan apabila sudah lengkap maka kepala BPPKAD Kabupaten Bima memproses Penerbitan SPP (Surat Perintah Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana) yang alamat penyalurannya di tujukan pada Rekening Kas Desa masing masing.

Setelah masuk Dana dalam Rek Desa, selanjutnya Desa ke Bank melakukan Pencairan dengan menandatangani Slip Penarikan oleh Kades dan Bendahara dan Melampirkan SPP sejumlah nilai penarikan.

- Bahwa persyaratan untuk menerbitkan Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Desa yang di Keluarkan oleh Camat, sbb:
 - ❖ Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan.
 - ❖ Peraturan Desa tentang APBDes.
 - ❖ RPU (Rencana Penggunaan Uang).
 - ❖ SPJ (Surat Pertanggung jawaban) dan SPJ tidak diperlukan pada saat pencairan pertama/awal). Namun harus ada Laporan Realisasi Tahun sebelumnya.
 - ❖ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan.
 - ❖ Laporan Realisasi Penggunaan keuangan sebelumnya (Jika pencairan tahap ke II).
- Bahwa seandainya salah satu persyaratan tersebut diatas tidak bisa di penuhi atau tidak dilengkapi, maka tidak bisa mendapatkan rekomendasi camat dan semuanya harus di lengkapi kecuali pencairan awal tahun, cukup dengan Surat Permohonan, Rekomendasi, RPU (Rencana Penggunaan uang) dan Laporan Akhir tahun sebelumnya.
- Setelah Pihak Desa mendapatkan Rekomendasi dari Camat, kemudian Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan disertai dengan persyaratan, yang selanjutnya pihak BPMDes melalui Bidang Pmdes melakukan Verifikasi terkait dengan Dokumen Permohonan dari Desa seperti pada tingkat Kecamatan dan apabila sudah lengkap maka pihak BPMDes akan melakukan Anfrak ke BPPKAD Kab. Bima.
- Bahwa syarat sehingga Desa Waduruka dapat di lakukan Anfrak ke BPPKAD Kab. Bima oleh BPMDes Kab. Bima sesuai dengan sumber Anggaran, dimana pihak Desa harus menunjukan Dokumen yang sama seperti yang ditunjukan kepada Pihak Camat sebagai persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi pada poin diatas, diantaranya :
 - ❖ Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Cq. BPMDes Kab. Bima.
 - ❖ Rekomendasi Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan dari Camat.
 - ❖ Peraturan Desa tentang APBDes.
 - ❖ RPU (Rencana Penggunaan Uang).
 - ❖ SPJ (Surat Pertanggung jawaban) dan SPJ tidak diperlukan pada saat pencairan pertama/awal). Namun harus ada Laporan Realisasi Tahun sebelumnya.
 - ❖ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan.
 - ❖ Laporan Realisasi Penggunaan keuangan sebelumnya (Jika pencairan tahap ke II).
- Bahwa khusus Desa Waduruka tidak melengkapi dokumen SPJ beserta Kwitansi yang di stempel toko. Oleh karena itu saksi membuat surat pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk melengkapi SPJ yang belum disampaikan namun realisasinya seringkali tidak dilampirkan lagi. Saksi tetap menerbitkan Surat Rekomendasi Desa Waduruka dengan catatan agar segera dilengkapi. Dan untuk tahun 2018 seingat saksi tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi.
- Bahwa yang membuat Rekomendasi dan yang melakukan Verifikasi Dokumen pendukung adalah Sdra. SYAHRUDIN S.Sos dan tim pembina teknis Desa oleh SAMSUDIN S.Sos atau oleh Sdra SIGIT M. AWALUDIN, S. Sos.
- Bahwa Desa Waduruka Sudah melengkapi SPJ (Surat Pertanggung jawaban) Dana Desa Tahun 2017namun SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) disimpan di Kantor Camat Langgudu.
- Bahwa saksi tetap menerbitkan Surat Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Desa Waduruka walaupun salah satu persyaratan (SPJ) tidak dilengkapi, dengan catatan agar segera dilengkapi dokumen-dokumen yang masih kurang.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- 8) **Saksi EL FAISAL, SE, MM**, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa pada DPMDes Kabupaten Bima sejak tanggal 6 Januari 2017 dan yang mengangkat saksi sebagai Kabid Pemerintahan Desa pada DPMDes Kabupaten Bima adalah Bupati Bima HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/8.007.2017 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
 - Bahwa tugas tanggung jawab serta fungsi saudara sebagai Kabid Pemerintahan pada DPMDes Kabupaten Bima yaitu melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dibidang Pemerintah Daerah, dan Bidang Pemerintah Desa.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut tertuang dalam Perbup No. 43 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima.
 - Bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMDes Kabupaten Bima, mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi dalam bentuk laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas.
 - Bahwa Ruang lingkup dari pelaksanaan tugas saksi selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa adalah mengkoordinir kegiatan Pemdes yang meliputi tiga sub bidang yaitu :
 - ❖ Perangkat dan Administrasi Desa.
 - ❖ Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
 - ❖ Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Desa.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penggunaan Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Bima, karena saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintah Desa pada DPMDes Kabupaten Bima.
 - Bahwa Dana yang di alokasikan oleh Pemerintah ke Desa yaitu :
 - ❖ ADD (Anggara Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).
 - ❖ BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.
 - ❖ DDA (Dana Desa dari APBN).
 - ❖ PADes (Pendapatan Asli Desa).
 - Bahwa menetapkan besarnya Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bima adalah Bupati Bima yang dituangkan dalam Perbup (Peraturan Bupati Bima).
 - Bahwa mekanisme penetapan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Desa yang dimulai dengan Penyusunan APBDDesa awal tahunan. Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
 - ❖ Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Prakarsai oleh Pemerintah Desa dengan terlebih Dahulu Membuat Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagai dimaskdu diatas.
 - ❖ Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa.
 - ❖ Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
 - ❖ Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Terdakwa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - ❖ Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang disampaikan Terdakwa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Pleno Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
 - ❖ Hasil Rapat Pleno Pembahasan Internal terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian

disepakati jadwal Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD.

- ❖ Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, PTPD Kecamatan, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Terdakwa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud.
 - ❖ Hasil Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan Berita Acara Pembahasannya, untuk kemudian Terdakwa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud.
 - ❖ Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD.
 - ❖ Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - ❖ Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - ❖ Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat, segera dikonversi dalam Aplikasi SISKEUDES untuk disampaikan kepada Tim Evaluasi APBDesa Versi SISKEUDES Tingkat Kabupaten.
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme Pencairan Dana Desa, dimana apabila pencairannya awal bulan (Januari) Desa Menyampaikan Permohonan Pencairan Anggaran APBDes ke Bupati Bima melalui BPMDes dengan melampirkan Dokumen RPU (Rancangan Penggunaan Uang), APBDes dan Rekomendasi Camat berdasarkan jenis sumber Dana.
- Sedangkan untuk pencairan bulan selanjutnya, persyaratannya di tambah Laporan Pertanggung Jawaban Belanja sebelumnya
- Setelah diverifikasi kemudian Kepala BPMDes membuat Surat permohonan penyaluran Keuangan Desa kepada BPPKAD untuk segera merealisasikan anggaran keuangan Desa dari Rekening Kas Umum Daerah di Transfer ke Rekening Kas Desa.
- Namun sebelumnya BPPKAD melakukan verifikasi kelengkapan bahan pencairan APBDes dan apabila sudah lengkap maka kepala BPPKAD Kabupaten Bima memproses Penerbitan SPP (Surat Perintah Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang alamat penyalurannya di tujukan pada Rekening Kas Desa masing masing.
- Setelah masuk Dana dalam Rek Desa, selanjutnya Desa ke Bank melakukan Pencairan dengan menandatangani Slip Penarikan oleh Kades dan Bendahara dan Melampirkan SPP sejumlah nilai penarikan.
- Bahwa setelah Pihak Desa mendapatkan Rekomendasi dari Camat, kemudian Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan disertai dengan persyaratan, dimana pihak BPMDes melalui Bidang Pemdes melakukan Verifikasi terkait dengan Dokumen Anfrah, dan apabila Dokumen anfrah sudah Lengkap maka pihak BPMDes membuat surat Pengajuan Anfrah Belanja Desa ke Rekening Desa (sesuai sumber Dana) dan melampirkan Tabel Daftar Desa-Desa untuk Penyaluran Dana.
- Selanjutnya diajukan ke BPPKAD untuk dilakukan Verifikasi dan apabila sudah lengkap maka BPPKAD memproses Penerbitan SPP (Surat Perintah Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa yang membuat SPP (Surat Perintah Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah pihak BPPKAD Kabupaten Bima.

- Persyaratan membuat dan menerbitkan SPP (Surat Perintah Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah:
 - ❖ Surat Permohonan Pengajuan Anfra Belanja Desa ke rekening Kas Daerah yang dikeluarkan oleh BPMDes Kab. Bima.
 - ❖ Rekomendasi penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Desa yang di Keluarkan oleh Camat.
 - ❖ Peraturan Desa tentang APBDes.
 - ❖ Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang dikeluarkan oleh Desa.
 - ❖ RPU (Rencana Penggunaan Uang).
 - ❖ SPJ (Surat Pertanggung jawaban).
 - ❖ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan.
 - ❖ Laporan Realisasi Penggunaan keuangan sebelumnya.
 - Bahwa yang berhak menandatangani Surat Permohonan Pengajuan Anfra Belanja Desa ke rekening Kas Daerah yang dikeluarkan oleh BPMDes Kab. Bima adalah Kepala DPMDes.
 - Bahwa Surat Permohonan Pengajuan Anfra Belanja Desa ke rekening Kas Daerah tersebut dapat di tandatangani oleh Kepala Bidang atau Sekretaris pada BPMDes Kabupaten Bima, menurut bendapat saksi, bisa saja karena itu bukan Dokumen Prinsip dan dapat dipersamakan dengan dokumen surat-menyurat. Namun selama ini Kepala DPMDes tidak pernah melimpahkan tanda tangannya kepada pihak lain.
 - Bahwa telah dibuatkan Tim melalui Surat Keputusan Bupati Bima dalam kegiatan pendampingan dalam hal fungsi pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/461/06.16/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Verivikasi Pelaporan Pertanggung Jawaban Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa Tim Pelaksanaan Kegiatan pendampingan dalam hal Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dipimpin oleh Kepala DPMDes Kab. Bima melakukan pembinaan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDes termasuk di Desa-Desa dan Desa Waduruka pada APBDes TA. 2017.
- Kemudian tahun 2017 dengan cara turun langsung ke Desa kemudian mengumpulkan seluruh perangkat Desa dan kita memberikan pengarahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan agar berpedoman pada perundangundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya, serta Perbup terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian untuk kegiatan evaluasi kami memeriksa Administrasi realisasi penggunaan keuangan Desa sekaligus mengecek realisasi fisik pekerjaan apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes atau tidak.
- Bahwa Tim yang melakukan Verifikasi Laporan atau Pembinaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan APBDes di Desa-Desa dan Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2017-2018, mempunyai Honor yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
 - Bahwa untuk Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, TIM tidak semua jenis belanja Desa Waduruka dilakukan pemeriksaan atau/meneliti kebenaran Dokumen-dokumen Pelaksanaan dan belanja Desa.
 - Bahwa Alasan sehingga Tim yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati maupun Surat Keputusan Kepala Dinass DPMDes, tidak melakukan Pemeriksaan terhadap semua belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, karena tidak semua Jenis Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima menyampaikan kepada Tim.
 - Bahwa terkait dengan penggunaan seluruh Dana Desa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Bahwa bentuk pertanggung jawaban Terdakwa terkait penggunaan Keuangan Desa adalah Laporan Realisasi Penggunaan APBDes akhir tahun yang disampaikan kepada

Bupati Bima, dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa (LKPD) yang disampaikan kepada BPD, kemudian LPPD (Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa) Kepada Bupati melalui Camat.

- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

9) Saksi OMARUDIN, S.Pd, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Pelaporan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejak tanggal 24 Mei 2017.
- Bahwa Pengangkatan saksi sebagai Kaur Perencanaan dan Pelaporan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, berdasarkan Keputusan Terdakwa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi dapat menunjukan dan menyerahkan copyan Keputusan Terdakwa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kaur Perencanaan dan Pelaporan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Terdakwa dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas dan laporan.
- Bahwa saksi sebagai Kaur Perencanaan dan Pelaporan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari APBDes Desa Waduruka.
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, bersumber dari :
 - ❖ ADD (Anggara Dana Desa).
 - ❖ BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah).
 - ❖ DDA (Dana Desa dari APBN).
 - ❖ PADes (Pendapatan Asli Desa).
- Sesuai dengan Fungsi Saksi sebagai Kaur Perencanaan dan Pelaporan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dimana saksi tidak pernah melakukan fungsinya sebagai Kepala urusan perencanaan karena di ambil alih semua oleh Terdakwa, Sekdes dan Bendahara. Dan saksi hanya masuk kantor hanya sekedar datang, duduk saja.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berapa nomor APBDes dan alokasi anggaran tahun 2017-2018 yang dimiliki oleh Desa Waduruka, karena sampai saat ini saksi belum pernah melihatnya.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa, namun yang saksi kenal adalah Barang Bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 10, tertanggal 22 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. OMARDIN, untuk pembayaran Simpan Pinjam Kepada Sdra OMARDIN H. SAFI'I.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang sejumlah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

10) Saksi ABDURRAHIM, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sejak tanggal 11 Desember 2003.
- Bahwa nomor SK (Surat Keputusan) Pengangkatan saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yaitu Keputusan Terdakwa Waduruka Nomor : 02 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Kantor Terdakwa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, tanggal 11 Desember 2003 dan saksi dapat tunjukan dan serahkan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dimana mendapatkan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari APBDes Desa Waduruka.
- Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima sbb :
 - ❖ Mengurus kependudukan seperti Kematian, kelahiran, pindah penduduk, pendatang.
 - ❖ Membuat Surat Keterangan tidak mampu.
 - ❖ Membuat Formulir KK, KTP.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kaur Pemerintahan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut saksi pertanggung jawab Terdakwa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, yaitu bersumber dari :
 - ❖ ADD (Anggara Dana Desa).
 - ❖ BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah).
 - ❖ DDA (Dana Desa dari APBN).
 - ❖ PADes (Pendapatan Asli Desa).
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme terbitnya APBDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mengetahui adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor APBDes tahun 2017-2018 yang dimiliki oleh Desa Waduruka, karena saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan Dana Desa di Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima 2017-2018 dan saksi juga tidak tahu apakah anggaran tersebut sudah dicairkan atau belum.
- Bahwa saksi menjelaskan struktur Organisasi yang ada di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2017-2018, sbb :
 - ❖ Kepala Desa : RAMLI, S. Pd. (Terdakwa)
 - ❖ Sekretaris : AYUB.
 - ❖ Bendahara : SYARIFUDDIN.
 - ❖ Kaur Pemerentahan : ABDURRAHIM.
 - ❖ Kaur Perencanaan : OMARDIN.
 - ❖ Kaur Kesrah : DAHLAN.
 - ❖ Kaur Umum : BURHANUDIN.
 - ❖ Kaur Ekonomi : SUKRIN.
- Bahwa saksi masuk dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa yang masuk dalam Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa Waduruka pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa tahun 2017 dan 2018 adalah semua Kaur dan perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waduruka pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa tahun 2017 dan 2018, dimana tahun 2017 pernah menerima honor sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tahun 2018 sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun awal saksi tidak mau menerima karena saksi tidak pernah di libatkan dalam pengawasan.

- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Waduruka pada kegiatan pengembangan, pembangunan, Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa tahun 2017 dan 2018, yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan pekerjaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2017 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan TPK di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPP, SPJ dan Kwintasi apapun di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, namun seingat saksi yang di tanda tangan hanya SPJ gaji saja.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

11) Saksi ABDUL KADIR, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdra RAMLI, S. Pd (Terdakwa/Kepala Desa Waduruka), Sdra. AYUB (Sekdes Desa Waduruka) dan Sdra. SYARIFUDDIN (Bendahara Desa Waduruka), namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyimpangan apa saja yang terjadi di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2017-2018, namun yang saksi ketahui dimana saksi bersama dengan sdra M. NATSIR pernah mengerjakan pembangunan Tanggul Dusun Tamandaka.
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan Tanggul Dusun Tamandaka adalah Terdakwa dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dengan di potong Pajak 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga yang saya terima pada saat itu adalah sebesar 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) adalah Terdakwa dan anggaran sesuai dengan Gambar dan RAB sebesar Rp 37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi di suruh mengerjakan Pembangunan Tanggul Dusun Tamandaka tersebut, saksi dikasih Gambar dan RAB oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan kegiatan pembangunan Tanggul Dusun Tamandakan sudah selesai dikerjakan sesuai dengan RAB dan gambar dan sementara saksi tidak dapat menunjukan dan menyerahkan karena sudah hilang.
- Bahwa saksi sebagai pelaksana belum membuat Laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut, dan saksi tidak bias rincikan penggunaan uang sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) karena saksi sudah lupa, namun uang tersebut di gunakan untuk membeli semen, pasir, bayar tukang dan bahan-bahan lain untuk kegiatan Pembangunan Tanggul Dusun Tamandaka.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

12) Saksi FARIDAH, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdra RAMLI, S. Pd (Terdakwa/Kepala Desa Waduruka), Sdra. AYUB (Sekdes Desa Waduruka) dan Sdra. SYARIFUDDIN (Bendahara Desa Waduruka), kemudian sdra RAMLI, Spd adalah mantan Suami saksi, sedangkan yang lain tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kader posyandu, sejak 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kader Posyandu adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

- Bahwa Kader Posyandu di Dusun Soro Afu Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, untuk Kader Posyandu Dusun Soro Afu adalah saksi sebagai Ketua, Sdri. SITI HADIAH, Sdri. NA'ASIAH, Sdri. NUR ASIAH, Sdri. SITI JAMINAH.
- Bahwa saksi mendapatkan Insentif Jasa Kader Posyandu dari Desa Waduruka dimana setiap bulan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan setahun sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari Desa Waduruka. Dan setiap Dusun juga mendapatkan Insentif dari Desa Waduruka dengan jumlah yang sama.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menerima insentif Jasa Kader Posyandu di Dusun Soro Afu Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2017-2018, dimana ada bukti yang saksi tanda tanangan namun yang pegang adalah pihak pihak Desa Waduruka.
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjadi Kader Posyandu di Soro Afu Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dimana untuk tahun 2017 saksi tidak pernah mendapatkan bantuan peralatan Posyandu berupa Tripod, Dacin penimbang balita atau alat lain untuk Posyandu. Sedangkan tahun 2018 saksi pernah mendapatkan bantuan peralatan Posyandu berupa Tripod 4 Unit, untuk 4 Dusun.
- Dan saksi pada saat itu menerima Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk dacin tidak di beli karena ada milik Puskesmas.
- Bahwa saksi membeli Tripod tersebut, sesuai dengan bukti Kwitansi, dimana saksi membelinya dengan harga Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tempat beli saksi di Bima kepada sdri. NURWASIATI.
- Bahwa saksi dapat tunjukan dan serahkan Kwitansi tersebut dimana Kwitansi tersebut tidak tercantum tanggal.
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengikuti atau mengadakan Kegiatan Pelatihan kewira usahaan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2017-2018.
- Bahwa saksi pernah membeli seragam PPK Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dimana anggaran tersebut saya terima dua tahap dimana yang pertama sebesar Rp 1.920.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan dikasi oleh istri bendahara dan kedua di kasih oleh bendahara sendiri sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga total Rp 6.920.000,- (Enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada ada bukti tanda penerimaan dan penggunaan uang pengadaan seragam baju PPK tersebut dimana setiap penerimaan uang saksi selalu catat dalam BUKU ANGGENDA, sedangkan bukti pembelian seragam tersebut saksi sudah lupa dimana saksi simpan dan baju seragam tersebut saksi beli di toko Piala di Bima.
- Bahwa saksi pernah belanja makanan dan minuman balita tahun 2018, dimana saksi pernah menerima uang satu kali pada tahun 2018 dari bendahara sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tuju ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan minuman balita namun uang tersebut belum saksi gunakan dan masih ada sama saksi.
- Bahwa saksi hanya terima Dana Usaha Bakulan Sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) pada tahun 2016. Sedangkan tahun 2017-2018 tidak pernah menerima Dana Usaha Bakulan.
- Bahwa baru lihat Kwitansi, tertanggal 03 Juli 2017, menerangkan sdri (FARIDAH) telah menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah) kepada Bendahara Desa, dan dalam kwitansi tersebut memang betul nama saksi namun bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menerima dan menandatangani Kwitansi yang menerangkan saksi menerima uang Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dalam kegiatan Modal Usaha Bakulan.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

13) Saksi IRWAN, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertugas sebagai Staf di DPMDes Kab. Bima sejak bulan April 2017 s/d bulan Agustus 2019, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf

di DPMDes Kab. Bima, dimana saksi pada saat itu sebagai Staf di bagian Sekretariat, maka tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencatat keluar masuknya surat menyurat dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal setelah kejadian ini dan saksi hanya tahu Terdakwa sebagai Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dimana awalnya saksi pernah menerima titipan uang.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggalnya, pada saat menitip uang kepada Terdakwa, namun seingat saksi sekitar bulan September 2018, sekitar pukul 14.00 Wita di Depan Kantor Bank Mandiri KCP Bima Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan uang tersebut dititip oleh Terdakwa untuk pimpinan saksi atas nama Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE., MM., yang menjabat sebagai Kadis DPMDes Kab. Bima.
- Bahwa pada saat saksi terima uang dari Terdakwa dimana uang tersebut saksi tidak tahu persis jumlahnya karena masih berada dalam amplop, namun menurut sdr RAMLIN, S. Pd bahwa uang tersebut sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dan setelah uang saksi kirim atau transfer ke rekening sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE., MM., dan setelah uang di hitung oleh pegawai Bank ternyata uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengirim uang melalui Bank Mandiri KCP Bima dan saksi tidak ingat lagi Nomor Rekening Bank tujuan namun yang jelas rekening tersebut atas nama Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM dengan nama Bank Mandiri.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologisnya kejadian yang saksi maksud diatas, awalnya sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba ditelepon oleh sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM selaku Kepala Dinas DPMDes Kab. Bima pada saat itu, dan memerintahkan saksi untuk ketemu dengan Terdakwa dan Sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM menyuruh saksi untuk ke Bank Mandiri karena sedang di tunggu oleh Terdakwa Waduruka depan Bank Mandiri, tanpa bertanya balik saksi langsung menuju Bank Mandiri KCP Bima dan ketemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Kades, saksi langsung diserahkan 1 (Satu) Buah Amplop warna coklat yang menurut Pak Kades bahwa amplop tersebut berisikan uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- Selanjutnya saksi telepon dan menyampaikan kepada sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM dan menyampaikan bahwa saksi sudah terima dan oleh sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM memerintahkan saksi untuk menyetor ke Rekening atas namanya (Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM) dan mengirimnya nomor rekening kepada saksi, selanjutnya saksi masuk dalam Kantor Bank Mandiri dalam waktu yang sama dengan tujuan transfer, ternyata petugas menyampaikan bahwa Bank sudah tutup, sehingga hal tersebut saksi lapor kembali kepada sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM dan oleh sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM menyuruh saksi untuk menyerahkan Hand Phone kepada petugas Bank karena sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM mau bicara langsung dengan petugas Bank dan setelah Sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM komunikasi dengan petugas Bank, selanjutnya petugas meminta kembali uang tersebut untuk di Transfer, setelah selesai proses transfer saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan sehingga sdr RAMLIN, S. Pd menyerahkan uang kepada Sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM dan saksi juga tidak mengetahui sumber uang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah uang yang saksi transfer ke rekening milik sdr Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE. MM, setelah saksi lihat bukti transfernya yaitu sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi dapat tunjukkan dan serahkan Bukti Setoran Tunai melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan : 161-00-0048687-3 atas nama SIRAJUDIN ANDI PARAN, tanggal tidak terlihat/buram, bulan September tahun 2018.

- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

14) Saksi Drs. SIRAJUDIN ANDI PARANI, SE., MM., memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah Bupati Bima dan mulai menjabat sebagai Kepala DPMDes Kabupaten Bima sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr RAMLI, S. Pd (Kepala Desa Waduruka), Sdra. AYUB (Sekdes Desa Waduruka) dan Sdra. SYARIFUDDIN (Bendahara Desa Waduruka), namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bima No. 43 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan urusan pemerintahan kabupaten dan tugas pembantuan, tugas dekonsentrasi yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas DPMDes Kab. Bima mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi dalam bentuk laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati Bima.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bima No. 43 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima.
- Bahwa Acuan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017-2018, adalah sbb :
 - ❖ Undang-undang RI No. 06 tahun 2014 tentang Desa.
 - ❖ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.
 - ❖ Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - ❖ Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 - ❖ Peraturan Kementrian Keuangan No. 225/PMK/2017 tentang Sistim Pencairan Dana Desa.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa Kabupaten Bima tahun Anggaran 2017.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kab. Bima tahun 2017.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima Tahun Anggaran 2017.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi APBD tahun Anggaran 2017.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa Kabupaten Bima tahun Anggaran 2018.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kab. Bima tahun 2018.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima Tahun Anggaran 2018.
 - ❖ Peraturan Bupati No. 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi APBD tahun Anggaran 2018.
- Bahwa yang menetapkan besarnya Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bima, adalah Bupati Bima yang dituangkan dalam Perbup (Peraturan Bupati Bima).

- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Desa, dimana apabila pencairannya awal bulan (Januari) Desa Menyampaikan Permohonan Pencairan Anggaran APBDes ke Bupati Bima melalui BPMDes dengan melampirkan Dokumen RPU (Rancangan Penggunaan Uang), APBDes dan Rekomendasi Camat berdasarkan jenis sumber Dana. Sedangkan untuk pencairan bulan selanjutnya, persyaratannya di tambah Laporan Pertanggung Jawaban Belanja sebelumnya. Kemudian Bidang Pemerintahan Desa pada DPMDes melakukan Rekapitulasi Anfrah Belanja sesuai dengan RPU masing-masing Desa dan Bidang Pmdes memverifikasi persyaratan/kelengkapan pencairan APBDes. Setelah diverifikasi kemudian Kepala BPMDes membuat Surat permohonan penyaluran Keuangan Desa kepada BPPKAD untuk segera merealisasikan anggaran keuangan Desa dari Rekening Kas Umum Daerah di Transfer ke Rekening Kas Desa. Setelah masuk Dana dalam Rekening Desa, selanjutnya Desa ke Bank melakukan Pencairan dengan menandatangani Slip Penarikan oleh Kades dan Bendahara dan Melampirkan SPP sejumlah nilai penarikan.
- Bahwa yang membuat SPP (Surat Perintah Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah pihak BPPKAD Kabupaten Bima.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menggunakan Anggaran tersebut di luar ketentuan APBDes dan RPU yang di ajukan.
- Bahwa dalam kegiatan Fisik dengan menggunakan Anggaran Desa, dimana Dokumen RAB dan gambar untuk Pekerjaan fisik di buat oleh Perencana teknis yang ditunjuk melalui Keputusan Terdakwa kemudian gambarnya harus di tanda tangani oleh Kades, Sekdes dan Kaur yang menangani, Camat dan UPT. PU.
- Bahwa nilai pembayaran untuk Perencana teknis, besarnya tertulis dalam RAB yang dibuat oleh Perencananan besaran dimaksud paling besar 2 % (Dua persen) dari Nilai pagu kegiatan dalam APBDes.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/28/06.16/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 saksi kenal karena saksi yang tanda tangan, sedangkan SK Bupati Bima Nomor : 188.45/461/06.16/2017 ttg Pembentukan Tim Teknis Verivikasi Pelaporan Pertanggung Jawaban Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa pada DPMDes Kabupaten Bima TA 2017 saksi baru melihatnya.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab TIM sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/28/06.16/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018.
 - a. Tim Penilai Dana Insentif Desa (DINDA) mempunyai tugas sbb :
 - ❖ Menerima Rekomendasi dari Calon Desa penerima Dana Insentif Desa dari Camat.
 - ❖ Melakukan perhitungan dan Penilaian Desa calon penerima Insentif Desa berdasarkan Penilaian Indikator kinerja tertentu pada bidang tata kelola keuangan Desa, bidang tata kelola pelayanan dasar dan ekonomi Desa.
 - ❖ Melakukan pemeringkatan Indikator kinerja tata kelola Desa dengan metode proporsi scoring.
 - ❖ Menyampaikan hasil pemeringkatan Indikator Kinerja tata kelola Desa kepada Bupati Bima.
 - b. Tim Evaluasi APBDes Versi SISKEUDES mempunyai tugas sbb :
 - ❖ Melakukan Verivikasi dan Evaluasi Versi Siskeudes rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
 - ❖ Evaluasi dan Singkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa agar tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

- ❖ Membina dan mengendalikan arah sasaran pelaksana kegiatan pembinaan, monitoring evaluasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018.
- ❖ Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati.
- c. Tim Operator Onlain Monitoring Sistim Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMPSPAN) mempunyai tugas sbb :
 - ❖ Melakukan Input realisasi penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa (RKD) versi Online Monitoring Sistim Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMPSPAN) tahun Anggaran 2018.
 - ❖ Melakukan Input Laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Versi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMPSPAN) tahun Anggaran 2018.
 - ❖ Melakukan Input Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan Capaian output dana Desa Versi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMPSPAN).
 - ❖ Menyusun Laporan Konsolidasi realisasi Penyerahan dana Desa.
- Bahwa Tim melakukan Verifikasi Laporan atau Pembinaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan APBDes di Desa-Desa dan Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2017-2018, mempunyai Honor yang besarnya tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- Bahwa untuk Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi tidak pernah monitoring karena dilakukan oleh Bidang Pemdes yang membidangi.
- Bahwa anggaran Desa yang belum bisa digunakan tahun sebelumnya, kemudian dicatat sebagai SILPA pada perencanaan Anggaran tahun berikutnya.
- Bahwa terkait dengan penggunaan seluruh Dana Desa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban Terdakwa terkait penggunaan Keuangan Desa adalah Laporan Realisasi Penggunaan APBDes akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati Bima, dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa (LKPD) yang disampaikan kepada BPD, kemudian LPPD (Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa) Kepada Bupati melalui Camat.
- Bahwa Desa yang mendapatkan Dana Hibah dari Pusat untuk Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018, tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 126 Tahun 2017 tentang Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun 2017.
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat Bukti yang diperlihatkan yaitu Barang Bukti berupa 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Tunai melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan : 161-00-0048687-3 atas nama SIRAJUDIN ANDI PARAN, tanggal tidak terlihat/buram, bulan September tahun 2018. Dimana Barang Bukti tersebut diperoleh sdra IRWAN.
- Bahwa saksi membenarkan sdra IRWAN jadi menyetor ke rekening saksi dan uang tersebut sebagian sudah saksi gunakan untuk kebutuhan saksi dan sebagian masih ada di dalam rekening saksi.
- Bahwa sumber uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) yang di setor oleh sdra IRWAN ke dalam rekening milik saksi adalah bersumber dari Terdakwa Waduruka atas nama RAMLIN, S. Pd.
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga sdra RAMLIN, S. Pd dapat menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dimana awalnya sudah ada kesepakatan, apabila Desa Waduruka mendapatkan bantuan hibah BUMDes dari Kementrian PDT, maka uang hibah tersebut akan di potong untuk pengurusan Proposal dan Pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), sehingga setelah Dana BUMDes dari pusat cair selanjutnya sdra RAMLIN, S. Pd menyerahkan uang tersebut ke pada sdra IRWAN sebagai komitmen awal.
- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- 15) Saksi AYUB**, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejak tanggal 24 Mei 2017, dimana Terdakwa diangkat atau dilantik oleh Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, tanggal 24 Mei 2017.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang termasuk dalam kategori Administrasi Pemerintahan :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekdes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - Bahwa sumber Anggaran Pendapatan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018 bersumber dari :
 - a. ADD (Anggara Dana Desa).
 - b. BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah).
 - c. DDA (Dana Desa dari APBN).
 - d. PADes (Pendapatan Asli Desa).
 - Bahwa saksi menjelaskan mekanisme terbitnya APBDes Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima, adalah dimana Sekdes atas Perintah Kepala Desa menyusun RAPBDes yang kemudian RAPBDes yang telah tersusun dibahas oleh Kepala Desa bersama dengan BPD serta Masyarakat dalam forum rapat pembahasan penetapan APBDes yang kemudian apabila RAPBDes disepakati maka ditetapkan menjadi APBDes dan selanjutnya diterbitkan Perdes.
 - Bahwa saksi menjelaskan rincian Anggaran Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun 2017 dan 2018 sbb :
 - Anggaran Desa Waduruka Berdasarkan APBDes Tahun 2017 sbb :

NO.	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggara Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).	Rp 502.773.438,68
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.	Rp 13.613.295,08
3.	DDA (Dana Desa dari APBN).	Rp 821.815.303,86
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa).	Rp 2.400.000,00
JUMLAH		Rp 1.340.602.037,62

- Perubahan Anggaran Desa Waduruka Berdasarkan APBDes Tahun 2018 sbb :

NO.	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
-----	-----------------	--------

1.	ADD (Anggara Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).	Rp 476.742.358,00
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.	Rp 10.601.779,00
3.	DDA (Dana Desa dari APBN).	Rp 936.866.209,00
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa).	Rp 9.250.960,00
JUMLAH		Rp 1.433.461.307,00

Ditambah Sisa lebih anggaran perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 85.757.242,00 dan ditambah Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 50.000.000,00 sehigga totalnya sebesar Rp 1.569.218.549,00. (1.433.461.307,00 + 85.757.242,00 + 50.000.000,00).

- Bahwa anggaran tersbut diatas dialokasi untuk Belanja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pencairan Dana Desa, dimana pihak Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Camat dengan dilampirkan APBDes, RPU, untuk mendapatkan rekomendasi Camat dan setelah mendapatkan rekomendasi dari camat selanjutnya membuat surat permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada DPMDes Kab. Bima dan apabila dari BPMDes sudah mengatakan lengkap, selanjutnya dapat di ajukan ke BPPKAD untuk proses pencairan yang selanjutnya Dana masuk ke rekening Desa, kemudian Setelah masuk Dana dalam Rek Desa, selanjutnya Desa ke Bank melakukan Pencairan dengan menandatangani Slip Penarikan oleh Kades dan Bendahara dan Melampirkan SPP sejumlah nilai penarikan.
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan untuk menerbitkan Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Desa yang di Keluarkan oleh Camat, sbb :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan.
 - b. Peraturan Desa tentang APBDes.
 - c. RPU (Rencana Penggunaan Uang).
 - d. SPJ (Surat Pertanggung jawaban).
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan.
 - f. Laporan Realisasi Penggunaan keuangan sebelumnya (Untuk Pencairan Tahap ke II/bulan Maret).
- Bahwa sepengetahuan saksi, dimana Dana Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun 2017-2018 sudah di cairkan semua, namun saksi tidak dapat merinciannya.
- Bahwa kegiatan pada tahun anggaran 2017 dan 2018 ada yang fiktif, dan ada juga yang belum selesai 100% dan saksi dapat jelaskan dibawah ini sesuai kegiatan dan yang saksi ingat, sbb :

Penjelasan Tahun Anggaran 2017 :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD).

Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa yang terdiri dari : Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa Rp 2.736.000,00 (Dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan sebesar Rp 5.690.880,00 (Lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dimana oleh Bendahara Desa (SYARIFUDDIN) tidak menyetornya ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dan uang tersebut ada di Bendahara Desa (SYARIFUDDIN).

Angka 2 : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa, dimana berkaitan dengan kegiatan tersebut anggaran dan realisasi kegiatannya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan

kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (Fiktif) namun tidak dibuatkan SPJ dan Uang tersebut sudah saksi aya gunakan untuk kebutuhan pribadi.

b. Dana Desa dari APBN (DDA).

- Angka 1 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa yang terdiri dari :
Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Tamandaka, dimana kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah) yang dikerjakan oleh sdr ABBAKAR, namun oleh sdr ABUBAKAR baru menerima uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), namun untuk Rincian penggunaannya saksi tidak tahu.
Belanja Modal Pembangunan MCK Dusun Tamandaka dengan anggaran sebesar Rp 28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah), dan yang mengerjakan atau sebagai pemborong adalah sdr ADHAR, namun faktanya sdr ADHAR selaku pemborong hanya menerima sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dan sampai saat ini belum dibuatkan SPJ, kemudian sisa uang sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) saksi tidak tahu.
- Angka 2 : Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka dengan Anggaran sebesar Rp 37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), kegiatan tersebut sampai saat ini belum buat SPJ dan saksi tidak tahu rincian penggunaannya.
- Angka 3 : Kegiatan Pemberian Modal Usaha Bakulan, dimana kegiatan tersebut dianggarkan dan realisasi sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), namun faktanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau Fiktif.
Kemudian untuk SPJ berupa Kuitansi, Surat Pengantar SPP, SPP, SPTJB (Surat Pengantar Tanggung Jawab Belanja) dan KP (Kuitansi Pengeluaran), untuk rinciannya saksi tidak tahu penggunaannya.
- Angka 4 : Kegiatan Penyediaan Alat-Alat Perikanan, dimana kegiatan tersebut di rencanakan dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan Pukat Nilon dan Kamera namun yang realisasi sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan (Fiktif) dan sampai sekarang belum membuat SPJ dan saksi tahu uangnya ada sama Pak Kades.
- Angka 5 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK, Belanja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Wanita, dimana anggaran tersebut realisasi sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan di Desa Waduruka dan SPJ berupa Surat Pengantar SPP, SPP, SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) dan KP (Kuitansi Pengeluaran), sedangkan uangnya dibawa oleh Bendahara Desa.
- Angka 6 : Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Puskesmas Pembantu, dimana anggaran tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) untuk belanja Peralatan Posyandu : tripot, dacin penimbangan balita, dll, dan rincian penggunaannya yang mengetahui adalah Bendahara Desa.
- Angka 7 : Kegiatan Pengadaan Lapangan Sepak Bola, dimana dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun realisasinya Rp 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
Untuk SPJ dibuatkan Surat Pengantar SPP, SPP, SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) dan KP (Kuitansi Pengeluaran) dan Kuitansi tersebut dibuat fiktif denga nilai Rp 103.853.333,00 (Seratus tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Kemudian rincian penggunaan Uang, dimana hanya sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) diserahkan

kepada pemilik tanah (sdr KISMAN) sebagai pembayaran pertama, dan Uang sisa Sebesar Rp 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) ada di Kades.

Bahwa harga tanah tersebut disepakati dengan pemilik tanah atas nama sdr KISMAN sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dibayar dua Tahap (Tahun 2017-2018) dan tahap pertama (Tahun 2017) rencana dibayar sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

c. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD).

Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk Belanja Modal Pengadaan Kamera, dimana kegiatan tersebut awalnya direncanakan untuk pengadaan Pukat Nilon dan Kamera TA. 2017, Kemudian sudah di buat SPJ atas kegiatan tersebut, namun faktanya kegiatan tersebut tidak dilakukan/fiktif dan saksi tidak tahu dimana uang tersebut.

– Penjelasan Tahun Anggaran 2018 :

a. Alokasi Dana Desa (ADD).

Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa terdiri dari Belanja Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa sebesar Rp 7.236.000,00 (Tujuh Juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp15.050.880,00 (Lima belas juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) belum disetorkan oleh Bendahara ke Kantor BPJS Kesehatan dan Kantor BPJS Tenagakerjaan dan uang tersebut ada di Bendahara.

Angka 2 : Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Desa, terdiri dari ATK LPMD, ATK Lembaga Adat, ATK RT, ATK RW, ATK Karang Taruna, ATK Remaja Masjid masing-masing Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah). Dari Anggaran yang realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak kami laksanakan/fiktif dan tidak dibuat SPJ dan uang kegiatan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ada di Bendahara Desa.

b. Dana Desa dari APBN (DDA).

Angka 1 : Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Pagar Poskesdes/Pustu Tamandaka dengan anggaran dan Realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dan belum dibuatkan SPJ atas kegiatan tersebut, kemudian Rincian Penggunaannya saksi tidak tahu dan yang mengetahui adalah Kepala Desa dan Bendahara. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Pagar Pustu Dusun Tamandaka sudah dilaksanakan tetapi belum selesai.

Angka 2 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan pagar bronjong lahan pertanian, dengan anggaran dan Realisasi kegiatan tersebut Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian dibelanjakan saksi dengan Bendahara Desa sebesar Rp 27.800.000,00 (Dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 30 gulung Bronjong di Toko Bangunan di Kota Bima dekat terminal, kemudian dibawa oleh saksi untuk dibagikan kepada penerima.

Sisa uang Rp 42.200.000,00 (Empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana dipinjam oleh sdr HERMAN dan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), sdr DEDI PURWITO sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), kemudian dibawa Bendahara Desa sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), dan saksi gunakan kebutuhan pribadi sebesar Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah),

kemudian diserahkan ke Pak Kades sebesar Rp 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Untuk Uang yang dipinjam oleh Sdra HERMAN sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Sdra DEDI PURWITO sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sudah kembalikan dan disita oleh Pihak Polres Bima Kota.

Angka 3 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa sebesar Rp 672.646.483,00 termasuk didalamnya berupa :

Belanja Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Bola Desa Waduruka sebesar Rp 198.500.000,00, dengan pencairan tahap pertama Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan pencairan tahap kedua Rp 48.500.000,00 (Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui Penggunaannya dan yang mengetahui adalah Bendahara Desa dan Kades.”

Belanja Pembangunan Jalan Pertanian, dengan Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 184.000.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta rupiah), dimana pencairan pertama sebesar Rp 100.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan pencairan kedua Rp 84.000.000,00 (Se ratus juta rupiah), namun uang tersebut diserahkan ke Pemilik alat yang mengerjakan Jalan tersebut sebesar Rp 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya saksi tidak tahu.

Belanja Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dimana kegiatan tersebut dengan anggaran dan realisasi kegiatan sebesar Rp 164.000.000,00 (Seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan pencairan tiga tahap yaitu tahap pertama Rp 100.000.000,00 (Seratus enam puluh empat juta rupiah), tahap kedua dan ketiga masing-masing Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Kemudian Kami tidak membuat SPJ atas kegiatan tersebut dan Dana tersebut digunakan untuk Rumah Tidak Layak Huni bagi 20 orang penerima, masing masing sebesar Rp 8. 200.000,00 (Delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Saksi mengerjakan 4 rumah sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian 3 rumah @Rp6.000.000,00 dan 1 rumah @Rp 8.200.000,00, dan saksi tidak bisa rincikan karena yang mengelola adalah Pak Kades dan Bendahara Desa.

Belanja Pembangunan Jambanisasi Keluarga, dengan Anggaran dan rincian sebesar Rp 84.000.000,00 dicairkan dengan tiga tahap dimana tahap pertama dicairkan sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan tahap ke2 dan ketiga masing-masing sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Untuk SPJ tidak dibuat dan rencananya untuk Jambanisasi kepada 42 orang Penerima, kemudian Uang diserahkan oleh Bendahara Desa ke Kades dan sebagian ke saksi sendiri.

Pencairan tahap pertama sudah dipakai untuk membeli semen, closed, pipa, lem pipa, tikungan pipa, kawat sebesar Rp 54.000.000,00 (Lima puluh empat juta rupiah).

Pencairan tahap kedua sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) diambil Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pajak.

Sisa Rp 10.200.000,00 (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Desa seperti keg. desa, tamu Desa.

Pencairan tahap ketiga sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) diambil Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk pajak dan

sisanya sebesar Rp 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) dibelanjakan semen, closed, pipa, lem pipa, tikungan pipa, kawat. Jambanisasi yang sudah selesai adalah yang dikerjakan saksi 15 Unit/buah, sedangkan yang dikerjakan Kades : ada yang ambil material tetapi tidak dikerjakan, ada yang sudah selesai 5 buah. Kondisi Material sekarang sudah habis, kemudian Uang pajak dan sisa uang dari kegiatan tersebut di Bendahara.

- Angka 4 : Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan dasar Posyandu/Poskesdes/Pustu untuk belanja peralatan posyandu: tripot, dacin penimbangan balita, dll, dengana. Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), namun yang mengetahui penggunaannya adalah Bendahara.”
- Angka 5 : Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan Kegiatan Keagamaan Gerakan Pesantren Sehari, dengan anggaran dan Realisasi kegiatan sebesar Rp 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sudah diterima remaja masjid sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yaitu untuk kegiatan Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj sedang sisa sebesar Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Bendahara Desa dan kegiatan tersebut belum dibuat SPJ.
- Angka 6 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK, untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan wanita dengan Anggaran dan Realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/fiktif, belum dibuatkan SPJ. Dan Penggunaan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang mengetahui adalah Bendahara dan Kades, Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanaka di Desa Waduruka.
- Angka 7 : Kegiatan Pengolahan Produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, dimana kegiatan tersebut untuk Belanja pohon Sengon, dengan Anggaran dan Realisasi kegiatan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan/fiktif dan belum dibuatkan SPJ. Kemudian dari uang tersebut yang saksi terima dari Bendahara Desa sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan masih di Bendahara Desa sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).”
- Angka 8 : Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa, kerjasama dengan Media Cetak untuk sosialisasi kegiatan pembangunan Desa, dengan Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, belum dibuat SPJ dan uang kegiatan tersebut ada sama saksi (Sekdes) sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi.
- Angka 9 : Kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/BUMDesa atau KUBE/BUMDesa bersama, dimana saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut dan di Desa Waduruka tidak pernah ada kegiatan pengembangan KUBE/BUMDes.
- Angka 10 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil yaitu belanja makan dan minum balita dan ibu hamil, dimana Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), uang tersebut Sudah diserahkan oleh Bendahara Desa kepada sdri. Farida sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh sdri. FARIDAH belum dibelanjakan dan Sisa uang sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) ada di Bendahara Desa.”
- Angka 11 : Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan yaitu Bantuan Modal Usaha BUMDes yang bersumber dari Dana Desa yaitu sebesar Rp 100.000.000,00 yang bersumber dari Dana Desa, dimana Dana

tersebut di cairkan dua tahap, untuk tahap pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan sudah diserahkan oleh bendahara kepada ketua BUMDes sebesar Rp 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dan sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) di pinjam oleh kepala Desa, sedangkan pencairan tahap kedua sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan dimana Dana tersebut saksi yang terima dari Bendahara namun sudah saksi serahkan kepada ketua BUMDes.

c. Bantuan Pusat untuk BUMDes.

Angka 1 : Bantuan Pusat untuk BUMDes sebesar Rp 50.000.000,00 dan saksi tidak tahu karena uang tersebut dipegang dan di kelola oleh kepala Desa.

Bahwa Penggunaan Dana Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun anggaran 2017-2018, untuk tahun anggaran 2017 ada yang dibuat SPJ dan ada yang tidak dibuatkan, sedangkan penggunaan tahun 2018 sama sekali belum dibuatkan

– Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

16) Saksi SYARIFUDIN, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sejak than 2016 s/d 01 Januari 2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang termasuk dalam kategori Administrasi Pemerintahan:
 - a. Membuka buku rekening selaku Bendahara Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kab. Bima.
 - b. Melakukan Pencairan Dana Desa Waduruka.
 - c. Melakukan Pembelajaran.
 - d. Membuat SPJ.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, bersumber dari :
 - a. ADD (Anggara Dana Desa).
 - b. BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah).
 - c. DDA (Dana Desa dari APBN).
 - d. PADes (Pendapatan Asli Desa).
- Saksi menjelaskan nomor APBDes tahun 2017-2018 yang dimiliki oleh Desa Waduruka, yaitu berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2017.
- Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018 dan Peraturan Desa Waduruka Nomor 4 Tahun 2018, tanggal 05 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018.
- Bahwa rincian Anggaran Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun 2017 dan 2018 sbb :

Anggaran Desa Waduruka Berdasarkan APBDes Tahun 2017 sbb :

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggara Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).	Rp 502.773.438,68

2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.	Rp 13.613.295,08
3.	DDA (Dana Desa dari APBN).	Rp 821.815.303,86
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa).	Rp 2.400.000,00
JUMLAH		Rp 1.340.602.037,62

Perubahan Anggaran Desa Waduruka Berdasarkan APBDes Tahun 2018 sbb :

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggara Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).	Rp 476.742.358,00
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.	Rp 10.601.779,00
3.	DDA (Dana Desa dari APBN).	Rp 936.866.209,00
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa).	Rp 9.250.960,00
JUMLAH		Rp 1.433.461.307,00

Ditambah Sisa lebih anggaran perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 85.757.242,00 dan ditambah Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 50.000.000,00 sehigga totalnya sebesar Rp 1.569.218.549,00. (1.433.461.307,00 + 85.757.242,00 + 50.000.000,00).

- Bahwa rincian Alokasi tersebut diatas dipergunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Bahwa RPU (Rencana Penggunaan Uang) yang saksi maksud adalah yang ditunjukan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu berupa :
 - a. RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2017, sbb :
 - 1. 5 (Lima) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, Rencama Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari APBN 60% TA. 2017. (Juni 2017).
 - 2. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) 40 % Belanja Desa dengan sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan November 2017.
 - 3. 5 (Lima) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Rencana Penggunaan Uang dengan sumber Dana Desa dari ADD 60% TA. 2017. (Juni 2017).
 - 4. 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari PRD 60% TA. 2017. Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Juni 2017 (legest).
 - 5. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari PRD (40%) TA. 2017. Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Desember 2017 (legest).
 - 6. 8 (Delapan) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari ADD Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Juni 2017 (Legest).
 - 7. 8 (Delapan) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari APBN Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Juni 2017 (Legest).
 - 8. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari PRD Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima, Desember 2017 (Legest).
 - b. RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2018, sbb :

1. 2 (Dua) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana Desa dari APBN (DDS) 20 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni 2018, tanggal 5 Juni 2018.
 2. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana Desa dari APBN (DDS) 40 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni 2018, tanggal 30 Juli 2018.
 3. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja DDS dari APBN (DDS) 40 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan September s/d Desember 2018, tanggal 08 November 2018.
 4. 2 (Dua) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Januari-Mei 2018, tanggal 23 April 2018.
 5. 5 (Lima) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni-Juli 2018, tanggal 05 Juni 2018.
 6. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Agustus s/d Desember 2018, tanggal 05 Desember 2018.
- Bahwa kegiatan tersebut diatas ada yang fiktif, dan ada juga yang belum selesai 100% dan saksi dapat jelaskan dibawah ini sesuai kegiatan dan yang Saksi ingat, sbb :
- Penjelasan Tahun Anggaran 2017 :
- a. Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa yang terdiri dari : Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa sebesar Rp 2.736.000,00 (Dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan sebesar Rp 5.690.880,00 (Lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), namun saksi selaku Bendahara Desa belum dibayarkan ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dan uang tersebut sudah saksi gunaka untuk kebutuhan pribadi.
 - Angka 2 : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa, dimana berkaitan dengan kegiatan tersebut anggaran dan realisasi kegiatannya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dalam kegiatan tersebut saksi tidak membuat SPJ karena tidak dilaksanakan/fiktif tapi dana kegiatan tersebut di APBDes sudah dicairkan dan Uang kegiatan fiktif tersebut ada di Sekretaris Desa sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah)."
 - b. Dana Desa dari APBN (DDA).
 - Angka 1 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa yang terdiri dari : Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Tamandaka, dimana kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah) dimana sudah saksi serahkan kepada Kepala desa sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah). Dan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Sdra. ABUBAKAR namun untuk anggarannya baru diserahkan oleh Kepala Desa sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah), sehingga kegiatan tersebut belum diselesaikan. Belanja Modal Pembangunan MCK Dusun Tamandaka dengan anggaran sebesar Rp 28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah), dan yang mengerjakan atau sebagai pemborong adalah sdra ADHAR, namun faktanya sdra ADHAR selaku pemborong hanya menerima sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dan yang menyerahkan uang kepada sdra AHDAR adalah saksi sendiri dan sampai saat ini belum dibuatkan SPJ, kemudian sisa uang sebesar Rp

- 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) saksi tidak tahu dan tidak ingat lagi penggunaannya.
- Angka 2 : Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka dengan Anggaran sebesar Rp 37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka. Diamana Uang tersebut sdah saksi serahkan kepada Kades dan oleh Kades baru diserahkan ke Pelaksana (sdra ABDUL KHADIR) sebesar Rp 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah). Penggunaan uang oleh Pak Abdul Khadir yaitu untuk membeli batu, pasir, semen dan biaya tenaga kerja sampai selesai.
Saksi juga belanja semen di Koperasi di Waduruka sebanyak 6 sak @Rp80.000,00 = Rp480.000,00.
Sisa uang adalah Rp37.000.000,00- Rp23.000.000,00-Rp480.000,00 = Rp13.520.000,00.
Uang tersebut di Pak Kades sebesar Rp 13.520.000,00 (Tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).”
- Angka 3 : Kegiatan Pemberian Modal Usaha Bakulan, dimana kegiatan tersebut dianggarkan dan realisasi sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dan saksi sudah membuat SPJ berupa Kuitansi, Surat Pengantar SPP, SPP, SPTJB (Surat Pengantar Tanggung Jawab Belanja) dan KP (Kuitansi Pengeluaran), namun faktanya Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/fiktif dan SPJ Fiktif.
Bahwa uang diserahkan oleh saksi ke Pak Kades Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan dipergunakan secara pribadi.”
- Angka 4 : Kegiatan Penyediaan Alat-Alat Perikanan, dimana kegiatan tersebut di rencanakan dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan realisasinya Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), kegiatan tersebut tidak dibuatkan SPJ atas kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/Fiktif, uangnya di Pak Kades.”
- Angka 5 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK, Belanja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Wanita, dimana anggaran dan Realisasi kegiatan tersebut adalah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan SPJ berupa Surat Pengantar SPP, SPP, SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) dan KP (Kuitansi Pengeluaran), namun Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan/fiktif dan SPJ Fiktif dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi.
- Angka 6 : Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Puskesmas Pembantu, dimana anggaran tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 Realisasi kegiatan tersebut Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan sudah saksi serahkan kepada Sdr. WAWAN Rp 2.550.000,00 (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli alat Pustu sedangkan diterima Sdri. NURWAIDAH Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli ATK Pustu.
Jadi total Rp 5.050.000,00 (Lima juta lima puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai penggunaan di APBDes untuk membeli Tripot dan Dacin.
Sisa uang di Bendahara Desa Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).”
- Angka 7 : Kegiatan Pengadaan Lapangan Sepak Bola, dimana dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun realisasinya Rp 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
Saksi hanya mengetahui setelah kejadian, ternyata pak Kades hanya menyerahkan kepada pemilik tanah Sdra. KISMAN sebesar Rp

60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan sisaanya saksi tidak tahu penggunaannya.“

c. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD).

Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk Belanja Modal Pengadaan Kamera, dimana kegiatan tersebut awalnya direncanakan untuk pengadaan Pukat Nilon dan Kamera tahun 2017, kemudian sudah di buatkan SPJ atas kegiatan tersebut, namun faktanya kegiatan tersebut tidak dilakukan/Fiktif dan saksi tidak tahu dimana uang tersebut.

Penjelasan Tahun Anggaran 2018 :

a. Alokasi Dana Desa (ADD).

Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa terdiri dari Belanja Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa sebesar Rp 7.236.000,00 (Tujuh Juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp15.050.880,00 (Lima belas juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) belum saksi setorkan Kantor BPJS Kesehatan dan Kantor BPJS Tenagakerjaan dan uang tersebut ada sama saksi.

Angka 2 : Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa, terdiri dari ATK LPMD, ATK Lembaga Adat, ATK RT, ATK RW, ATK Karang Taruna, ATK Remaja Masjid masing-masing Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah). Dari Anggaran yang realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/fiktif dan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).” saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi.

b. Dana Desa dari APBN (DDA).

Angka 1 : Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Pagar Poskesdes/Pustu Tamandaka dengan anggaran dan Realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dan belum membuat SPJ atas kegiatan tersebut.

Dimana awalnya saksi yang memegang semua uang tersebut, lalu diserahkan ke Kades sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), kemudian Bapak HAIRUDIN meminta uang untuk membangun rehabilitasi Pagar Pustu Dusun Tamandaka jadi saksi mintakan ke Pak Kades sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), dimana Rp 11.900.00,00 (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi kepada Pak HAIRUDIN. Dan Rp 100.000,00 disimpan oleh saksi. Uang yang diambil ke Pak Kades hanya Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) karena sisa uang di Pak Kades hanya Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Uang yang belum disalurkan untuk kegiatan tersebut di Pak Kades sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dan kegiatan tersebut belum selesai dikerjakan.

Angka 2 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan pagar bronjong lahan pertanian, dengan anggaran dan Realisasi kegiatan tersebut Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).

Kemudian dibelanjakan oleh saksi dan Sekdes sebesar Rp 27.800.000,00 (Dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 30 gulung Bronjong di Toko Bangunan Di Kota Bima dekat Terminal, kemudian dibawa Sekdes untuk dibagikan kepada penerima.

Sisa Uang Rp 42.200.000,00 (Empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Pak HERMAN sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), diserahkan ke Pak Dedi Purwito sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dibawa Bendahara Desa sebesar Rp

7.000.000,00 Tujuh juta rupiah), dibawa Sekdes sebesar Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) dan diserahkan ke Pak Kades sebesar Rp 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Dan uang yang diserahkan untuk Herman sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Dedi Purwito sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sudah dikembalikan dan disita oleh Pihak Polres Bima Kota.

Angka 3 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa sebesar Rp 672.646.483,00 termasuk didalamnya berupa :

Belanja Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Bola Desa Waduruka sebesar Rp 198.500.000,00, dengan pencairan tahap pertama Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan pencairan tahap kedua Rp 48.500.000,00 (Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dari uang pencairan tahap pertama Rp 150.000.000 yang sudah cair tersebut dibayarkan kepada sdr KISMAN sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 70.000.000 ada sama kepala Desa.

Kemudian Pencairan tahap kedua sebesar Rp 48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dan penggunaannya saksi tidak ingat lagi.

Belanja Pembangunan Jalan Pertanian, dengan Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 184.000.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta rupiah), dimana pencairan pertama sebesar Rp 100.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan pencairan kedua Rp 84.000.000,00.

Dimana uang tersebut saksi serahkan kepada Kades, setelah itu Kades menyerahkan ke Pak MAHMUD sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga selisihnya sebesar Rp 29.000.000,00 (Dua puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa sdr MAHMUD mengaku uang yang diterima hanya Rp 130.000.000,00 bukan Rp 155.000.000,00 jadi terdapat selisih sebesar Rp 25.000.000,00 (Rp 155.000.000,00 – Rp 130.000.000,00) selisih tersebut di Kades.

Belanja Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dimana kegiatan tersebut dengan anggaran dan realisasi kegiatan sebesar Rp 164.000.000,00 (Seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan pencairan tiga tahap yaitu tahap pertama Rp 100.000.000,00 (Seratus enam puluh empat juta rupiah), tahap kedua dan ketiga masing-masing Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Dimana tidak dibuat embuat SPJ atas kegiatan tersebut.

Pencairan dana tersebut digunakan untuk Rumah tidak layak Huni bagi 20 orang penerima, masing masing sebesar Rp 8.200.000,00 (Delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Sekdes mengerjakan 4 rumah sebesar Rp 26.200.000,00 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 rumah @Rp6.000.000,00 dan 1 rumah @Rp 8.200.000,00.

Kemudian saksi mengerjakan 2 rumah sebesar Rp 16.400.000,00 @ Rp 8.200.000,00.

Dan Kades hanya 7 rumah sebesar Rp 57.400.000,00 @Rp8.200.000,00, sisa 7 rumah belum selesai.

Bahwa Uang yang tersisa sebesar Rp 64.000.000,00, dimana sebesar 25.000.000,00 saksi gunakan sendiri secara pribadi, dan sebesar Rp15.000.000,00 di gunakan oleh Kades, kemudian sebesar Rp 24.000.000,00 digunakan untuk kegiatan Desa.”

Belanja Pembangunan Jambanisasi Keluarga, dengan Anggaran dan rincian sebesar Rp 84.000.000,00 dicairkan dengan tiga tahap dimana tahap pertama dicairkan sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa saksi belum membuat SPJ atas kegiatan tersebut, dimaa pencairan tersebut direncanakan untuk Jambanisasi kepada 42 orang Penerima. Uang diserahkan oleh saksi kepada Kades dan sebagian ke Sekdes dimana mereka yang mengatur.

Pencairan tahap pertama sudah dipakai untuk membeli semen, closed, pipa, lem pipa, tikungan pipa, kawat sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Pencairan tahap kedua sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pajak. Sisa Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Desa seperti Kegiatan desa, tamu desa.

Pencairan tahap ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Pajak dan sisanya sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dibelanjakan Semen, Closed, Pipa, Lem Pipa, Tikungan Pipa, Kawat.” Jambanisasi yang sudah selesai adalah yang dikerjakan Sekdes selesai 15 Unit/buah, yang dikerjakan Kades: ada yang ambil material tetapi tidak dikerjakan, ada yang sudah selesai 5 buah. Kondisi Material sekarang sudah habis.

Kemudian uang pajak dan sisa uang dari kegiatan tersebut ada sama saksi.”

Angka 4 : Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan dasar Posyandu/Poskesdes/Pustu untuk belanja peralatan posyandu: tripot, dacin penimbangan balita, dll, dengana. Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Saksi sudah menyerahkan ke Ibu FARIDA sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menyerahkan ke Pengurus Masjid untuk perbaikan WC sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih di Bendahara Desa. Uang yang diserahkan ke Ibu Farida digunakan untuk pembelian tripot dan dacin sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Transport dan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masih di Ibu Farida.”

Angka 5 : Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan Kegiatan Keagamaan Gerakan Pesantren Sehari, dengan anggaran dan Realisasi kegiatan sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sudah diterima remaja masjid sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu untuk kegiatan Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj sedang sisa sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) saksi gunakan sendiri dan kegiatan tersebut belum dibuat SPJ.

Angka 6 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK, untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan wanita dengan Anggaran dan Realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/fiktif, dan Sisa uang dari kegiatan yang fiktif tersebut di Bendahara Desa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang dipergunakan untuk Safari Ramadhan di Masjid Istiqlal sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan ke Pak Ihsan untuk kegiatan Desa.

- Angka 7 : Kegiatan Pengolahan Produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, dimana kegiatan tersebut untuk Belanja pohon Sengon. Dengan Anggaran dan Realisasi kegiatan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan/fiktif dan belum dibuatkan SPJ, uang sudah saksi serahkan kepada Sekdes sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan saksi pegang Desa sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)."
- Angka 8 : Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa, kerjasama dengan Media Cetak untuk sosialisasi kegiatan pembangunan Desa, dengan Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, belum dibuat SPJ dan uang kegiatan tersebut ada sama pak Sekdes sebesar yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)."
- Angka 9 : Kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/BUMDesa atau KUBE/BUMDesa bersama, dimana saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut dan di Desa Wadurukan tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang dimaksud.
- Angka 10 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil yaitu belanja makan dan minum balita dan ibu hamil, dimana Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), uang tersebut Sudah saksi serahkan kepada sdri. Farida sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh sdri. FARIDAH belum dibelanjakan dan Sisa uang sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) ada sama saksi."
- Angka 11 : Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan yaitu Bantuan Modal Usaha BUMDes yang bersumber dari Dana Desa yaitu sebesar Rp 100.000.000,00 yang bersumber dari Dana Desa, dimana Dana tersebut di cairkan dua tahap, untuk tahap pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan oleh saksi kepada ketua BUMDes sebesar Rp 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) di pinjam oleh kepala Desa, sedangkan pencairan tahap kedua sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dimana Dana tersebut awalnya sudah saksi serahkan kepada ketua BUMDes lewat Sekdes."

c. Bantuan Pusat untuk BUMDes.

- Angka 1 : Bantuan Pusat untuk BUMDes sebesar Rp 50.000.000,00 dan saksi tidak tahu karena uang tersebut dipegang dan di kelola oleh kepala Desa.

- Bahwa saksi menyatakan telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

b. Keterangan Ahli

- 1) **Ahli SURYANTO, Ak, M.Si, CA, CPA, CSEP** memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur/mekanisme Auditor melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan Pengelolaan dan Penggunaan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, BDPRD & PADes pada Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara Penyidik Kepolisian Resor Bima Kota dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;.
- Mempelajari resume hasil penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kepolisian Resor Bima Kota.

- Melakukan revidi dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Kepolisian Resor Bima Kota.
- Bersama-sama Penyidik Kepolisian Resor Bima Kota melakukan konfirmasi/klarifikasi dengan pihak terkait, observasi fisik dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup.
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kepolisian Kepolisian Resor Bima Kota.
- Bahwa ruang lingkup penugasan audit yang saksi lakukan selaku Ahli (Auditor) adalah Proses penganggaran, penerimaan pendapatan yang bersumber dari ADD, DDA, BDPRD dan PADes ke Rekening Kas Desa Waduruka, pengambilan dana dari ke Rekening Kas Desa Waduruka, dan penggunaan dana yang telah diambil dari Rekening Kas Desa untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut :
 - ❖ Belanja atas 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran Rp244.516.397,05 dari anggaran Belanja APBDes Tahun 2017 sebesar Rp1.340.602.037,62.
 - ❖ Belanja atas 14 (empat belas) kegiatan dengan anggaran Rp919.894.880,00 dari anggaran Belanja APBDes Tahun 2018 sebesar Rp1.419.218.549,00.
- Bahwa ahli menjelaskan menurut keahliannya dimana mekanisme normatif yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sehingga pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dibenarkan dan tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan yang menjadi dasar acuan, tetap mengacu pada :
 - ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - ❖ Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mekanisme normatif yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima antara lain :
 - ❖ Bahwa Kepala Desa Waduruka menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Waduruka Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Bupati Bima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38 ayat (1),(2),(3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 ayat (1), (2), dan Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 52 ayat (1) huruf (d).
 - ❖ Bahwa Sekretaris Desa Waduruka melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran uang untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 5 ayat (2) huruf (e), pasal 30 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 5 ayat (2) huruf f, pasal 5 ayat (3) huruf c, pasal 55 ayat 3, Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: pasal 7 ayat (1) huruf e, pasal 45 ayat (2).
 - ❖ Bahwa Bendahara Desa Waduruka melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63 ayat (1), (2), (3), Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38 ayat (1), (2), (3), (4).
 - ❖ Bahwa Kepala Desa Waduruka melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang yang bersumber dari ADD, DDA dan BDPRD dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa.

- ❖ Pasal 2 ayat (1), pasal 24 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), (3), Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 4 ayat (1), pasal 23 ayat (2).
- ❖ Bahwa Kepala Desa Waduruka tidak boleh menggunakan uang yang bersumber dari APBDes untuk kepentingan pribadi sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 16 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 16 ayat (2), Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:Pasal 23 ayat (1).
- Bahwa besar Anggaran Khusus Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan APBDes, sbb :

- ❖ Anggaran Desa Waduruka Berdasarkan APBDes Tahun 2017 sbb :

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggaran Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).	Rp 502.773.438,68
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.	Rp 13.613.295,08
3.	DDA (Dana Desa dari APBN).	Rp 821.815.303,86
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa).	Rp 2.400.000,00
JUMLAH		Rp 1.340.602.037,62

- ❖ Perubahan Anggaran Desa Waduruka Berdasarkan APBDes Tahun 2018 sbb :

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggaran Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).	Rp 476.742.358,00
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.	Rp 10.601.779,00
3.	DDA (Dana Desa dari APBN).	Rp 936.866.209,00
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa).	Rp 9.250.961,00
JUMLAH		Rp 1.433.461.307,00

Ditambah Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 85.757.242,00 dan ditambah Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 50.000.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp 1.519.218.549,00. (1.433.461.307,00 + 85.757.242,00 + 50.000.000,00).

- Bahwa alokasi Anggaran ADD, DDA, BDPRD dan PADes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sesuai dengan jumlah penerimaan di rekening Kas Desa adalah sebagai berikut :
 - a) Tahun 2017 anggaran ADD sebesar Rp482.654.693,00, DDA sebesar Rp821.815.303,32, BDPRD sebesar Rp15.589.517,00, dan PADes sebesar Rp0,00.
 - b) Tahun 2018 anggaran ADD sebesar Rp476.637.358,00, SiLPA ADD sebesar Rp85.956.483,16, DDA sebesar Rp936.761.209,00, BDPRD sebesar Rp0,00, dan PADes sebesar Rp0,00. Desa Waduruka
 - c) Juga menerima bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia untuk Modal Usaha BUMDes sebesar Rp50.000.000,00.
- Bahwa Ahli menjelaskan alokasi Anggaran ADD, DDA, BDPRD dan PADes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018 sesuai dengan RPU, SP2D, Rekenng Koran, Realisasi Penarikan, Realisasi Penggunaan, sebagai berikut :

NO	URAIAN 2017	RPU	SP2D	REKENING KORAN	REALISASI PENARIKAN	REALISASI PENGGUNAAN
1	DDA	821.815.303,86	821.815.303,32	821.815.303,32	821.726.000,00	821.815.303,86
2	ADD	482.654.693,21	482.654.693,00	482.654.693,00	404.478.011,00	404.298.991,21
3	BDPRD	15.589.517,05	15.589.517,00	15.589.517,00	8.200.000,00	8.167.977,05
4	PADes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	JUMLAH	1.320.059.514,12	1.320.059.513,32	1.320.059.513,32	1.234.404.011,00	1.234.282.272,12
NO	URAIAN 2018	RPU	SP2D	REKENING KORAN	REALISASI PENARIKAN	REALISASI PENGGUNAAN
1	DDA	936.866.209,00	936.866.209,00	936.761.209,00	936.900.000,00	936.866.209,00
2	ADD	476.742.358,00	476.742.358,00	476.637.358,00	476.651.000,00	476.741.358,00
	SILPA ADD	-	-	85.956.483,16	85.700.000,00	85.757.242,00
3	BDPRD			-		
4	PADes			-		
5	Bantuan Pusat BUMDes			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	JUMLAH	1.413.607.567,00	1.413.608.567,00	1.549.355.050,16	1.549.251.000,00	1.549.364.809,00

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh ahli selaku Auditor bahwa alokasi anggaran ADD, DDA, BDPRD dan PADes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2018 masing masing sebesar Rp.1.338.202.037,62 dan Rp 1.424.210.446,00 sudah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bima ke Pemerintah Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima pada tahun anggaran 2017-2018, sebagai berikut :
 - ❖ Tahun 2017.
 - a) Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp821.815.303,86 untuk Desa Waduruka.
 - b) Peraturan Bupati Bima Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 sebesar 502.773.438,68.
 - c) Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.613.295,08.
 - ❖ Tahun 2018.
 - a) Peraturan Bupati Bima Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp936.866.209,00.
 - b) Peraturan Bupati Bima Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp476.742.358,00.
 - c) Peraturan Bupati Bima Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Tatacara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.601.779,00.
- Bahwa Ahli menjelaskan fakta yang Ahli (auditor) temukan dalam **proses pengungkapan fakta dan proses kejadian yang terungkap** dalam rangka melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Pengelolaan dan Penggunaan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, BDPRD & PADes pada Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018 adalah :
 - 1) Kepala Desa Waduruka tidak menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Waduruka Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Bupati Bima.
 - 2) Sekretaris Desa Waduruka tidak melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran uang untuk pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Bendahara Desa Waduruka tidak melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
 - 4) Kepala Desa Waduruka melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang yang bersumber dari ADD, DDA dan BDPRD yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
 - 5) Kepala Desa Waduruka menggunakan uang yang bersumber dari APBDes untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa penyebab Pengelolaan dan Penggunaan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, BDPRD & PADes pada Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, adalah itikad tidak baik dan kerjasama yang tidak sehat para pihak terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa penyimpangan tersebut memiliki dampak yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah. Jumlah kerugian negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Dari APBN (DDA), Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun 2017 dan 2018 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima adalah sebesar Rp 552.459.737,05 (Lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

No.	Tahun/ Sumber Dana	Penerimaan di Rekening Kas Desa Waduruka (Rp)	Penarikan Dana dari Rekening Kas Waduruka (Rp)	Penggunaan Dana yang Dapat Dipertanggung-jawabkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 4 - 5)
A.	Tahun Anggaran 2017				
1	ADD	12.426.880,00	12.426.880,00	0,00	12.426.880,00
2	DDA	229.000.000,00	229.000.000,00	118.530.000,00	110.470.000,00
3	BDPRD	3.089.517,05	667.977,05	0,00	667.977,05
	Sub Jumlah	244.516.397,05	242.094.857,05	118.530.000,00	123.564.857,05
B.	Tahun Anggaran 2018				
1	ADD	23.786.880,00	23.786.880,00	0,00	23.786.880,00
2	DDA	846.108.000,00	846.108.000,00	459.000.000,00	387.108.000,00
3	Bantuan Pusat untuk BUMDes	50.000.000,00	50.000.000,00	32.000.000,00	18.000.000,00
	Sub Jumlah	919.894.880,00	919.894.880,00	491.000.000,00	428.894.880,00
	Jumlah	1.164.411.277,05	1.161.989.737,05	609.530.000,00	552.459.737,05

Dengan rincian sebagaimana tercantum diatas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Apbdes Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Dari APBN (DDA), Bagian Desa Dari Pajak Dan Retribusi Daerah (BDPRD). Dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun 2017 Dan 2018 Di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Nomor : LHAPKKN-628/PW23/5/2021, Tanggal : 15 Desember 2021.

- Bahwa Bukti yang dijadikan dasar dalam rangka melakukan audit dan menemukan penyimpangan mengakibatkan kerugaian keuangan negara atas Pengelolaan dan Penggunaan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, BDPRD & PADes pada Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018 sebesar Rp 552.459.737,05 (Lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), adalah :
 - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor 02 Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - 2) Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/833/005/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penetapan Jabatan dan Mutasi/Pemindahan Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - 4) Rancangan Peraturan Desa Waduruka Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 29 Februari 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Tahun Anggaran 2017.
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0303/LS/2017 tanggal 15 Maret 2017.

- 6) Peraturan Desa Waduruka Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Tahun Anggaran 2017.
- 7) SP2D Nomor 0901/LS/2017 tanggal 16 Mei 2017.
- 8) Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- 9) Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana dari BDPRD 60% yang diterbitkan pada bulan Juni 2017.
- 10) RPU dengan Sumber Dana dari ADD 60% yang diterbitkan pada bulan Juni 2017.
- 11) RPU dengan Sumber Dana dari DD 60% yang diterbitkan pada bulan Juni 2017.
- 12) SP2D Nomor 1275/LS/2017 tanggal 13 Juni 2017.
- 13) SP2D Nomor 1382/LS/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- 14) Surat Camat Langgudu Nomor 145/74/11.K/2017 tanggal 3 Juli 2017 perihal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Belanja Desa Waduruka dengan sumber Dana Desa.
- 15) SP2D Nomor 2010/LS/2017 tanggal 18 Juli 2017.
- 16) SP2D Nomor 2078/LS/2017 tanggal 25 Juli 2017.
- 17) SP2D Nomor 2177/LS/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
- 18) SP2D Nomor 2523/LS/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
- 19) SP2D Nomor 2970/LS/2017 tanggal 19 September 2017.
- 20) RPU dengan Sumber Dana dari DD 40% yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2017.
- 21) SP2D Nomor 3700/LS/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
- 22) SP2D Nomor 4586/LS/2017 tanggal 23 November 2017.
- 23) RPU dengan Sumber Dana dari BDPRD 40% yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2017.
- 24) RPU dengan Sumber Dana dari ADD 40% yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2017.
- 25) SP2D Nomor 5878/LS/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 26) SP2D Nomor 6347/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- 27) SP2D Nomor 6366/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- 28) Rekening Koran Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor 161.00.0313610-3 periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 29) Peraturan Desa Waduruka Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018.
- 30) Surat Camat Langgudu Nomor 145/24/11.K/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan dengan Sumber dari ADD bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2018 ke Desa Waduruka.
- 31) SP2D Nomor 2078/LS/2018 tanggal 9 Mei 2018.
- 32) Surat Camat Langgudu Nomor 145/60/11.K/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan dengan Sumber ADD Penghasilan Tetap bulan Juni dan Juli ke Desa Waduruka.
- 33) Surat Camat Langgudu Nomor 145/60/11.k/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan bersumber dari Dana Desa 20% ke Desa Waduruka.
- 34) SP2D Nomor 3674/LS/2018 tanggal 3 Juli 2018.
- 35) Surat Camat Langgudu Nomor 145/78/11.K/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Rrekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan dengan sumber DD 40% ke Desa Waduruka.
- 36) SP2D Nomor 6373/LS/2018 tanggal 19 September 2018.
- 37) SP2D Nomor 6745/LS/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

- 38) Surat Camat Langgudu Nomor 145/135/11.K/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan dengan sumber DD 40% ke Desa Waduruka.
 - 39) Surat Camat Langgudu Nomor 145/83/11.K/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan dengan Sumber ADD ke Desa Waduruka.
 - 40) SP2D Nomor 9740/LS/2018 tanggal 6 Desember 2018.
 - 41) SP2D Nomor 11978/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - 42) Rekening Koran Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor 161.00.0313610-3 periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
 - 43) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.
 - 44) Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi Tim Audit.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan yang cukup saudara selaku Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTB melakukan Audit Penghitungan Kerugian dengan Negara/daerah atas Pengelolaan dan Penggunaan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, BDPRD & PADes pada Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018 diperoleh penyimpangan yang mengakibatkan dampak kerugian Negara / Daerah sebesar Rp552.459.737,05, (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima sen) dimana ahli tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menentukan siapa yang diduga teridentifikasi sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait penyimpangan atas kasus tersebut, kami hanya menghitung Kerugian Keuangan Negara, dari hasil audit kami menyimpulkan besarnya kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp552.459.737,05.

2) **Ahli JIHADUDDI, ST.** memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik dan pekerjaan fisik pada pemeriksaan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2019, adapun pekerjaan yang diperiksa berupa :
 - a. Pekerjaan Pembangunan Pagar Pustu Dusun Tamandaka.
 - b. Pekerjaan Pembangunan Talud Dusun Tamandaka.
 - c. Pekerjaan Pembangunan Pembangunan MCK Dusun Tamandaka.
 - d. Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun Tamandaka.
- Dasar acuan ahli melaksanakan pemeriksaan fisik/konstruksi kegiatan pekerjaan tersebut diatas adalah sbb :
 - a. Gambar Konstruksi pekerjaan.
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - c. Serta atas dasar referensi-referensi antara lain : Keterangan Masyarakat.
- Bahwa metodologi apa yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan fisik/konstruksi pekerjaan dimaksud dimana metodologi yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan volume fisik, situasi, dan kondisi fisik terkini pekerjaan pada Poin diatas adalah :
 - a. Menganalisis Gambar pelaksanaan.
 - b. Mengkaji volume dan RAB.
 - c. Pengamatan Langsung secara Visual Fisik pekerjaan Terpasang bersama-sama dengan Tim Penyidik Polres Bima Kota (Tipidkor), Perangkat Desa dan warga masyarakat Desa Waduruka.
 - d. Pengukuran panjang dan lebar terhadap fisik pekerjaan.
 - e. **Membuat Laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan.**
- Bahwa hasil pengecekan ahli atas pekerjaan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Kajian Investigasi Lapangan Pembangunan Infrastruktur Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor : 600/12-CK/DPUPR/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020.

- Bahwa pekerjaan tersebut, sesuai Gambar dan RAB atau tidak, dapat ahli jelaskan dibawah ini, sbb :
 - a. **Pekerjaan Pagar Pustu Dusun Tamandaka** : Dari hasil pemeriksaan lapangan, pekerjaan yang seharusnya berupa pekerjaan konstruksi pasangan batu dan Beton diganti dengan pekerjaan pasangan pagar dari kawat bronjong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
 - b. **Pekerjaan Talud Dusun Tamandaka** : Sesuai dengan pemeriksaan dapat dilihat bahwa terdapat sebahagian pondasi talud tidak terpasang atau kurang tinggi sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga mengakibatkan runtuhnya pasangan talud di beberapa titik. Adanya bagian sisi talud yang tidak ditimbun, mengakibatkan bagian tersebut diisi dan digerus oleh air, hal ini mengakibatkan longsor pada sisi pondasi dan dapat merusak struktur talud.
 - c. **Pekerjaan Pembangunan MCK Dusun Tamandaka** : Pada pekerjaan Pembangunan MCK ini terdapat bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan seperti pemasangan jaringan listrik dan kelengkapannya, serta pemasangan instalasi air bersih.
 - d. **Pembangunan Drainase Dusun Tamandaka** : Dari hasil pemeriksaan lapangan terdapat beberapa item pekerjaan yang belum terlaksana sehingga mengakibatkan belum optimalnya hasil pekerjaan, hal ini dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya pekerjaan plasteran dan pekerjaan acian serta buruknya kualitas pekerjaan siaran batu yang menyebabkan tidak lancarnya aliran air pada saluran, hal ini menjadikan banyaknya sedimentasi disepanjang saluran.
- Bahwa secara mutu pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan Gambar dan RAB, dengan dasar hasil pemeriksaan, secara umum konstruksi yang terbangun baik secara Kualitas dan Kuantitas menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara yang terbangun dengan apa yang tertera dalam gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan Gambar adalah perubahan atas item pekerjaan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan dan kebutuhan pada lokasi namun tidak ada dokumen pendukung mengenai perubahan tersebut.

3) Ahli FAHAD, ST. memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, dan Pemeriksaan tersebut berdasar Surat Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor : B/437/III/2019/Reskrim, tanggal 09 Maret 2019, perihal Permintaan Tenaga Ahli Cipta Karya dan telah mendapatkan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan pemeriksaan Fisik/ Kontruksi dengan Surat Nomor : 600/103/DPUPR/IV/2019, tanggal 27 Maret 2019 tentang Bantuan tenaga Ahli Cipta Karya.
- Bahwa pekerjaan fisik yang dilakukan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, sbb :
 - a. Pekerjaan Pembangunan MCK dusun Soro Afu.
 - b. Pekerjaan Pembangunan Pagar Masjid dusun Soro Afu.
 - c. Pekerjaan Pembangunan Pagar Pustu dusun Soro Afu.
 - d. Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor Desa.
 - e. Pekerjaan Pembangunan MCK Kantor Desa.
 - f. Pekerjaan Pagar Musholla.
 - g. Pekerjaan Pembangunan Drainase.
 - h. Pekerjaan Pembangunan MCK Dusun Oi Mengi.
 - i. Pekerjaan Pembangunan Teras Masjid dusun Jati Baru.
 - j. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani.
 - k. Pekerjaan Rehabilitasi Jamban Keluarga.
 - l. Pembangunan MCK Tahun (2017) Dusun Soro Afu.
 - m. Pembangunan Drainase.

- Metodologi yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan volume fisik, situasi, dan kondisi fisik terkini pekerjaan pada Poin diatas adalah :
 - a. Menganalisis Gambar pelaksanaan.
 - b. Mengkaji volume dan RAB.
 - c. Pengamatan Langsung secara Visual Fisik pekerjaan Terpasang bersama-sama dengan Tim Penyidik Polres Bima Kota (Tipikor), Perangkat Desa dan warga masyarakat Desa Waduruka.
 - d. Pengukuran panjang dan lebar terhadap fisik pekerjaan.
 - e. **Membuat Laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan.**
- Bahwa hasil pengecekan ahli atas pekerjaan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Kajian Investigasi Lapangan Pembangunan Infrastruktur Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor : 600/11-CK/DPUPR/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020.
- Bahwa Ahli menjelaskan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan Gambar dan RAB, sbb :
 - a. **Pekerjaan Pembangunan MCK Dusun Soro Afu** : Pada Pekerjaan pembangunan MCK ini tidak terdapat kekurangan volume (Kuantitas) namun kualitas pekerjaan tidak baik dan keadaan tidak terjaga.
 - b. **Pembangunan Pagar Masjid di Dusun Soro Afu** : Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat perubahan item pekerjaan terutama pada bagian pondnasi dan bentuk pagar pada bagian belakang, namun dari hasil perhitungan tidak terdapat kekurangan volume pekerjaan karena adanya panambahan di bagaian lain dan juga penambahan panjang pekerjaan. Namun dari dokumen pelaksanaan tidak terdapat laporan akhir pekerjaan maupun dokumen As-Built yg dapat menjelaskan perubahan pekerjaan yang di sesuaikan dengan keadaan lapangan.
 - c. **Pekerjaan Pembangunan Pagar Pustu Dusun Soro Afu** : Pada pekerjaan Pembangunan Pagar Pustu Dusun Soro Afu ini terdapat bagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, dalam perencanaan adalah pagar besi sementara yang terlaksana adalah pemasngan dinding beton. Namun dari dokumen pelaksanaan tidak terdapat laporan akhir pekerjaan maupun dokumen As-Built yg dapat menjelaskan perubahan pekerjaan yang di sesuaikan dengan keadaan lapangan.
 - d. **Pembangunan Pagar Kantor Desa Waduruka** : Dari hasil pemeriksaan lapangan terdapat bagian pekerjaan yang secara kuantitas tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Terdapat kesulitan dalam pemeriksaan dikarenakan dokumen pelaksanaan tidak terdapat laporan akhir pekerjaan maupun dokumen As-Built yg dapat menjelaskan perubahan pekerjaan yang di sesuaikan dengan keadaan lapangan.
 - e. **Pembangunan MCK Kantor Desa Waduruka** : Dari hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
 - f. **Pembangunan Pagar Musholla**: Dari hasil pemeriksaan lapangan secara kuantitas pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan namun tidak terdapat laporan akhir pekerjaan maupun dokumen As-Built yg dapat menjelaskan perubahan pekerjaan yang di sesuaikan dengan keadaan lapangan.
 - g. **Pembangunan Drainase** : Dari hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
 - h. **Pembangunan MCK Dusun Oi Mengi** : Dari hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
 - i. **Pembangunan Teras Masjid Dusun Jati Baru** : Dari hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
 - j. **Pembangunan Jalan Usaha Tani** : Dari hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
 - k. **Rehabilitasi Jamban Keluarga** : Dari hasil pengamatan lapangan pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan, Karena tidak ada dokumen pelaksanaan maupun dokumentasi yang bisa menjelaskan apa yang telah dibangun.

- l. **Pembangunan MCK Tahun (2017) Dusun Soro Afu** : Dari hasil pengamatan lapangan telah terjadi perubahan/pembongkaran yang signifikan terhadap konstruksi bangunan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas.
- m. **Pembangunan Drainase**: Dari hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan, secara umum konstruksi yang terbangun baik secara Kualitas dan Kuantitas menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara yang terbangun dengan apa yang tertera dalam gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya.
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan Gambar adalah perubahan atas item pekerjaan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan dan kebutuhan pada lokasi namun tidak ada dokumen pendukung mengenai perubahan tersebut.

c. Surat

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Dari APBN (DDA), Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD), dan Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun 2017 dan 2018 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : LHAPKKN-628/PW23/5/2021 tanggal 15 Desember 2021.

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa **RAMLIN, S. Pd**, Umur 38 tahun, Tempat tanggal lahir Karumbu, 21 Januari 1984, Pekerjaan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Oi Mengi Rt. 03 Rw. 02 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, menerangkan :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejak tanggal 01 Agustus 2016, dengan Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/833/005/2016, tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain :
 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. *Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 - i. *Mengembangkan sumber pendapatan Desa.*

- j. *Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.*
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya Masyarakat Desa.
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
 - c. *Menerima penghasilan tetap setiap bulan, serta mendapat jaminan kesehatan.*
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan.
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut terdakwa pertanggungjawabkan kepada Badan Pemberdayaan Desa Kab. Bima, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bima dan Kepada Bupati Bima dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas dan laporan realisasi pengelolaan dan penggunaan keuangan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - Bahwa sumber Anggaran Pendapatan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017-2018, ADD (Anggara Dana Desa), BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah), DDA (Dana Desa dari APBN), dan PADes (Pendapatan Asli Desa).
 - Bahwa terdakwa menjelaskan mekanisme terbitnya APBDes Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, adalah dimana Sekdes atas Perintah Kepala Desa menyusun RAPBDes yang kemudian RAPBDes yang telah tersusun dibahas oleh Kepala Desa bersama dengan BPD serta Masyarakat dalam forum rapat pembahasan penetapan APBDes yang kemudian apabila RAPBDes disepakati maka ditetapkan menjadi APBDes dan selanjutnya diterbitkan Perdes.
 - Bahwa terdakwa menjelaskakan nomor APBDes tahun 2017-2018 yang dimiliki oleh Desa Waduruka, Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017

- tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2017.
- Dan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018.
 - Dan Peraturan Desa Waduruka Nomor 4 Tahun 2018, tanggal 05 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2018.
 - Bahwa Alokasi Anggaran Asli Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBD, APBN dan PADes tersebut sesuai dengan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2017, yaitu sebesar Rp 1.340.602.037,62,- (Satu Milyar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa Alokasi Anggaran Asli Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBD, APBN dan PADes tersebut sesuai Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018 dan Peraturan Desa Waduruka Nomor 4 Tahun 2018, tanggal 05 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018 yaitu sebesar Rp 1.433.461.307,00,- (Satu Milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah).
 - Bahwa rincian anggaran Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun 2017 :

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggara Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).	Rp 502.773.438,68
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.	Rp 13.613.295,08
3.	DDA (Dana Desa dari APBN).	Rp 821.815.303,86
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa).	Rp 2.400.000,00
JUMLAH		Rp 1.340.602.037,62

- Bahwa rincian anggaran Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2018 :

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggara Dana Desa) 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil Pajak (Basil Pajak).	Rp 476.742.358,00
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bima.	Rp 10.601.779,00
3.	DDA (Dana Desa dari APBN).	Rp 936.866.209,00
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa).	Rp 9.250.960,00
JUMLAH		Rp 1.433.461.307,00

Ditambah Sisa lebih anggaran perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 85.757.242,00 dan ditambah Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 50.000.000,00 sehigga totalnya sebesar Rp 1.569.218.549,00. (1.433.461.307,00 + 85.757.242,00 + 50.000.000,00).

- Bahwa alokasi anggaran tersebut untuk Belanja Bid. Penyelenggara Pemerintah Desa, Belanja Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Belanja Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan Dana Desa di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dimana pihak Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Camat dengan dilampirkan APBDes, RPU.
- Untuk mendapatkan rekomendasi Camat dan setelah mendapatkan rekomendasi dari camat selanjutnya membuat surat permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada DPMDes Kab. Bima.
- Apabila dari BPMDes sudah mengatakan lengkap, selanjutnya dapat di ajukan ke BPPKAD untuk proses pencairan yang selanjutnya Dana masuk ke rekening Desa, Setelah masuk Dana dalam Rek Desa, selanjutnya Desa ke Bank melakukan Pencairan dengan menandatangani Slip Penarikan oleh Kades dan Bendahara dan Melampirkan SPP sejumlah nilai penarikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan persyaratan untuk menerbitkan Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Desa yang di Keluarkan oleh Camat, sbb :
 - 1) Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan.
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDes.
 - 3) RPU (Rencana Penggunaan Uang).
 - 4) SPJ (Surat Pertanggung jawaban).
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan.
 - 6) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan sebelumnya (Untuk Pencairan Tahap ke II/bulan Maret).
- Bahwa seandainya salah satu persyaratan tersebut diatas tidak bisa di penuhi atau tidak dilengkapi, maka tidak bisa diberikan rekomendasi dan semuanya harus di lengkapi kecuali pencairan awal tahun, cukup dengan Surat Permohonan, Rekomendasi, RPU (Rencana Penggunaan Uang) dan Laporan Akhir tahun sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah pihak Desa mendapatkan Rekomendasi dari Camat, kemudian Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan disertai dengan persyaratan, dimana pihak BPMDes melalui Bidang Pemdes melakukan Verifikasi terkait dengan Dokumen Anfrah, dan apabila Dokumen anfrah sudah Lengkap maka pihak BPMDes membuat surat Pengajuan Anfrah Belanja Desa ke Rekening Desa (sesuai sumber Dana) dan melampirkan Tabel Daftar Desa-Desa untuk Penyaluran Dana. Selanjutnya di Ajukan ke BPPKAD untuk dilakukan Verifikasi dan apabila sudah lengkap maka BPPKAD memproses Penerbitan SPP (Surat Perintah Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa Bagian Pemdes pada BPMDes Kabupaten Bima yang melakukan Verifikasi terhadap Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan, yang melakukan Verifikasi adalah mulai dari Kabid atas nama EL FAISAL. SE, MM, Sdra DEDI PURWITO, dan Kasi Sdri MARJAN.
- Bahwa RPU (Rencana Penggunaan Uang) yang pernah Terdakwa tunjukan dan serahkan kepada pemeriksa sbb :
 - a. RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2017, sbb :
 1. 5 (Lima) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari APBN 60% TA. 2017. (Juni 2017).
 2. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) 40 % Belanja Desa dengan sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan November 2017.
 3. 5 (Lima) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Rencana Penggunaan Uang dengan sumber Dana Desa dari ADD 60% TA. 2017. (Juni 2017).
 4. 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari PRD 60% TA. 2017. Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Juni 2017 (legest).
 5. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari PRD (40%) TA. 2017. Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Desember 2017 (legest).

6. 8 (Delapan) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari ADD Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Juni 2017 (Legest).
 7. 8 (Delapan) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari APBN Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Juni 2017 (Legest).
 8. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari PRD Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Desember 2017 (Legest).
- b. RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2018, sbb :
1. 2 (Dua) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana Desa dari APBN (DDS) 20 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni 2018, tanggal 5 Juni 2018.
 2. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana Desa dari APBN (DDS) 40 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni 2018, tanggal 30 Juli 2018.
 3. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja DDS dari APBN (DDS) 40 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan September s/d Desember 2018, tanggal 08 November 2018.
 4. 2 (Dua) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Januari-Mei 2018, tanggal 23 April 2018.
 5. 5 (Lima) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni-Juli 2018, tanggal 05 Juni 2018.
 6. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Agustus s/d Desember 2018, tanggal 05 Desember 2018.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kegiatan pada pada tahun anggaran 2017 dan 2018 ada yang fiktif, dan ada juga yang belum selesai 100% dan terdakwa dapat jelaskan dibawah ini sesuai kegiatan dan yang terdakwa ingat, sbb :
- Penjelasan Tahun Anggaran 2017 :
- a. Alokasi Dana Desa (ADD).

Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa yang terdiri dari :

 - Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, dimana oleh Bendahara Desa (SYARIFUDDIN) tidak dibayarkan ke BPJS Kesehatan yaitu sebesar Rp 2.736.000,00 (Dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut ada di Bendahara Desa (SYARIFUDDIN).
 - Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana oleh Bendahara Desa (SYARIFUDDIN) tidak dibayarkan ke BPJS Ketenaga Kerjaan yaitu sebesar Rp Rp 5.690.880,00 (Lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut ada di Bendahara Desa (SYARIFUDDIN).

Angka 2 : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa, dimana berkaitan dengan kegiatan tersebut anggaran dan realisasi kegiatannya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (Fiktif) namun tidak dibuatkan SPJ dan Uang tersebut dipegang oleh Sekdes atas nama AYUB yaitu sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
 - b. Dana Desa dari APBN (DDA).

- Angka 1 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa yang terdiri dari :
- Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Tamandaka, dimana kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah) dan yang terdakwa terima dari sdr SYARIFUDDIN selaku Bendahara Desa yaitu sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah).
Dan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Sdra. ABUBAKAR namun untuk anggarannya baru terdakwa serahkan kepada sdr ABUBAKAR sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) dan sisanya sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi yaitu sebesar Rp 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dan sisanya Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) ada sama Sdra SYARIFUDDIN.
 - Belanja Modal Pembangunan MCK Dusun Tamandaka dengan anggaran sebesar Rp 28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah), dan oleh Sdra SYARIFUDDIN baru menyerahkan kepada sdr ADHAR selaku pemborong sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan tidak dibuatkan SPJ, kemudian sisa uang sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) di gunakan oleh Bendahara Desa sendiri.
- Angka 2 : Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka dengan Anggaran sebesar Rp 37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana sebagai Pelaksana sdr ABDUL KHADIR dan oleh Bendahara baru menyerhkan kepada sdr ABBDUL KHADIR sebesar Rp 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa tidak ingat lagi dan kegiatan tersebut belum dibuat SPJ.
- Angka 3 : Kegiatan Pemberian Modal Usaha Bakulan, dimana kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau Fiktif, terdakwa tidak ingat lagi siapa yang pegang uang tersebut.
- Angka 4 : Kegiatan Penyediaan Alat-Alat Perikanan, dimana kegiatan tersebut terdakwa rencanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan Pukat Nilon dan Kamera namun yang realisasi sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan (Fiktif) dan sampai sekarang belum membuat SPJ dan uangnya ada di Bendahara Desa.
- Angka 5 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK, Belanja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Wanita, dimana anggaran tersebut realisasi sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan di Desa Waduruka dan di buat SPJ Fiktif, sedangkan uangnya dibawa oleh Bendahara Desa.
- Angka 6 : Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Puskesmas Pembantu, dimana anggaran tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) untuk belanja Peralatan Posyandu : tripot, dacin penimbangan balita, dll, dan oleh Bendahara sudah menyerahkan kepada Sdra. WAWAN sebesar Rp 2.550.000,00 (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli alat Pustu sedangkan diterima oleh Sdri. Nurwaidah sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli ATK Pustu. Jadi total Rp 5.050.000,00 (Lima juta lima puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai penggunaan di APBDes untuk membeli Tripot dan Dacin. Sisa uang di Bendahara Desa sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Angka 7 : Kegiatan Pengadaan Lapangan Sepak Bola, dimana dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun realisasinya

Rp 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah), kemudian terdakwa membeli tanah kepada sdr KISMAN dengan Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dibayar dua tahap (tahun 2017-2018), dimana untuk tahun 2017 baru realisasi sebesar Rp 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Anggaran 2018 dan Terdakwaa baru bayar atau serahkan kepada sdr KISMAN (Pemlik tanah) sebesar Rp Rp 60.000.000,00 (Enam puluh delapan juta rupiah) dan ada bukti Kwitansinya namun Terdakwaa bersama Bendahara juga membuat kuitansi fiktif sebesar Rp 103.853.333,00 (Seratus tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang seolah olah bahwa tahap pertama sudah dibayar sebesar Rp 103.853.333,00 (Seratus tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), kemudian sisa Rp 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) ada sama terdakwa dan sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan Pribadi.

c. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD).

Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Kamera, kemudian kegiatan tersebut direalisasikan sebesar Rp 667.977,05, namun tidak diadakan dan dibuat SPJ fiktif, sedangkan uangnya dipegang oleh Bendahara.

Penjelasan Tahun Anggaran 2018 :

a. Alokasi Dana Desa (ADD).

Angka 1 : Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa terdiri dari Belanja Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa sebesar Rp 7.236.000,00 (Tujuh Juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp15.050.880,00 (Lima belas juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) belum disetorkan oleh Bendahara ke Kantor BPJS Kesehatan dan Kantor BPJS Tenagakerjaan dan uang tersebut ada di Bendahara.

Angka 2 : Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa, terdiri dari ATK LPMD, ATK Lembaga Adat, ATK RT, ATK RW, ATK Karang Taruna, ATK Remaja Masjid masing-masing Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah). Dari Anggaran yang realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak kami laksanakan/fiktif dan tidak dibuat SPJ dan uang kegiatan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ada di Bendahara Desa.

b. Dana Desa dari APBN (DDA).

Angka 1 : Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Pagar Poskesdes/Pustu Tamandaka dengan anggara dan Realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), yang dikerjakan oleh sdr HAIKUDIN, namun yang mengetahui kegiatan tersebut adalah Bendahara Desa (SYARIFUDDIN), dan sampai saat ini Kegiatan belum selesai da SPJ belum dibuat.

Angka 2 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan pagar bronjong lahan pertanian, dimana Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), dibelanjakan Bendahara Desa dan Sekdes sebesar Rp 27.800.000,00 (Dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 30 gulung Bronjong di Toko Bangunan Di Kota Bima dekat Terminal, kemudian dibawa Sekdes untuk dibagikan kepada penerima.

Sisa Uang Rp 42.200.000,00 (Empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana sebesar Rp 10.000.000 dipinjam oleh sdr HERMAN

dan sebesar Rp 3.000.000 dipinjam oleh sdr DEDI PURWANTO, namun mereka tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang bersumber dari ADD Waduruka, dan uang yang dipinjam oleh sdr HERMAN dan DEDI PURWANTO tersebut sudah dikembalikan dan sudah disita oleh Polisi.

Angka 3 : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa sebesar Rp 672.646.483,00 termasuk didalamnya berupa :

- Belanja Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Bola Desa Waduruka sebesar Rp 198.500.000,00.

Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 198.500.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pencairan tahap pertama Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan pencairan tahap kedua Rp 48.500.000,00 (Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dari uang tersebut, terdakwa baru menyerahkan sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) ke Pak Kisman pemilik tanah, namun kuitansi dibuat sebesar Rp 198.000.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke Pak Kisman.

- Belanja Pembangunan Jalan Pertanian, dengan Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 184.000.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta rupiah), dimana pencairan pertama sebesar Rp 100.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan pencairan kedua Rp 84.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Kemudian Kami membuat SPJ berupa kuitansi Rp 184.000.000,00 (seratus Delapan puluh empat juta rupiah), namun faktanya yang saya serahkan ke pemilik alat excavator atas nama Mahmud sebesar Rp 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)."

- Belanja Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dimana kegiatan tersebut dengan anggaran dan realisasi kegiatan sebesar Rp 164.000.000,00 (Seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan pencairan tiga tahap yaitu tahap pertama Rp 100.000.000,00 (Seratus enam puluh empat juta rupiah), tahap kedua dan ketiga masing-masing Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Kemudian Kami tidak membuat SPJ atas kegiatan tersebut dan Dana tersebut digunakan untuk Rumah Tidak Layak Huni bagi 20 orang penerima, masing masing sebesar Rp 8.200.000,00 (Delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Untuk Sekdes (AYUB) mengerjakan 4 rumah dengan anggaran sebesar Rp 26.200.000,00 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 rumah @Rp6.000.000,00 dan 1 rumah @Rp8.200.000,00. ----

Kemudian Bendahara Desa (SYARIFUDDIN) mengerjakan 2 rumah dengan anggaran sebesar Rp 16.400.000,00 dengan perpenerima sebesar Rp8.200.000,00.

Dan terdakwa sendiri (Kades) hanya 7 rumah sebesar Rp 57.400.000,00 dan perpenerima sebesar Rp 8.200.000,00, kemudian sisa 7 rumah belum selesai dan Uang yang tersisa sebesar Rp 64.000.000,00 dibagi Rp 25.000.000,00 di Bendahara Desa, Rp 15.000.000,00 dan Terdakwaa gunakan sendiri, dan sebesar Rp 24.000.000,00 digunakan untuk Kegiatan Desa."

- Belanja Pembangunan Jambanisasi Keluarga, dengan Anggaran Rp 84.000.000,00 dicairkan dengan tiga tahap dimana tahap pertama dicairkan sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat

juta rupiah) dan tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Untuk SPJ tidak dibuat dan rencananya untuk Jambanisasi kepada 42 orang Penerima dan rincian penggunaannya terdakwa tidak ingat lagi.”

- Angka 4 : Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan dasar Posyandu/Poskesdes/Pustu untuk belanja peralatan posyandu: tripot, dacin penimbangan balita, dll, dengana. Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), namun terdakwa tidak mengetahui penggunaannya.”
- Angka 5 : Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan Kegiatan Keagamaan Gerakan Pesantren Sehari, dengan anggaran dan Realisasi kegiatan sebesar Rp 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sudah diterima remaja masjid sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yaitu untuk kegiatan Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj sedang sisa sebesar Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) di ada di Sdra SYARIFUDDIN (Bendahara Desa) dan kegiatan tersebut belum dibuat SPJ.
- Angka 6 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK, untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan wanita dengan Anggaran dan Realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/fiktif, belum dibuatkan SPJ dan sisa uang dari kegiatan yang fiktif tersebut ada di Sdra SYARIFUDDIN (Bendahara Desa) sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- Angka 7 : Kegiatan Pengolahan Produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, dimana kegiatan tersebut untuk Belanja pohon Sengon, dengan Anggaran dan Realisasi kegiatan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan/fiktif dan belum dibuatkan SPJ, kemudian Uang diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Sekdes sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan masih di Bendahara Desa sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
- Angka 8 : Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa, kerjasama dengan Media Cetak untuk sosialisasi kegiatan pembangunan Desa, dengan Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, belum dibuat SPJ dan uang kegiatan tersebut di Sekdes sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Angka 9 : Kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/BUMDesa atau KUBE/BUMDesa bersama, dimana untuk Latihan peningkatan Kapasitas BUMDes sebesar Rp 2.608.000,00 (Dua juta enam ratus delapan ribu rupiah), dan sepengetahuan terdakwa tidak pernah dilakukan dan yang mengetahui adalah Sdra SYARIFUDDI (Bendahara) dan BUMDes sendiri.
- Angka 10 : Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil yaitu belanja makan dan minum balita dan ibu hamil, dimana Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), namun Terdakwaa tidak tahu penggunaanya.
- Angka 11 : Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan yaitu Bantuan Modal Usaha BUMDes yang bersumber dari Dana Desa yaitu sebesar Rp 100.000.000,00 yang bersumber dari Dana Desa, dimana dana tersebut di cairkan dua tahap, untuk tahap pertama Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), sudah diserahkan oleh Bendahara kepada ketua BUMDes, sedangkan pencairan tahap kedua sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dimana Dana tersebut awalnya sudah terdakwa serahkan kepada ketua BUMDes namun dikembalikan

lagi kepada terdakwa oleh ketua BUMDes dengan bukti Berita Acara Penyerahan Kembali Uang Modal Usaha (BUMDes Badan usaha milik Desa, tertanggal 14 April 2019 dan uang tersebut masih ada sama terdakwa.

Terdakwa hanya mengetahui Dana BUMDes sebesar Rp 68.000.000,00 (Enam puluh delapan juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwaa gunakan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp 39.000.000,00 (Tiga puluh sembilan juta rupiah), di pinjam bendahara Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), di pinjam oleh ketua BUMDes sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada Kepala Dinas BPMDes sebesar Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).

Bahwa Uang sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tidak terdakwa serahkan langsung kepada sdra. Drs. ANDI SIRAJUDIN, AP, MM namun terdakwa serahkan kepada anak buahnya pak Drs. ANDI SIRAJUDIN, AP, MM yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa tidak ingat lagi hari, tanggalnya namun seingat Terdakwaa tahun 2018 sekitar jam 12 siang hari dan uang tersebut Terdakwaa serahkan di luar Kantor Bank Mandiri, kemudian pada saat itu tidak ada yang mengetahui selain terdakwa.

Terdakwa menjelaskan sehingga terdakwa dapat menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) kepada anak buahnya sdra. Drs. ANDI SIRAJUDIN, AP, MM, dimana uang tersebut untuk diserahkan kepada Drs. ANDI SIRAJUDIN, AP, MM, dimana awal sudah ada komitmen antara terdakwa dengan sdra Drs. ANDI SIRAJUDIN, AP, MM selaku kepala Dinas DPMDes pada saat itu, apabila Dana Hibah Pusat untuk BUMDes dicairkan, maka jatah untuk Sdra. Drs. ANDI SIRAJUDIN, AP, MM sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dan apabila tidak dikasih maka Dana hibah tersebut akan diserahkan kepada Desa lain, sehingga setelah uang cair maka terdakwa langsung menghubunginya untuk menyerahkan uang tersebut dan oleh sdra. Drs. ANDI SIRAJUDIN, AP, MM ada anak buahnya yang mengambil sehingga uang tersebut terdakwa serahkan di depan Kantor Bank Mandiri.

Namun sebelum terdakwa serahkan uang tersebut, sebelumnya sudah terdakwa komunikasikan dengan ketua BUMDes bahwa kita akan dapatkan dana hibah, asalnya berani di potong sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan ketua BUNDes pada saat itu sepakat.

Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan anak buahnya Sdra. Drs. ANDI SIRAJUDIN, AP, MM dan yang jelas orang tersebut bertugas di BPMDes Kab. Bima dan apabila terdakwa di tunjuk dan dipertemukan maka Terdakwaa masih ingat.

c. Bantuan Pusat untuk BUMDes.

Angka 1 : Bantuan Pusat untuk BUMDes sebesar Rp 50.000.000,00 dan setelah cair terdakwa potong Rp 18.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwaa serahkan kepada Sdra. SUKRALIN (Ketua BUMDes)."

- Bahwa Penggunaan Dana Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tahun anggaran 2017 ada yang dibuat dan ada yang tidak dibuatkan SPJ, sedangkan penggunaan tahun 2018 sama sekali belum dibuatkan SPJ.

f. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Sidang / Hakim *) telah

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, yaitu :

1. Uang sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan rincian 30 (Tiga puluh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).-
2. Uang sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dengan rincian sbb:
 - ❖ 50 (Lima puluh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).-
 - ❖ 100 (Seratus) Lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).-
3. Uang sebanyak Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) dengan rincian 110 (seratus sepuluh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
4. Uang sebanyak Rp. 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 27 (Dua puluh tujuh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
5. Uang sebanyak Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian, dengan rincian sbb :
 - ❖ 150 (Seratus lima puluh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - ❖ 80 (Delapan puluh) Lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
6. 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tertanggal 22 Desember 2017, tanda pembayaran tanah tahap pertama sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
7. 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tertanggal 19 Desember 2018, tanda pembayaran tanah tahap kedua sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
8. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy yang sudah di legest yaitu Rancangan Peraturan Desa Waduruka tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu TA. 2017 sbb :
 - a. 4 (Empat) Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2017. (legest).
 - b. 4 (Empat) Ringkasan APBDesa dalam Lampiran I Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03/WDRK/2017, tanggal : 12 April 2017 Tahun Anggaran 2017. (legest).
 - c. 29 Rincian APBDesa dalam Lampiran II Peraturan Nomor : 03/WDRK/2017, tanggal : 12 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2017. (legest). 4 (Empat) Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembayaran Desa Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2017 dalam Lampiran III Peraturan Nomor : 03/WDRK/2017, tanggal : 12 April 2017. (legest);
9. 1 (satu) Rangkap Rancangan Peraturan Desa Waduruka tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu TA. 2018 sbb :
 - a. 5 (Lima) Lembar Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2018.
 - b. 4 (Empat) Lembar Riangkalan APBDesa dalam Lampiran I Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01/DWRK/2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018.
 - c. 45 (Empat puluh lima) Lembar Rincian APBDesa dalam Lampiran II Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01/DWRK/2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018.
 - d. 7 (Tujuh) Lembar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembayaran Desa Menurut Sumber Dana dalam Lampiran III Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018;
10. Data SISKEUDes dalam Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat/Usaha Baku, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 0010-SPP-11.10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0010-SPP-11.10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 18 juli 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00065-KWT-11.10-2017, tanggal 18 Juli 2017;

11. Data SISKEUDes dalam kegiatan Penyediaan Peralatan kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Pustu, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 0058-SPP-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0058-SPP-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 29 Desember 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00172-KWT-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017;
12. Data SISKEUDes dalam kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Desa.
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 0079-SPP-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0059-SPP-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja, tanggal 29 Desember 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00215-KWT-11.10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tertanggal 29 Desember 2017, yang menerangkan bahwa telah terima dari Kepala Desa Waduruka uang sejumlah Rp 103.853.333,- (Seratus tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
13. Data SISKEUDes dalam kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat PPK, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 0014-SPP-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0014-SPP-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 18 Juli 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 0069-KWT-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 0070-KWT-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 0071-KWT-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - g. 1 (Satu) Lembar Nota (tanggal Nihil), menerangkan Belanja Pakaian Seragam Staf Desa dan PPK sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
14. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan kembali Uang Modal Usaha (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa, tertanggal 14 April 2019;
15. 1 lembar surat bukti kredit An. SITI MARIJA dengan No. 12023-18-01-010912-2 dengan tanggal kredit 03 Agustus 2018;
16. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan bahwa telah terima dari FARIDAH, uang sejumlah Rp 3.200.000,- (Tiga Juta dua ratus ribu rupiah);
17. Kwitansi kegiatan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 :
 - a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Bahan Alat-Alat Pertanian dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga belas tujuh lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Alat-Alat Pertanian dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk

- pembayaran Bahan Alat-Alat Perikanan dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
- d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), untuk pembayaran Alat-Alat Perikanan dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran Bahan Alat Perikanan dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran Bahan Bangunan Saluran Drainase dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), untuk pembayaran Lapangan Bola Dusun Soro Afu dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanggal 17 Desember 2017.
 - h. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus rupiah), untuk pembayaran Bahan Penggalian Bor Dangkal dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - i. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Kegiatan BPD dan yang menerima Sdra. IHSAN, S. Pd, tanggal 08 Agustus 2017.
 - j. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Alat-Alat Kesehatan dan yang menerima Sdri. NURWAHIDAH, tanpa tanggal.
 - k. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pemberdayaan PKK dan yang menerima Sdri. FARIDAH, tanpa tanggal.
 - l. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Modal Usaha Bakulan dan yang menerima Sdri. FARIDAH, tanggal 03 Juli 2017;
18. Kwitansi kegiatan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018.
- a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh Delapan Juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pembebasan Lapangan Bola dan yang menerima Sdra. RAMLIN, S. Pd, tanpa tanggal.
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh Delapan Juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pembebasan Lapangan Bola dan yang menerima Sdra. Drs. KISMAN, M. Pd, tanpa tanggal.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 184.000.000,- (Seratus Delapan puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Pembuatan Jalan Ekonomi Tani dan yang menerima Sdra. RAMLIN, S. Pd, tanpa tanggal.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Pembuatan Jalan Ekonomi Tani dan yang menerima Sdra. MAHMUD (CV. Tiga Putri), tanpa tanggal.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 164.000.000,- (Seratus Enam puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Bahan Bangunan Rumah Tak Layak Huni dan yang menerima Sdra. RAMLIN, S. Pd, tanpa tanggal.
 - f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Bahan Bangunan Jambanisasi Keluarga dan yang menerima Sdra. RAMLIN, S. Pd, tanpa tanggal.

- g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran BUMDes/Modal BUMDes dan yang menerima Sdra. AYUB, tanggal 11 Desember 2018.
- h. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 38.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Modal BUMDes Desa Waduruka dan yang menerima Sdra. SUKRALIN, tanpa tanggal;
- 19. 2 (Dua) Lembar Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 140.10/ /SK/Wdrk/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan penerima Bantuan Bor Dangkal Masyarakat Tahun 2017;
- 20. 2 (Dua) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 140.10/ /SK/Wdrk/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan penerima Bantuan Bor Dangkal Masyarakat Tahun 2017;
- 21. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Mesin Ketinting Kegiatan Penyediaan dan untuk Mesin Ketinting Tahap Pertama Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2017, tanggal 18 Juli 2017;
- 22. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda terima Mesin Ketinting Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, tanggal 25 Oktober 2017;
- 23. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Mesin Pompa Air Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, tanggal 25 Oktober 2017;
- 24. 2 (Dua) Lembar Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor :140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tak Layak Hini (RTLH) Masyarakat Tahun 2018;
- 25. 1 (Satu) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor :140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tak Layak Hini (RTLH) Masyarakat Tahun 2018;
- 26. 2 (Dua) Lembar Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor :140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Jambabisasi Masyarakat Tahun 2018;
- 27. 1 (Satu) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor :140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Jambabisasi Masyarakat Tahun 2018;
- 28. 2 (Dua) Lembar Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Bantuan Kawat Bronjong Masyarakat Tahun 2018;
- 29. 1 (Satu) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Bantuan Kawat Bronjong Masyarakat Tahun 2018;
- 30. 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang sudah di legest berupa Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Dana BUMDes Tahun 2018 dan lampirannya sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 02, tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdra. WAHYUDIN, untuk pembayaran Pembuatan Stempel BUMDes dan Biaya Trasportasi.
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 03, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Sdri. ST. AMIRIN, untuk pembayaran Hutang kepada ST. AMIRIN (MUMA) Untuk Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 03, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. ST. AMIRIN, untuk pembayaran Hutang kepada ST. AMIRIN (MUMA) Untuk Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 04, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 650.000,- (Ebam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. NASARUDIN, untuk pembayaran Hutang pada NASRUDIN Untuk Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.

- e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 05, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus ribu rupiah) kepada Sdri. EKAWATI, untuk pembayaran Hutang pada EKAWATI RIDWAN Untuk Biaya Transportasi saat penerimaan Dana Hibah (BUMDes) di Kota Bima.
 - f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 06, tertanggal 10 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. NURJANAH, untuk pembayaran Hutang pada NURJANA IS Untuk Biaya Transportasi pembuatan (Buku) Rekening BUMDes di Kota Bima (Bank BNI).
 - g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 07, tertanggal 20 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MAHMUD, untuk pembayaran Biaya sewa Mobil yang muat mesin Diesel Donghai 16 PK pada MAHMUD JAHORA di Toko "Ratu Motor".
 - h. 1 (Satu) Lembar Nota belanja 1 (Satu) Unit Donghai 16 Pk, 1 (Satu) Btg AS 25 x 2 m x 8 %, 1 (Satu) bh Join Karet AS 25 dan 1 bh baling-baling dengan total Rp 6.850.000,- (Enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Ratu Motor, tanggal 20 September 2018.
 - i. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 10, tertanggal 22 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. OMARDIN, untuk pembayaran Simpan Pinjam Kepada Sdra OMARDIN H. SAFI'I.
 - j. 1 (Satu) Lembar Nota belanja 11 (Sebelas) Unit Mesin Ketinting Fuji Motor Fm 160 Lengkap dan 2 Bh Leher Ucp 204-12 ASB dengan total Rp 26.225.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di Toko Ratu Motor, tanggal 18 September 2018.
 - k. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 14, tertanggal 18 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MAHMUD, untuk pembayaran Biaya Sewa Mobil yang muat Mesin Ketinting 11 Unit pada MAHMUD JAHORA di Toko "Ratu Motor".
 - l. 1 (Satu) Lembar Nota, tertanggal 21 Maret 2019 bukti Pembelian di Toko Natara Shop;
31. 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang sudah di legest berupa Catatan Pembayaran hutang BUMDes Tahun 2018 dan lampirannya sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 1, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Sdri. ST. AMIRIN, untuk pembayaran Hutang kepada ST. AMIRIN (MUMA) unt Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 01, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ST. AMIRIN, untuk pembayaran Hutang kepada ST. AMIRIN (MUMA) untuk Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 2, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. NARUDIN AB, untuk pembayaran Hutang kepada NASRUDIN AB untuk Transportasi Pembuatan NPWP di Kota Bima.
 - d. 1 ((Satu) Lembar Kwitansi No. 3, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. EKAWATI, untuk pembayaran Hutang kepada EKAWATI RIDWAN untuk Biaya Transportasi Penerimaan Dana Hibah (BUMDes) di Kota Bima.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 4, tertanggal 10 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. NURJANAH, untuk pembayaran Hutang kepada

NURJANAH untuk Biaya Transportasi Pembuatan (Buku) Rekening BUMDes di Kota Bima (Bank BNI).

- f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 5, tertanggal 20 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MAHMUD, untuk pembayaran Biaya sewa mobil yang muat Mesin Diesel Donghai 16 PK pada MAHMUD JAHORA di Toko "Ratu Motor".
 - g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 6, tertanggal 10 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MAHMUD, untuk pembayaran Biaya sewa Mobil yang muat mesin Ketinting 11 Unit pada MAHMUD JAHORA di Toko "Ratu Motor";
32. Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang berupa Mesin Ketinting FM 160 oleh BUMDes kepada Penerima bantuan tahun 2018 ssb :
- a. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra HAIRUDIN.
 - b. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra MUHDAR.
 - c. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra ABAKAR.
 - d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra SAHARUDIN.
 - e. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra SAFRAN.
 - f. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra M. ALI SOLO.
 - g. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra NASARUDIN.
 - h. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra SUTIMAN.
 - i. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra SULEMAN.
 - j. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra JAHARUDIN.
 - k. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra DEDI.
 - l. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 27 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Diesel Donghai 16 PK, 1 (Satu) Batang AS 25 x 2 m x 8 %, 1 (Satu) Buah Join Karet As 25, 1 (Satu) Buah Baling-Baling dan 2 (Dua) Buah Laher UCP 204-12ASB kepada Sdra MAHMUD;
33. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDS (Tahap I 20 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3674/LS/2018, tanggal 3 Juli 2018.

- b. 1 (Satu) Lembar No.SPM : BPPKAD-PPKD/0821/SPM LS/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 03 Juli 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/0821/SPP-LS/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/0821/SPP-LS/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 2 Juli 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari 20 % DDS Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 22 Juli 2018.
 - h. 2 (Dua) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana Desa dari APBN (DDS) 20 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni 2018, tanggal 5 Juni 2018.
 - i. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kecamatan Langgudu Nomor : 145/60/11.K/2018, tanggal 06 Juni 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujukan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/28/VII/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan keuangan yang di tujukan kepada Camat Langgudu.
 - k. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/28/DWRK/2018, tanggal 5 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan, yang ditujukan kepada kepala BPMDes Kab. Bima.
 - l. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/27/DWRK/2018, tanggal 5 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan, yang ditujukan kepada kepala BPMDes Kab. Bima.
 - m. 1 (Satu) Lembar Foto Copya Buku Rekening ata snama DESA WADURUKA dengan Nomor : 161-00-0313610-3;
34. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDS (Tahap I 40 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3745/LS/2018, tanggal 2 Oktober 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No.SPM : BPPKAD-PPKD/1581/SPM LS/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 02 Oktober 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/1581/SPP-LS/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/1581/SPP-LS/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 2 Oktober 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari 40 % DDS Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 2 Oktober 2018.
 - h. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana Desa dari APBN (DDS) 40 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni 2018, tanggal 30 Juli 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/39/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujukan kepada Camat Langgudu.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 140/28/VII/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan keuangan yang di tujukan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - k. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/39/VI/2018, tanggal 30 Juli 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan, yang ditujukan kepada kepala BPMDes Kab. Bima.

- l. 1 (Satu) Lembar Foto Copya Buku Rekening ata snama DESA WADURUKA dengan Nomor : 161-00-0313610-3.
35. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDS (Tahap II 40 %) TA. 2018, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 9740/LS/2018, tanggal 06 Desember 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No. SPM : BPPKAD-PPKD/2188/SPM LS/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 05 Desember 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/2188/SPP-LS/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/2188/SPP-LS/XII/2018, tanggal 01 Oktober 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 06 Desember 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 06 Desember 2018.
 - h. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja DDS dari APBN (DDS) 40% TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan September s/d Desember 2018, tanggal 08 November 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 11/11/10/2018, tanggal 12 November 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujuan kepada Camat Langgudu.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/135/11.K/2018, tanggal 12 November 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di tujuan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - k. 1 (Satu) Lembar Tabel Rekapitulasi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (40%) Bidag Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal 12 November 2018.
 - l. 1 (Satu) Lembar Tabel Rekapitulasi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (40%) Bidag Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal 12 November 2018;
36. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD TA. 2018, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2078/LS/2018, tanggal 09 Mei 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No. SPM : BPPKAD-PPKD/0365/SPM LS/V/2018, tanggal 09 Mei 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 09 Mei 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/0365/SPP-LS/V/2018, tanggal 09 Mei 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/0365/SPP-LS/V/2018, tanggal 09 Mei 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 09 Mei 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 09 Mei 2018.
 - h. 2 (Dua) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Januari-Mei 2018, tanggal 23 April 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/27/VI/2018, tanggal 23 April 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujuan kepada Camat Langgudu.

- j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/24/11.K/2018, tanggal 05 April 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di tujukan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima;
37. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2078/LS/2018, tanggal 19 September 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No. SPM : BPPKAD-PPKD/1525/SPM LS/IX/2018, tanggal 18 September 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 19 September 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/1525/SPP-LS/IX/2018, tanggal 09 Mei 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/1525/SPP-LS/IX/2018, tanggal 18 September 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 19 September 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 09 September 2018.
 - h. 5 (Lima) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni-Juli 2018, tanggal 05 Juni 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/29/VII/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujukan kepada Camat Langgudu.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/60/11.K/2018, tanggal 06 Juni 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di tujukan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - k. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening ata snama DESA WADURUKA dengan Nomor : 161-00-0313610-3;
38. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11978/LS/2018, tanggal 21 Desember 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No. SPM : BPPKAD-PPKD/2741/SPM LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 21 Desember 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/2741/SPP-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/2741/SPP-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 21 Desember 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 21 Desember 2018.
 - h. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Agustus s/d Desember 2018, tanggal 05 Desember 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/135/VI/2018, tanggal 05 Desember 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujukan kepada Camat Langgudu.

- j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/83/11.K/2018, tanggal 01 November 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di tujukan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - k. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. /1.1/135/VI/2018, tanggal 05 Desember 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujukan kepada DPMDes Kab. Bima.
 - l. 1 (Satu) Lembar Foto Copya Buku Rekening ata snama DESA WADURUKA dengan Nomor : 161-00-0313610-3;
39. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap I 60 %) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. / 1.1 / 28 / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. / / / IV / 2017, tanggal 22 Juni 2017, Hal Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan (legest).
 - c. 1 (Satu) Lembar surat dari Kecamatan Langgudu Nomor : 145/74/11.K/2017, tanggal 03 Juli 2017, Perihal Rekomenda Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - d. 5 (Lima) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari APBN 60% TA. 2017. (Juni 2017);
40. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap II 40 %) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu./1.1/72/VI/2017, tanggal 11 November 2017, Hal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/73/VI/2017, tanggal 11 November 2017, Hal, Hal Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan Keuangan (legest).
 - c. 1 (Satu) Lembar surat dari Kecamatan Langgudu Nomor : 140/73/11.K/2017, tanggal 11 November 2017, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - d. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) 40 % Belanja Desa dengan sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan November 2017;
41. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap II 40 %) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (satu) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/73/11.K/2017, tanggal 3 Juli Juni 2017, Perihal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan.
 - b. 5 (Lima) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Desa Waduruka Kec. Langgudu Rencana Penggunaan Uang dengan sumber Dana Desa dari ADD 60% TA. 2017. (Juni 2017).
 - c. 3 (Tiga) Lembar Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDA (Tahap II 40 %) TA. 2017 yaitu berupa surat dari Pemerintah Rencana Penggunaan uang dgengan sumber Dana Desa dari ADD 40% TA. 2017, Bidang Pembangunan Pemerintah Desa, Keg. Pelaksanaan Program Pemerintah Desa, waktu pelaksana Desember 2017 (legest);
42. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari BDPRD Tahap I, II (60% dan 40 %) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Rancangan Peraturan Desa Waduruka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu TA. 2017, Nomor 180/2017, tanggal 04 Januari 2017 (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Nomor : 180/ /2018, tanggal 04 Januari 2018, perihal Rekomendasi (legest).

- c. 1 (Satu) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Desa Waduruka No : -, tanggal 04 Januari 2018, perihal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Tahap Ke II (legest).
- d. 1 (Satu) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/27/VI/2017, tanggal 28 Desember 2017, Hal Permohonan Penyaluran Dana dan Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
- e. 1 (Satu) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/ / IV/2017, tanggal 28 Desember 2017, Hal Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Bantuan Keuangan (legest).
- f. 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari PRD 60% TA. 2017. Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Juni 2017 (legest).
- g. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari PRD (40%) TA. 2017. Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Desember 2017 (legest);
- 43. 8 (Delapan) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari ADD Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Juni 2017 (Legest);
- 44. 8 (Delapan) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari APBN Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Juni 2017 (Legest);
- 45. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari PRD Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Desember 2017 (Legest);
- 46. 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Waduruka TA. 2017, realisasi s.d 31 Desember 2017, tanggal 02 Mei 2018 (Legest);
- 47. 4 (Empat) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa persumber (DDS Dana Desa Dropping APBN) Dana Pemerintah Desa Waduruka TA. 2017, realisasi s.d 31 Desember 2017, tanggal 2 Mei 2017 (Legest);
- 48. 4 (Empat) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa persumber (ADD Alokasi Dana Desa) Dana Pemerintah Desa Waduruka TA. 2017, realisasi s.d 31 Desember 2017, tanggal 2 Mei 2017 (Legest);
- 49. 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa persumber (PBH Penerima Bagi Hasil Pajak Retribusi) Dana Pemerintah Desa Waduruka TA. 2017, realisasi s.d 31 Desember 2017, tanggal 2 Mei 2017 (Legest);
- 50. 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Belanja Transfer Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kab. Bima Tahun Anggaran 2017-2018, tertanggal 11 Desember 2019;
- 51. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran PT. Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorgan dengan Nomor Rekening : 0721537604 atas nama BUMDES SINAR WADURUKA, periode 09 Juli 2018 s/d 02 Februari 2021;
- 52. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan PT. Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorgan dengan Nomor Rekening : 0721537604 atas nama BUMDES SINAR WADURUKA;
- 53. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DD (Tahap I 20 %) TA. 2018, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/28/VII/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka No : Keu. / /1,1/27/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - c. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. / /1,1/28/DWKR/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - d. 1 (Satu) Lembar surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/ /60/11.K/2018, tanggal 06 Juni 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).

- e. 2 (Dua) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) 20 % Belanja Desa dengan sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Juni 2018, tanggal 5 Juni 2018. (legest);
54. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DD (Tahap II 40 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. /1.1/39/VI/2018, tanggal 30 Juli 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/78/11.K/VI/2018, tanggal 30 Juli 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - c. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) 40 % Belanja Desa dengan sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Juli 2018, tanggal 30 Juli 2018. (legest);
55. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DD (Tahap II 40 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/27/VI/2018, tanggal 23 April 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan.
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/24/VI/11.K/2018, tanggal 05 April 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Dana Bantuan Keuangan.
 - c. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. /1.1/27/VI/2018, tanggal 23 April 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan.
 - d. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) Belanja Desa dengan sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Januari-Mei 2018, tanggal 23 April 2018;
56. 5 (Lima) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) Belanja Desa dengan sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Juni-Juli 2018, tanggal 05 Juni 2018;
57. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) Belanja Desa dengan sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Agustus s/d Desember 2018, tanggal 05 Desember 2018;
58. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDS (40 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 11/11/10/2018, tanggal 12 November 2018, perihal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kecamatan Langgudu Nomor : 145/135/11.K/2018, tanggal 12 November 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Dana Bantuan Keuangan. (legest).
 - c. 1 (Satu) Lembar Tabel Rekapitulasi Pernyataa Tanggung Jawab Belanja (40 %) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal : 2018. (legest).
 - d. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Tanggung Jawab belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal : 2018.
 - e. 1 (Satu) Lembar Tabel Rekapituasi pernyataan tanggung jawab belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal : 2018;
59. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Tunai melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan : 161-00-0048687-3 atas nama SIRAJUDIN ANDI PARAN, tanggal tidak terlihat/buram, bulan September tahun 2018;
60. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bima dengan Nomor Rekening : 1610000486873 atas nama SIRAJUDIN ANDI PARAN, periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
61. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap Januari, Februari, Maret) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0303/LS/2017, tanggal 15 Maret 2017.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0011/SPM LS/III/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang Setda Kab. Bima Tahun Anggaran 2017, tanggal 7 Maret 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal (tanpa tanggal).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) nomor : BPPKAD/0011/SPP LS/III/2017, tanggal 13 Maret 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0011/SPP LS/III/2017, tanggal 13 Maret 2017;
62. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap Mei) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0901/Ls/2017, tanggal 16 Mei 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : SPM : BPPKAD-PPKD/0119/SPM LS/V/2017, tanggal 16 Mei 2017.
 - c. 5 (Lima) Lembar Kwitansi dengan kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 16 Mei 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 5 Mei 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) nomor : BPPKAD-PPKD/0119/SPP LS/V/2017, tanggal 15 Mei 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0119/SPP LS/V/2017, tanggal 15 Mei 2017;
63. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap Juni) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1275/LS/2017, tanggal 13 Juni 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0267/SPM LS/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017.
 - c. 15 (Lima belas) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 13 Juni 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : BPPKAD/0267/SPP LS/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0269/SPP LS/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 7 Juni 2017;
64. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDA (Tahap I 60%) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1382/LS/2017, tanggal 15 Juni 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0319/SPM LS/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 15 Juni 2017.
 - d. 11 (Sebelas) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 15 Juni 2017;
65. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap I 60%) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2078/LS/2017, tanggal 25 Juli 2017.
 - b. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 25 Juli 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0443/SPM LS/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 17 Juli 2017.

- e. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : BPPKAD/0443/SPP LS/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah membayar (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0443/SPP LS/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017;
66. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari BDPRD (60%) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2177/LS/2017, tanggal 3 Agustus 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/04503/SPM LS/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017.
 - c. 5 (Tiga) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.6.03.01, tanggal 3 Agustus 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : BPPKAD/0450/SPP LS/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/0450/SPP LS/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 17 Juli 2017;
67. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap September) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2970/LS/2017, tanggal 19 September 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0607/SPM LS/IX/2017, tanggal 15 September 2017.
 - c. 13 (Tiga belas) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : BPPKAD/0607/SPP LS/IX/2017, tanggal 14 September 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/0607/SPP LS/IX/2017, tanggal 14 September 2017.
 - f. 11 (Sebelas) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.17.04.03;
68. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap Oktober) A. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 3700/LS/2017, tanggal 19 Oktober 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0681/SPM LS/VIII/2017, tanggal 18 Oktober 2017.
 - c. 6 (Enam) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.6.03.01, tanggal 19 Oktober 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017.
 - e. 5 (Lima) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 09 September 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : BPPKAD-PPKD/0681/SPP LS/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017.
 - g. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0681/SPP LS/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017;
69. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari BPRD (40%) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 6347/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/1110/SPM LS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/1110/SPP LS/X/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : BPPKAD-PPKD/1110/SPP LS/X/2017, tanggal 22 Desember 2017.

- e. 7 (Tujuh) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017.
 - f. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.6.03.01, tanggal 22 Desember 2017;
70. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DD (40%) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 6366/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/1129/SPM LS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : BPPKAD-PPKD/1129/SPP LS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/1129/SPP LS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - e. 5 (Lima) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 22 Desember 2017.
 - f. 4 (Empat) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017;

II. ANALISIS YURIDIS

Berdasarkan setelah kami uraikan alat-alat bukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu : **PRIMAIR** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP **SUBSIDAIR** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Oleh karena dakwaan yang kami ajukan disusun secara Subsidiaritas, maka kami terlebih dahulu akan membuktikan **Dakwaan Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur “setiap orang”;
- 2) Unsur “secara melawan hukum”;
- 3) Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
- 4) Unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
- 5) Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;
- 6) Unsur “jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.

1) Unsur “setiap orang”;

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) ini dapat terdiri atas orang perseorangan dan atau korporasi.

Pasal 2 ayat (1) tidak menentukan adanya suatu syarat terhadap unsur setiap orang sebagai subjek delik, misalnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara yang harus menyertai setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud.

Dalam rumusan pasal pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian yang dimaksud pengertian setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu dan tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadapnya.

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa yakni **Terdakwa RAMLIN, S.Pd., selaku Kepala Desa Waduruka**, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masa jabatan 2016 s/d 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/833/005/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bersama dengan **Saksi SYARIFUDDIN selaku Bendahara Desa Waduruka (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan **Saksi AYUB selaku Sekretaris Desa Waduruka (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 03 tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tanggal 24 Mei 2017, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dimana selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa yakni bahwa terdakwa tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 KUHP, dan tidak berada dalam keadaan pengaruh daya paksa sebagaimana dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP serta tidak dalam rangka melaksanakan perintah atasannya yang salah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang akan diuraikan pada unsur-unsur pasal berikutnya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Unsur “secara melawan hukum”;

Bahwa untuk membuktikan unsur “secara melawan hukum”, perlu kita pahami bersama terkait maksud melawan hukum. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006, terkait dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Oleh karena “secara melawan hukum” dalam pengertian materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengertian “secara melawan hukum” yang dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya mencakup “secara melawan hukum” dalam pengertian formil.

Bahwa dalam teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini, dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *speciesnya*. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013).

Bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa **perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ramlin, S.Pd., adalah dalam kapasitas dan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka**, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masa jabatan 2016 s/d 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/833/005/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bersama dengan **Saksi SYARIFUDDIN selaku Bendahara Desa Waduruka (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan **Saksi AYUB selaku Sekretaris Desa Waduruka (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 03 tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tanggal 24 Mei 2017, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ramlin, S.Pd., Saksi Syarifudin, Saksi Ayub, tersebut berkaitan dengan kewenangan, jabatan, sarana, dan/atau kesempatan yang ada pada Terdakwa Ramlin, S.Pd., adalah selaku Kepala Desa Waduruka, pada Saksi Syarifudin adalah selaku Bendahara Desa Waduruka, dan Saksi Ayub adalah selaku Sekretaris Desa.

Oleh karena hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa Ramlin, S.Pd., bersama-sama dengan Saksi Syarifudin dan Saksi Ayub, bersifat khusus (*spesialis*) yaitu karena adanya kesempatan dan/atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Waduruka, Bendahara Desa Waduruka, dan Sekretaris Desa Waduruka, yang memegang kekuasaan dalam

pengelolaan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018, sehingga perbuatan “melawan hukum” sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa Ramlin, S.Pd., jika Terdakwa tidak berkedudukan sebagai seorang Kepala Desa, bersama Saksi Syarifudin jika tidak berkedudukan sebagai Bendahara Desa, dan Saksi Ayub jika tidak berkedudukan sebagai Sekretaris Desa**, yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk melakukan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes.

Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, yaitu unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur Dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa selanjutnya akan dibuktikan **Dakwaan Subsidair**, yakni Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur “setiap orang”;
- 2) Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
- 3) Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
- 4) Unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
- 5) Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;
- 6) Unsur “jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.

1) Unsur “setiap orang”;

Bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah diuraikan dalam analisa unsur dalam Dakwaan Primair diatas dan telah terpenuhi, maka uraian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini telah terakomodir sebagaimana unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menurut Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH., (Dading) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)” Jilid 1, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan : “menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang.

Menurut S. R. Sianturi, SH., dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem halaman 616-617 menyebutkan : unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Dengan maksud untuk secara melawan hukum

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

Menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya berjudul “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, cetakan pertama Juni 2005 halaman 38, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam rumusan unsur delik tersebut, merupakan rumusan *dolus* (kesengajaan) yang dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian;
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Oleh karena unsur *dolus* tersebut dirumuskan didepan unsur delik, maka *dolus* tersebut mencakup unsur unsur lainnya.

Bahwa perkataan menguntungkan berarti menjadikan adanya keuntungan yang diperoleh baik untuk diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yakni merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan karena pemakaian uang yang tidak benar.

Kemudian dengan mengacu pada rumusan : diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, bermakna secara alternatif, artinya salah satu yang diuntungkan maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri, yakni :

- Terdakwa RAMLIN, S.Pd., adalah Kepala Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masa jabatan 2016 s/d 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/833/005/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, d, dan e, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Kepala Desa melaksanakan tugas, dan berwenang : memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan desa, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Saksi SYARIFUDDIN adalah Bendahara dalam Pengelolaan ADD, DDA dan BDPRD Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2) menyebutkan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima,

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa.

- Saksi AYUB adalah Sekretaris Desa pada Desa Waduruka, Kec. Langgudu, Kab. Bima, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 03 tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tanggal 24 Mei 2017, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan:

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Berdasarkan Pasal 30 menyatakan:

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Kemudian tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa berasarkan pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Dalam Pasal 55 menyatakan:

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

- b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017 yang bersumber dari dana ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak); BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima, DDA (Dana Desa Dari APBN), PADes (Pendapatan Asli Desa), ditetapkan anggaran Desa Waduruka yaitu total sebesar **Rp 1.340.602.037,62** (satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah), yang dialokasikan pada pelaksanaan kegiatan di Desa Waduruka sebagai berikut :
- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar : Rp 518.786.733,76
 - b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : Rp 391.415.303,86
 - c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar : Rp 0,-
 - d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 430.400.000,00
 - e. Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar : Rp 0,-
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang dilakukan dalam beberapa tahap :
- a. Tanggal 22 Maret 2017 sebesar : Rp 48.852.237,-
 - b. Tanggal 30 Mei 2017 sebesar : Rp 38.952.000,-
 - c. Tanggal 22 Juni 2017 sebesar : Rp 18.500.000,-
 - d. Tanggal 11 Juli 2017 sebesar : Rp 493.000.000,-
 - e. Tanggal 27 Juli 2017 sebesar : Rp 18.492.000,-
 - f. Tanggal 05 Agustus 2017 sebesar : Rp 25.000.000,-
 - g. Tanggal 07 Agustus 2017 sebesar : Rp 79.850.000,-
 - h. Tanggal 15 Agustus 2017 sebesar : Rp 8.200.000,-
 - i. Tanggal 28 Agustus 2017 sebesar : Rp 18.762.000,-
 - j. Tanggal 25 September 2017 sebesar : Rp 44.476.660,-
 - k. Tanggal 31 Oktober 2017 sebesar : Rp 23.290.000,-
 - l. Tanggal 12 Desember 2017 sebesar : Rp 328.726.000,-
 - m. Tanggal 28 Desember 2017 sebesar : Rp 46.983.000,-
- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017, namun kenyataannya **tidak Terdakwa Ramlin, S.Pd, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub menggunakan sebagaimana mestinya dan telah digunakan untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan**, dengan rincian penggunaan pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat namun masih pada tahun 2017, sebagai berikut :
- a. Bahwa untuk kegiatan Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 2.736.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut oleh Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa, tidak disetorkan pada BPJS Kesehatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Bahwa untuk kegiatan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 5.690.880,- (lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), namun uang tersebut oleh Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa, tidak disetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bahwa untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun uang tersebut disimpan oleh Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Bahwa untuk kegiatan pengerjaan Pembangunan Drainase di Dusun Tamandaka, telah diambil secara tunai sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Terdakwa menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka. Kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Abu Bakar selaku pelaksana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sisanya sebesar **Rp 16.000.000,-** (enam belas juta rupiah), **Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**, dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan oleh Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Bahwa untuk kegiatan Belanja Modal Pembangunan MCK Dusun tamandaka, telah diambil secara tunai sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. Adhar selaku pemborong, kemudian sisa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) digunakan pribadi oleh Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Bahwa untuk kegiatan Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka, telah diambil secara tunai sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Abdul Kadir selaku pelaksana, kemudian uang sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibelanjakan semen oleh Saksi Syarifudin, kemudian sisanya sebesar **Rp 13.520.000,-** (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berada **dalam penguasaan Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- g. Bahwa untuk kegiatan Pemberian Modal Usaha Bakulan, telah diambil secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun kegiatan tidak pernah dilaksanakan (fiktif), sehingga uang masih **dalam penguasaan Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- h. Bahwa untuk kegiatan Penyediaan Alat-alat Perikanan telah diambil secara tunai, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut oleh Saksi Syarifudin telah **diserahkan kepada Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- i. Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Wanita, telah diambil secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kegiatan tidak pernah dilaksanakan, dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Bahwa untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Puskesmas Pembantu, telah diambil secara tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Wawan untuk membeli alat Pustu, kemudian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Nurwaidah untuk membeli alat ATK Pustu, dan sisanya sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Lapangan Sepak Bola yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahun anggaran yakni TA. 2017-2018, yang mana pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun realisasinya sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa membayarkannya kepada Saksi Kisman selaku pemilik tanah sebesar Rp 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**

- l. Bahwa untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kamera, telah diambil secara tunai sebesar **Rp 3.089.517,05** (tiga juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas koma nol lima rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif), sedangkan uang berada **dalam penguasaan Terdakwa** dan Saksi Syarifudin **sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, dan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 05 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, yang bersumber dari dana ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak); BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima, DDA (Dana Desa Dari APBN), PADes (Pendapatan Asli Desa) ditambah Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) dan Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat, ditetapkan anggaran Desa Waduruka yaitu total sebesar **Rp 1.433.461.307,00** (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dialokasikan pada pelaksanaan kegiatan di Desa Waduruka sebagai berikut :
 - a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar : Rp 543.194.131,00
 - b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : Rp 764.458.209,00
 - c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar : Rp 0,-
 - d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 111.566.209,00
 - e. Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar : Rp 0,-
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang dilakukan dalam beberapa tahap yakni :
 - a. Tanggal 19 Januari 2018 sebesar : Rp 85.700.000,-
 - b. Tanggal 14 Mei 2018 sebesar : Rp 138.751.000,-
 - c. Tanggal 10 Juli 2018 sebesar : Rp 187.300.000,-
 - d. Tanggal 30 Agustus 2018 sebesar : Rp 50.000.000,-
 - e. Tanggal 21 September 2018 sebesar : Rp 138.600.000,-
 - f. Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar : Rp 374.600.000,-
 - g. Tanggal 11 Desember 2018 sebesar : Rp 375.000.000,-
 - h. Tanggal 29 Desember 2018 sebesar : Rp 199.300.000,-
- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018, namun **tidak Terdakwa Ramlin, S.Pd., Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub pergunakan sebagaimana mestinya dan telah digunakan untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan**, dengan rincian penggunaan pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat namun masih pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk kegiatan Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 7.236.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut oleh Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa, tidak disetorkan pada BPJS Kesehatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Bahwa untuk kegiatan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 15.050.880,- (lima belas juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), namun uang tersebut oleh Saksi

Syarifudin selaku Bendahara Desa, tidak disetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Poskesdes/Pustu, diambil secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi Syarifudin serahkan kepada Sdr. Hairudin Abidin sebagai pelaksana, kemudian sisa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berada **dalam penguasaan Terdakwa**, dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin, **sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- d. Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Bronjong Lahan Pertanian, telah diambil secara tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Saksi Syarifudin dan Saksi Ayub dibelanjakan di Toko Bangunan, kemudian uang sebesar **Rp 24.200.000,-** (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) **berada dalam penguasaan Terdakwa**, uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Ayub, dan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin, **sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- e. Bahwa terkait kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Desa Waduruka, pada tahun 2018 dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap, kemudian Terdakwa bayarkan kepada Saksi Kisman sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga sisanya sebesar **Rp 118.500.000,-** (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) **ada pada Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- f. Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian dianggarkan dan teralisasi sebesar Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap, namun Terdakwa serahkan pada Saksi Mahmud selaku pemilik alat excavator sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisanya sebesar **Rp 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) **ada pada Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- g. Bahwa terkait Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian digunakan untuk para penerima total sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) digunakan untuk kegiatan desa sebesar **Rp 24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah), kemudian ada pada Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sebesar **Rp 15.000.000,-** (lima belas juta) **ada pada Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan pribadi sehingga total senilai Rp 39.000.000,-** (tiga puluh sembilan juta rupiah) **tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- h. Bahwa untuk kegiatan Belanja Pembangunan Jambanisasi Keluarga, telah diambil secara tunai sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), telah dibelikan bahan material oleh sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), kemudian sebesar **Rp 10.200.000,-** (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) **berada dalam penguasaan Terdakwa**, dan sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin, **sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan**.
- i. Bahwa untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Pos, telah diambil secara tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian telah diserahkan oleh Saksi Syarifudin kepada Sdr. Faridah untuk dibelanjakan sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Keagamaan Gerakan Pesantren Sehari, telah diambil secara tunai sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian diserahkan kepada remaja masjid sebesar

- Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Bahwa untuk kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK, telah diambil secara tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan uang berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - l. Bahwa untuk kegiatan Pengolahan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan, telah diambil secara tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif), kemudian uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin, dan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Ayub, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - m. Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa, telah diambil tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan uang berada dalam penguasaan Saksi Ayub sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - n. Bahwa untuk kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/BUMDesa atau KUBE/BUMDesa Bersama, telah diambil tunai sebesar Rp 2.608.000,- (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan uang berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - o. Bahwa untuk kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil, telah diambil secara tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan uang berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - p. Bahwa terkait kegiatan Pengeluaran Pembiayaan, telah diambil secara tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes, dan sebesar **Rp 39.000.000,-** (tiga puluh sembilan juta rupiah) **Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi**, kemudian sebesar Rp 3.000.000,- dipinjam oleh Saksi Syarifudin, kemudian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipinjam oleh Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes, dan kemudian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada **Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM.,** terkait dengan adanya komitmen antara Terdakwa dengan Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM., selaku Kepala Dinas BPMDes, yakni apabila dana hibah pusat untuk BUMDes Waduruka dicarikan maka AS meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan melalui anak buah Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM., melalui Saksi Iwan (staf pada Dinas BPMDes) di depan Bank Mandiri Kota Bima sebagaimana bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan 161-00-0048687-3 atas nama Sirajudin Andi Parani, pada bulan September 2018, **sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
 - q. Bahwa terkait Bantuan Pusat untuk BUMDes dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian Terdakwa potong sebesar **Rp 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) yang **Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan**, dan sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat diketahui adanya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka, Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa Waduruka, dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, dalam mengelola APBDes Desa Waduruka pada tahun 2017-2018, telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum dilakukan dan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdakwa RAMLIN, S.Pd. sebesar Rp 433.087.977,05 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah);
- b. Saksi Syarifudin sebesar Rp 101.171.760,- (seratus satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- c. Saksi Ayub sebesar Rp 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

3) Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menurut R. Wiyono SH., dalam bukunya berjudul “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH., MM., dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU RI No. 31 Tahun 1999)”, Cetakan Pertama Tahun 2001, halaman 70-71 yaitu yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan”, dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Atau dengan kata lain, ia dengan wewenangnya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik. Yang dimaksud dengan “kesempatan” ialah keleluasaan, memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa). Ada pula dikenal kata prokam, “kesempatan dalam kesempitan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”. Adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media” dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa oleh karena pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini haruslah mempunyai jabatan atau kedudukan maka menurut pendapat Darwin Prinst, SH., dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, halaman 33, maka pelakunya haruslah seorang pejabat atau pegawai negeri.

Bahwa kemudian diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa unsur pasal sebelumnya.

Bahwa berkaitan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Terdakwa RAMLIN, S.Pd., adalah Kepala Desa Waduruka**, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masa jabatan 2016 s/d 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/833/005/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan

Langgudu Kabupaten Bima, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, d, dan e, Kepala Desa melaksanakan tugas, berwenang : memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan desa, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- d. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
 - Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);
 - Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
 - Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan
 - Menyetujui SPP (Surat Perintah Pembayaran).
- e. Bahwa **Saksi SYARIFUDDIN adalah Bendahara Desa Waduruka** dalam Pengelolaan ADD, DDA dan BDPRD Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2) menyebutkan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa.
- f. Bahwa **Saksi AYUB adalah Sekretaris Desa Waduruka**, Kec. Langgudu, Kab. Bima, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 03 tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tanggal 24 Mei 2017, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan:
 - (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubaha APBDes dan

- pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Berdasarkan Pasal 30 menyatakan:

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Kemudian tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Dalam Pasal 55 menyatakan:

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
 - (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
 - (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- g. Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 s/d 2018 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 s/d 2018, namun **Terdakwa Ramlin**,

S.Pd, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak menggunakannya sebagaimana mestinya dan digunakan untuk kebutuhan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa unsur diatas.

Bahwa kemudian, sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Ramlin, S.Pd, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 24 ayat (3) “semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 39 “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 50 ayat (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
 - ❖ Pasal 70 ayat (1) “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun”.
3. Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 79 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kwintansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan”.

Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Ramlin, S.Pd., Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub yang melaksanakan kewenangannya dalam kedudukan atau jabatannya selaku Pengelola Anggaran yang tidak sesuai dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang. ***Dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.***

4) Unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;

- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat".

Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat menjadi milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan dan ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bahwa kemudian diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yakni :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017 yang bersumber dari dana ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak); BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima, DDA (Dana Desa Dari APBN), PADes (Pendapatan Asli Desa), yaitu total sebesar **Rp**

1.340.602.037,62 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah);

- Bahwa terhadap APBDDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017, namun kenyataannya Terdakwa Ramlin, S.Pd, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub, tidak mempergunakan sebagaimana mestinya dan telah dipergunakan untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian penggunaan pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat namun masih pada tahun 2017, sebagai berikut :
- a. Bahwa untuk kegiatan Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 2.736.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut oleh Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa, tidak disetorkan pada BPJS Kesehatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Bahwa untuk kegiatan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 5.690.880,- (lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), namun uang tersebut oleh Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa, tidak disetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bahwa untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun uang tersebut disimpan oleh Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Bahwa untuk kegiatan pengerjaan Pembangunan Drainase di Dusun Tamandaka, telah diambil secara tunai sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Terdakwa menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka. Kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Abu Bakar selaku pelaksana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sisanya sebesar **Rp 16.000.000,-** (enam belas juta rupiah), **Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi**, dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan oleh Saksi Syarifudin, **sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
 - e. Bahwa untuk kegiatan Belanja Modal Pembangunan MCK Dusun tamandaka, telah diambil secara tunai sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. Adhar selaku pemborong, kemudian sisa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) digunakan pribadi oleh Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Bahwa untuk kegiatan Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka, telah diambil secara tunai sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Abdul Kadir selaku pelaksana, kemudian uang sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibelanjakan semen oleh Saksi Syarifudin, kemudian sisanya sebesar **Rp 13.520.000,-** (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) **berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
 - g. Bahwa untuk kegiatan Pemberian Modal Usaha Bakulan, telah diambil secara tunai sebesar **Rp 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah), namun kegiatan tidak pernah dilaksanakan (fiktif), **sehingga uang masih dalam penguasaan Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
 - h. Bahwa untuk kegiatan Penyediaan Alat-alat Perikanan telah diambil secara tunai, sebesar **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah), uang tersebut oleh Saksi Syarifudin **telah diserahkan kepada Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
 - i. Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Wanita, telah diambil secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kegiatan tidak pernah dilaksanakan,

dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- j. Bahwa untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Puskesmas Pembantu, telah diambil secara tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Wawan untuk membeli alat Pustu, kemudian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Nurwaidah untuk membeli alat ATK Pustu, dan sisanya sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Lapangan Sepak Bola yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahun anggaran yakni TA. 2017-2018, yang mana pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun realisasinya sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa membayarkannya kepada Saksi Kisman selaku pemilik tanah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp 38.000.000,-** (tiga puluh delapan juta rupiah) **Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
- l. Bahwa untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kamera, telah diambil secara tunai sebesar **Rp 3.089.517,05** (tiga juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas koma nol lima rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif), sedangkan uang **berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Syarifudin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, dan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 05 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, yang bersumber dari dana ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak); BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima, DDA (Dana Desa Dari APBN), PADes (Pendapatan Asli Desa) ditambah Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) dan Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat, yaitu sebesar total **Rp 1.433.461.307,00** (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018, namun Terdakwa Ramlin, S.Pd, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub, tidak mempergunakan sebagaimana mestinya dan telah digunakan untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian penggunaan pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat namun masih pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk kegiatan Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 7.236.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut oleh Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa, tidak disetorkan pada BPJS Kesehatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Bahwa untuk kegiatan Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diambil secara tunai sebesar Rp 15.050.880,- (lima belas juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), namun uang tersebut oleh Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa, tidak disetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Poskesdes/Pustu, diambil secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi Syarifudin serahkan kepada Sdr. Hairudin Abidin sebagai pelaksana, kemudian sisa uang sebesar **Rp**

8.000.000,- (delapan juta rupiah) **berada dalam penguasaan Terdakwa**, dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin, **sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.**

- d. Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Bronjong Lahan Pertanian, telah diambil secara tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Saksi Syarifudin dan Saksi Ayub dibelanjakan di Toko Bangunan, kemudian uang sebesar **Rp 24.200.000,-** (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) **berada dalam penguasaan Terdakwa**, uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Ayub, dan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin, **sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
- e. Bahwa terkait kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Desa Waduruka, pada tahun 2018 dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap, kemudian Terdakwa membayar kepada Saksi Kisman sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga sisanya sebesar **Rp 118.500.000,-** (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) **ada pada Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
- f. Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian dianggarkan dan teralisasi sebesar Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap, namun Terdakwa serahkan pada Saksi Mahmud selaku pemilik alat excavator sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisanya sebesar **Rp 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) **ada pada Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
- g. Bahwa terkait Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), kemudian digunakan untuk para penerima total sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) digunakan untuk kegiatan desa sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian ada pada Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sebesar **Rp 15.000.000,-** (lima belas juta) **ada pada Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan pribadi** sehingga total senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) **tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
- h. Bahwa untuk kegiatan Belanja Pembangunan Jambanisasi Keluarga, telah diambil secara tunai sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), telah dibelikan bahan material oleh sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), kemudian sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa, dan sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Bahwa untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Pos, telah diambil secara tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian telah diserahkan oleh Saksi Syarifudin kepada Sdr. Faridah untuk dibelanjakan sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Keagamaan Gerakan Pesantren Sehari, telah diambil secara tunai sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian diserahkan kepada remaja masjid sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Bahwa untuk kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK, telah diambil secara tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif)

dan uang berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- l. Bahwa untuk kegiatan Pengolahan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan, telah diambil secara tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif), kemudian uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin, dan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Ayub, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa, telah diambil tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan uang berada dalam penguasaan Saksi Ayub sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- n. Bahwa untuk kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/BUMDesa atau KUBE/BUMDesa Bersama, telah diambil tunai sebesar Rp 2.608.000,- (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan uang berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o. Bahwa untuk kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil, telah diambil secara tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan uang berada dalam penguasaan Saksi Syarifudin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- p. Bahwa terkait kegiatan Pengeluaran Pembiayaan, telah diambil secara tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes, dan sebesar **Rp 39.000.000,-** (tiga puluh sembilan juta rupiah) **Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi**, kemudian sebesar Rp 3.000.000,- dipinjam oleh Saksi Syarifudin, kemudian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipinjam oleh Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes, dan kemudian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada **Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM.,** terkait dengan adanya komitmen antara Terdakwa dengan Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM., selaku Kepala Dinas BPMDes, yakni apabila dana hibah pusat untuk BUMDes Waduruka dicarikan maka Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM., meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan melalui anak buah Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM., melalui Saksi Iwan (staf pada Dinas BPMDes) di depan Bank Mandiri Kota Bima sebagaimana bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan 161-00-0048687-3 atas nama Sirajudin Andi Parani, pada bulan September 2018, **sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
- q. Bahwa terkait Bantuan Pusat untuk BUMDes dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian **Terdakwa potong sebesar Rp 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa **gunakan untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan**, dan sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramlin, S.Pd., selaku Kepala Desa Waduruka, Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa Waduruka, dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, dalam mengelola keuangan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2018, yang menyimpang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara cp. Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, **sejumlah Rp 552.459.737,05** (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol lima rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Apbdes Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Dari APBN (DDA), Bagian Desa Dari Pajak Dan Retribusi Daerah (BDPRD), dan

Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun 2017 s/d 2018 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, **Nomor : LHAPKKN-628/PW23/5/2021, tanggal : 15 Desember 2021.**

Dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

5) Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya “ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA”, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 336 yang menyebutkan bahwa “Judul Bab V KUHP berbunyi : penyertaan untuk melakukan Tindak Pidana. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah Penyertaan? Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu”. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku)”.

Bahwa “mereka yang melakukan” diartikan sebagai pembuat atau *dader* atau *pleger*. Menurut Hazewinkel Suringa, yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum. “Menyuruh melakukan (*doen plegen*)” dalam hukum pidana disebut sebagai *middelijke dader* atau seorang *mittlebare tater* yaitu seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. “Turut serta melakukan perbuatan” menurut MvT adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana, lebih lanjut van Hamel mengemukakan bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/perbuatan pidana yang terjadi.

Bahwa kemudian diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yakni :

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 s/d 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), kemudian terkait dengan penarikan dan pertanggungjawaban APBDes pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka telah melakukan penarikan dana ADD (Alokasi Dana Desa), DDA (Dana Dari APBN), dan BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) dengan prosentase 100% (seratus persen), namun berdasarkan fakta-fakta yang ada baik dalam proses pelaksanaan dan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mengakibatkan adanya ketidak-transparanan **yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka**, dimana pada proses pelaksanaannya sistem pengelolaan

anggaran tidak berjalan dengan baik dikarenakan peranan dari masing-masing pihak yang menjadi bagian dari pengelolaan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 hanya sekedar memenuhi persyaratan formalitas saja, seperti dibentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mana tim ini tidak dilibatkan secara efektif dalam pengelolaan kegiatan, hal ini dikarenakan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, dan BDPDRD **telah dikelola sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka.**

- Bahwa terhadap pengelolaan APBDes pada Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 telah dicairkan 100% (seratus persen), namun faktanya kegiatan tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, dimana **Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka**, telah membuat sebagian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara fiktif, dan pada tahun 2018, berdasarkan pengakuan dari Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang telah dicairkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramlin, S.Pd., selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, dalam mengelola keuangan Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2018, yang menyimpang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, telah mengakibatkan kerugian Negara Rp. Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejumlah Rp 552.459.737,05 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol lima rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDes Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Dari APBN (DDA), Bagian Desa Dari Pajak Dan Retribusi Daerah (BDPRD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun 2017 s/d 2018 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Nomor : LHAPKKN-628/PW23/5/2021, tanggal : 15 Desember 2021, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Ramlin, S.Pd., telah terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

6) Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbarengan perbuatan”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”. Menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 396 yang menyebutkan bahwa “dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.

Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah :

- a. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- b. Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
- c. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama”.

Bahwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yakni :

- Bahwa Terdakwa RAMLIN, S.Pd., adalah Terdakwa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, masa jabatan 2016 s/d 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/833/005/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, d, dan e, Kepala Desa melaksanakan tugas, berwenang : memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan desa, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Kemudian, berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
 - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBBDDes;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);
 - e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
 - f. Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP (Surat Perintah Pembayaran).
- Saksi SYARIFUDDIN adalah Bendahara dalam Pengelolaan ADD, DDA dan BDPRD Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2) menyebutkan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa.
- Saksi AYUB adalah Sekretaris Desa pada Desa Waduruka, Kec. Langgudu, Kab. Bima, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 03 tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tanggal 24 Mei 2017, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan:

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Berdasarkan Pasal 30 menyatakan:

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- b. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- c. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Kemudian tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- d. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- b. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Dalam Pasal 55 menyatakan:

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

- a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa mekanisme penerbitan APDes adalah Sekretaris Desa atas Perintah Terdakwa menyusun RAPBDes sehingga RAPBDes yang telah disusun dibahas oleh Terdakwa bersama dengan BPD serta masyarakat dalam Rapat Pembahasan Penetapan APBDes, yang mana apabila RAPBDes telah disepakati maka ditetapkan menjadi APBDes dan diterbitkan Perdes.
- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Desa Waduruka adalah dengan cara Pihak Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Camat Langgudu dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Pemohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan,
 - b. Peraturan Desa tentang APBDes,
 - c. RPU (Rencana Penggunaan Uang),
 - d. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban),
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan,
 - f. Laporan Realisasi Penggunaan Keuangan sebelumnya (untuk Pencairan Tahap II/bulan Maret)

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat Langgudu selanjutnya dibuat Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima. Kemudian DPMDes melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Anfrah, untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) untuk dilakukan proses pencairan dana yang akan masuk ke rekening penampungan kas desa.

Setelah dana berada dalam rekening penampungan kas desa, pihak desa melakukan pencairan dengan menandatangani slip penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara dengan melampirkan Surat Perintah Pencairan (SPP) sesuai dengan jumlah penarikan dana.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2017, yaitu sebesar **Rp 1.340.602.037,62** (satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah), dengan rincian sumber dana dari :

NO.	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak)	Rp 502.773.438,68
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima	Rp 13.613.295,08
3.	DDA (Dana Desa dari APBN)	Rp 821.815.303,86
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa)	Rp 2.400.000,00
TOTAL		Rp 1.340.602.037,62

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 1.340.602.037,62** (satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah), dialokasikan pada pelaksanaan kegiatan di Desa Waduruka sebagai berikut :
 - a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar : Rp 518.786.733,76
 - b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : Rp 391.415.303,86
 - c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar : Rp 0,-
 - d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 430.400.000,00
 - e. Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar : Rp 0,-
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor

Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang dilakukan dalam beberapa tahap :

1. Tanggal 22 Maret 2017 sebesar : Rp 48.852.237,-
2. Tanggal 30 Mei 2017 sebesar : Rp 38.952.000,-
3. Tanggal 22 Juni 2017 sebesar : Rp 18.500.000,-
4. Tanggal 11 Juli 2017 sebesar : Rp 493.000.000,-
5. Tanggal 27 Juli 2017 sebesar : Rp 18.492.000,-
6. Tanggal 05 Agustus 2017 sebesar : Rp 25.000.000,-
7. Tanggal 07 Agustus 2017 sebesar : Rp 79.850.000,-
8. Tanggal 15 Agustus 2017 sebesar : Rp 8.200.000,-
9. Tanggal 28 Agustus 2017 sebesar : Rp 18.762.000,-
10. Tanggal 25 September 2017 sebesar : Rp 44.476.660,-
11. Tanggal 31 Oktober 2017 sebesar : Rp 23.290.000,-
12. Tanggal 12 Desember 2017 sebesar : Rp 328.726.000,-
13. Tanggal 28 Desember 2017 sebesar : Rp 46.983.000,-

- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017, namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

NO	SUMBER DANA & KEGIATAN SESUAI DENGAN RPU	NOMINAL PENARIKAN/P ENCAIRAN (Rp)	KETERANGAN
A	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
1.	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Bahwa Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak menyetorkan tunjangan iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan dan juga iuran jaminan ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Syarifuddin yang seharusnya menyetorkan uang tersebut ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak disetorkan oleh Saksi Syarifuddin, sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	3) Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.736.000,00	
	4) Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.690.880,00	
2.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa	4.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut disimpan oleh Saksi Ayub sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
B	DANA DESA DARI APBN (DDA)		
1.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa		
	3) Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Tamandaka	28.000.000,00	Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- dari Saksi Syarifuddin. Uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abu Bakar

			sebesar Rp 10.000.000,- untuk dilakukan pengerjaan Pembangunan Drainase, kemudian uang sebesar Rp 16.000.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan sisanya Rp 2.000.000,- dibawa oleh Saksi Syarifuddin. Bahwa kegiatan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut disimpan oleh Saksi Ayub sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	4) Belanja Modal Pembangunan MCK Dusun Tamandaka	28.000.000,00	Bahwa kegiatan dilaksanakan/ dikerjakan oleh Saudara Adhar (pemborong), dan telah menerima uang sebesar Rp 20.000.000,-, namun tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa sisa uang sebesar Rp 8.000.000,- tersebut dipergunakan oleh Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
2.	Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Tanggul Sungai di Dusun Tamandaka	37.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 23.000.000,- diserahkan kepada Saudara Abdul Khadir sebagai pelaksana, dan kegiatan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa Terdakwa selaku Terdakwa Waduruka tidak mengetahui sisa penggunaan dana.
3.	Kegiatan Pemberian Modal Usaha Bakulan	20.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun telah dibuatkan LPJ (fiktif) dan Terdakwa selaku Terdakwa Waduruka tidak mengetahui rincian penggunaan dana.
4.	Kegiatan Penyediaan Alat-Alat Perikanan	10.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 10.000.000 dipergunakan untuk pengadaan pukat nilon dan kamera, dan tidak pernah dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, sedangkan sisa uang tersebut dibawa oleh Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5.	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK		
	2) Belanja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Wanita	2.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak pernah dilakukan di Desa Waduruka, namun dibuatkan LPJ fiktif oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uangnya dibawa oleh Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
6.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Puskesmas Pembantu	6.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 2.550.000,- diserahkan kepada Saudara Wawan untuk membeli alat Pustu, kemudian uang sebesar Rp

			2.500.000,- diserahkan kepada Saudara Nurwaidah untuk membeli ATK Pustu, dan sisa uang sebesar Rp 950.000,- dibawa oleh Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Kegiatan Pengadaan Lapangan Sepak Bola	98.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 250.000.000,- dipergunakan untuk membeli tanah dari Saksi Kisman yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap (2017-2018), namun baru diserahkan sebesar Rp 60.000.000,- yang dibuatkan kwitansi fiktif. Bahwa sisa uang sebesar Rp 38.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
C	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BDPRD)		
1.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun dibuatkan LPJ fiktif oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi Syarifuddin sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	2) Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.089.517,05	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, dan Peraturan Desa Waduruka Nomor : 05 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018, yaitu sebesar **Rp 1.433.461.307,00** (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah), dengan rincian sumber dana dari :

NO.	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH
1.	ADD (Anggaran dana Desa) 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Bagi Hasil Pajak (Basil Pajak)	Rp 476.742.358,00
2.	BDPRD (Bagian Desa dari Pajak Retribusi Daerah) 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima	Rp 10.601.779,00
3.	DDA (Dana Desa dari APBN)	Rp 936.866.209,00
4.	PADes (Pendapatan Asli Desa)	Rp 9.250.960,00
TOTAL		Rp 1.433.461.307,00
DI TAMBAH	Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	Rp 85.757.242,00
	Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal yang bersumber dari Pemerintah Pusat	Rp 50.000.000,00
JUMLAH		Rp 1.569.218.549,00

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya, sebesar **Rp 1.433.461.307,00** (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah), dialokasikan pada pelaksanaan kegiatan di Desa Waduruka sebagai berikut :
- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar : Rp 543.194.131,00
 - b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar : Rp 764.458.209,00
 - c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar : Rp 0,-
 - d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 111.566.209,00
 - e. Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar : Rp 0,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang dilakukan dalam beberapa tahap yakni :
- a. Tanggal 19 Januari 2018 sebesar : Rp 85.700.000,-
 - b. Tanggal 14 Mei 2018 sebesar : Rp 138.751.000,-
 - c. Tanggal 10 Juli 2018 sebesar : Rp 187.300.000,-
 - d. Tanggal 30 Agustus 2018 sebesar : Rp 50.000.000,-
 - e. Tanggal 21 September 2018 sebesar : Rp 138.600.000,-
 - f. Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar : Rp 374.600.000,-
 - g. Tanggal 11 Desember 2018 sebesar : Rp 375.000.000,-
 - h. Tanggal 29 Desember 2018 sebesar : Rp 199.300.000,-
- Bahwa terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2018 yang telah dicairkan secara tunai, seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

NO	SUMBER DANA & KEGIATAN SESUAI DENGAN RPU	NOMINAL PENARIKAN/ PENCAIRAN (Rp)	KETERANGAN
A	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
1.	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Bahwa Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak menyetorkan tunjangan iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan dan juga iuran jaminan ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Syarifuddin yang seharusnya menyetorkan uang tersebut ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak disetorkan oleh Saksi Syarifuddin, sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
	3) Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa	7.236.000,00	
	4) Tunjangan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.050.880,00	
2.	Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Desa	1.500.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Syarifuddin.
B	DANA DESA DARI APBN (DDA)		
1.	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Pagar Poskesdes/ Pustu	20.000.000,00	Bahwa pelaksana kegiatan adalah Saksi Hairudin Abidin, dengan diketahui oleh Saksi Syarifuddin, dimana kegiatan belum selesai dan belum dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.

2.	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Pagar Bronjong Lahan Pertanian	70.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 27.800.000,- dibelanjakan oleh Saksi Syarifuddin dan Saksi Ayub di Toko Bangunan di Kota Bima, kemudian dibagikan kepada penerima. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub. Bahwa sisa uang sebesar Rp 42.200.000,- telah dilakukan penyitaan.
3.	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkukngan Desa		
	5) Belanja Pembangunan/ Pemeliharaan Lapangan Desa Waduruka	198.500.000,00	Bahwa uang dibayarkan kepada Saudara Kisman sebagai pemilik tanah sebesar Rp 80.000.000,-, namun dibuatkan kuitansi fiktif senilai Rp 198.000.000,-. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
	6) Belanja Pembangunan Jalan Pertanian	184.000.000,00	Bahwa uang dibayarkan kepada Saksi Mahmud sebagai pemilik excavator sebesar Rp 130.000.000,- namun oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub dibuatkan LPJ fiktif senilai Rp 184.000.000,-.
	7) Belanja Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	164.000.000,00	Bahwa uang yang dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi rumah sebesar Rp 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan desa, Rp 25.000.000,- ada pada Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian Rp 15.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
	8) Belanja Pembangunan Jambanisasi Keluarga	84.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
4.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/ Poskesdes/ Pustu	5.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.
5.	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Keagamaan Gerakan Pesantren Sehari	4.800.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- telah diberikan kepada pihak remaja masjid, sedangkan sisanya Rp 2.800.000,- berada di Saksi Syarifuddin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena kegiatan belum dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub.

6.	Kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan PKK	4.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, dan tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi Syarifuddin.
7.	Kegiatan Pengolahan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan	5.000.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub, dan uang dibawa oleh Saksi Syarifuddin sebesar Rp 3.000.000,- dan dibawa oleh Saksi Ayub sebesar Rp 2.000.000,-, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa	1.200.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, namun uang dibawa oleh Saksi Ayub dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kegiatan tersebut tidak dibuatkan LPJ oleh Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub.
9.	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/ BUMDesa atau KUBE/ BUMDesa Bersama	2.608.000,00	Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut..
10.	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil	3.000.000,00	Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian kegiatan. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.
11.	Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 39.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri, kemudian sebesar Rp 3.000.000,- dipinjam oleh Saksi Syarifuddin, uang sebesar Rp 15.000.000,- dipinjam oleh Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes, dan uang sebesar Rp 11.000.000,- diserahkan kepada Saksi Andi Slrajudin selaku Kepala Dinas BPMDes melalui anak buahnya. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.
C	BAGIAN Pusat untuk BUMDes		
1.	Bantuan Pusat untuk BUMDes	50.000.000,00	Bahwa uang sebesar Rp 18.000.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian sebesar Rp 32.000.000,- diserahkan kepada Saksi Sukralin selaku Ketua BUMDes.

			Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub tidak membuat LPJ untuk kegiatan tersebut.
--	--	--	---

- Bahwa terkait dengan penarikan dan pertanggungjawaban APBDes pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka telah melakukan penarikan dana ADD (Alokasi Dana Desa), DDA (Dana Dari APBN), dan BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) dengan prosentase 100% (seratus persen) dan telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta-fakta yang ada baik dalam proses pelaksanaan dan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban **tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran** mengakibatkan **adanya ketidak-transparanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka**, dimana pada proses pelaksanaannya sistem pengelolaan anggaran tidak berjalan dengan baik dikarenakan peranan dari masing-masing pihak yang menjadi bagian dari pengelolaan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 hanya sekedar memenuhi persyaratan formalitas saja, seperti dibentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mana tim ini tidak dilibatkan secara efektif dalam pengelolaan kegiatan, hal ini dikarenakan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, dan BDPRD telah dikelola sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka.
- Bahwa terhadap pengelolaan APBDes pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 telah dicairkan 100% (seratus persen), namun faktanya **kegiatan tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan**. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, telah membuat sebagian **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara fiktif**, dan pada tahun 2018, berdasarkan pengakuan dari Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang telah dicairkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Waduruka, Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa, dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa, dalam mengelola APBDesa Waduruka pada Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018, **telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya**, yang bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 3 ayat (2) “Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
 - ❖ Pasal 24 ayat (3) “semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 39 “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 50 ayat (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 - ❖ Pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Terdakwa dan Terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
 - ❖ Pasal 70 ayat (1) “Terdakwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun”.
3. Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- ❖ Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - ❖ Pasal 79 ayat (5) “Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kwintansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan”.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka, Saksi Syarifudin selaku Bendahara Desa Waduruka, dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka, telah menyalahgunakan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 yang telah Terdakwa Ramlin, S.Pd., Saksi Syarifudin, dan Saksi Ayub terima dan simpan karena jabatannya diatas, mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, mengalami kerugian sebesar **Rp 552.459.737,05 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol lima rupiah)** atau setidaknya sekira jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Dari APBN (DDA), Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDPRD), dan Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun 2017 dan 2018 di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : LHAPKKN-628/PW23/5/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Dengan demikian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbarengan perbuatan” telah terpenuhi.

III. ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN

- ❖ Bahwa selanjutnya kami akan menguraikan dakwaan kami mengenai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
 - (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

- ❖ Bahwa kemudian, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, yakni untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Penetapan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018, Terdakwa RAMLIN, S.Pd., selaku Kepala Desa Waduruka bersama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka, melakukan penarikan dana secara tunai dari Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, dengan menandatangani slip penarikan dan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dimana terhadap APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 yang telah dicairkan secara tunai seharusnya dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RPU (Rencana Penggunaan Uang) Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Kemudian terhadap penarikan dana dan pertanggungjawaban APBDes pada Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018, Terdakwa RAMLIN, S.Pd., selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka telah melakukan penarikan dana ADD (Alokasi Dana Desa), DDA (Dana Dari APBN), dan BDPRD (Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah) dengan prosentase 100% (seratus persen), namun faktanya dalam proses pelaksanaan dan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban **tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran** sehingga **mengakibatkan adanya ketidak-transparanan** yang dilakukan oleh Terdakwa RAMLIN, S.Pd., selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka.

Kemudian pada proses pelaksanaannya sistem pengelolaan anggaran tidak berjalan dengan baik dikarenakan peranan dari masing-masing pihak yang menjadi bagian dari pengelolaan APBDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hanya sekedar memenuhi persyaratan formalitas saja, seperti dibentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mana tim ini tidak dilibatkan secara efektif dalam pengelolaan kegiatan, hal ini dikarenakan APBDes yang bersumber dari ADD, DDA, dan BDPRD **telah dikelola sepenuhnya** oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Waduruka bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin selaku Bendahara Desa Waduruka dan Saksi Ayub selaku Sekretaris Desa Waduruka.

- ❖ Bahwa Terdakwa RAMLIN, S.Pd., bersama-sama dengan Saksi Syarifudin dan Saksi Ayub, yang telah Terdakwa **terima, simpan, dan gunakan karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, sehingga mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, mengalami kerugian sebesar **Rp 552.459.737,05** (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma nol lima rupiah), dan **telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain**, sehingga **dapat dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terhadap Terdakwa Ramlin, S.Pd., kurang lebih sebesar **Rp 433.087.977,05** (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah) dan telah dilakukan penyitaan dari :
 - Terdakwa Ramlin, S.Pd., sebesar **Rp 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 530/Pen.Pid/2011/PN Rbi tanggal 05 November 2019 yang mana uang tersebut dana kegiatan pembangunan pemeliharaan pagar bronjong lahan pertanian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Terdakwa Ramlin, S.Pd., sebesar **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 529/Pen.Pid/2011/PN Rbi tanggal 19 November 2019 yang mana uang tersebut dana

kegiatan pembangunan pemeliharaan pagar bronjong lahan pertanian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Saksi Drs. Andi Sirajudin AP, SE., MM. (Mantan Kepala Dinas DPMDes Kab. Bima) sebesar **Rp 11.000.000,-** (sebelas juta rupiah) sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 48/Pen.Pid/2022/PN Rbi tanggal 27 Januari 2022 yang mana uang tersebut merupakan permintaan dari Drs. Sirajudin AP, SE., MM. selaku Kepala Dinas DPMDes Kab. Bima serta komitmen antara Terdakwa dengan Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM., selaku Kepala Dinas BPMDes, yakni apabila dana hibah pusat untuk BUMDes Waduruka dicarikan maka Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM., meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan melalui anak buah Saksi Drs. Sirajudin AP, SE., MM., melalui Saksi Iwan (staf pada Dinas BPMDes) di depan Bank Mandiri Kota Bima sebagaimana bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan 161-00-0048687-3 atas nama Sirajudin Andi Parani, pada bulan September 2018; dan
- Saksi Sukrin (Bendahara BUMDes) sebesar **Rp 19.000.000,-** (sembilan belas juta rupiah) sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 58/Pen.Pid/2022/PN Rbi tanggal 07 Februari 2022 yang mana uang tersebut sisa dana hibah dari Pemerintah Desa Tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruhnya dengan total sebesar **Rp 43.000.000,-** (empat puluh tiga juta rupiah).

Bahwa uang sitaan tersebut merupakan uang yang diperoleh baik dari para saksi maupun Terdakwa berasal dari dana APDes Desa Waduruka Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 sehingga uang sitaan tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga uang telah disita tersebut akan diperhitungkan untuk dikurangkan dari besaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa Ramlin, S.Pd.

2. Terhadap Saksi Syarifuddin kurang lebih sebesar **Rp.101.171.760,-** (seratus satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan telah dilakukan penyitaan dari :
 - Saksi Faridah (istri Terdakwa Ramlin, S.Pd, selaku Koordinator Posyandu Desa Waduruka) sebesar **Rp 2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 48/Pen.Pid/2022/PN Rbi tanggal 27 Januari 2022 yang mana uang tersebut dana kegiatan pelaksanaan pemberdayaan kelas gizi balita dan ibu hamil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga uang telah disita tersebut akan diperhitungkan untuk dikurangkan dari besaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Saksi Syarifudin.
3. Terhadap Saksi Ayub kurang lebih sebesar **Rp. 18.200.000,-** (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan oleh Saksi Ayub ke Rekening Kas Desa Waduruka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bima Nomor Rekening 161.00.031.3610-3, berdasarkan slip setoran tertanggal 01 Maret 2022 sebesar **Rp. 18.200.000,-** (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah dikembalikan **seluruhnya** oleh Saksi Ayub, maka terhadap Saksi Ayub **tidak dibebankan membayar uang pengganti**.

IV. ANALISIS BARANG BUKTI

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1) sampai dengan 5) adalah barang bukti berupa uang tunai yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, harus dirampas untuk negara.

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti nomor urut 6) sampai dengan 70) adalah barang bukti berupa dokumen asli milik arsip Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, harus dikembalikan kepada Pemerintah Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima melalui Saksi Sukrin.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka sebelum kami maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa benar Terdakwa Ramlin, S.Pd., bersama-sama dengan Saksi Syarifudin dan Saksi Ayub, telah melakukan tindak pidana **“korupsi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara;

Bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas Terdakwa Ibrahim Muhammad perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan Dana Desa yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat desa yang berdikari dibidang ekonomi dalam upaya pemerataan dibidang pembangunan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa beritikad baik dengan mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

VI. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan Undang undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara,

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Ramlin, S.Pd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan **Terdakwa Ramlin, S.Pd.**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Ramlin S.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
4. Menghukum **Terdakwa Ramlin, S.Pd.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum **Terdakwa Ramlin, S.Pd.**, untuk membayar denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
6. Menghukum **Terdakwa Ramlin, S.Pd.**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 433.087.977,05 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima), dikurangi uang sitaan (sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara) dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) , saksi Sukralin sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), serta saksi Andi Sirajudin, AP.MM. sebesar Rp. 11.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar **Rp 390.087.977,05 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sebanyak Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan rincian 30 (Tiga puluh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).-
 - 2) Uang sebanyak Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dengan rincian sbb:
 - ❖ 50 (Lima puluh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).-
 - ❖ 100 (Seratus) Lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).-
 - 3) Uang sebanyak Rp 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) dengan rincian 110 (seratus sepuluh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - 4) Uang sebanyak Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian, dengan rincian sbb :
 - ❖ 150 (Seratus lima puluh) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - ❖ 80 (Delapan puluh) Lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengurang Pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

- 5) 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tertanggal 22 Desember 2017, tanda pembayaran tanah tahap pertama sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
- 6) 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tertanggal 19 Desember 2018, tanda pembayaran tanah tahap kedua sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- 7) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy yang sudah di legest yaitu Rancangan Peraturan Desa Waduruka tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu TA. 2017 sbb :
 - a. 4 (Empat) Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2017. (legest).
 - b. 4 (Empat) Ringkasan APBDesa dalam Lampiran I Peraturan Desa Waduruka Nomor : 03/WDRK/2017, tanggal : 12 April 2017 Tahun Anggaran 2017. (legest).
 - c. 29 Rincian APBDesa dalam Lampiran II Peraturan Nomor : 03/WDRK/2017, tanggal : 12 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2017. (legest). 4 (Empat) Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembayaran Desa Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2017 dalam Lampiran III Peraturan Nomor : 03/WDRK/2017, tanggal : 12 April 2017. (legest);
- 8) 1 (satu) Rangkap Rancangan Peraturan Desa Waduruka tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu TA. 2018 sbb :
 - a. 5 (Lima) Lembar Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima TA. 2018.
 - b. 4 (Empat) Lembar Riangkasan APBDesa dalam Lampiran I Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01/DWRK/2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018.
 - c. 45 (Empat puluh lima) Lembar Rincian APBDesa dalam Lampiran II Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01/DWRK/2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018.
 - d. 7 (Tujuh) Lembar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembayaran Desa Menurut Sumber Dana dalam Lampiran III Peraturan Desa Waduruka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima TA. 2018;
- 9) Data SISKEUDes dalam Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat/Usaha Baku, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 0010-SPP-11.10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0010-SPP-11.10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 18 juli 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00065-KWT-11.10-2017, tanggal 18 Juli 2017;
- 10) Data SISKEUDes dalam kegiatan Penyediaan Peralatan kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Pustu, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 0058-SPP-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0058-SPP-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 29 Desember 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00172-KWT-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017;
- 11) Data SISKEUDes dalam kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Desa.
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 0079-SPP-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0059-SPP-11-10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja, tanggal 29 Desember 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00215-KWT-11.10-2017, tanggal 29 Desember 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi, tertanggal 29 Desember 2017, yang menerangkan bahwa telah terima dari Kepala Desa Waduruka uang sejumlah Rp 103.853.333,- (Seratus tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 12) Data SISKEUDes dalam kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat PPK, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 0014-SPP-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0014-SPP-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 18 Juli 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 0069-KWT-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 0070-KWT-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 0071-KWT-11-10-2017, tanggal 18 Juli 2017.
 - g. 1 (Satu) Lembar Nota (tanggal Nihil), menerangkan Belanja Pakaian Seragam Staf Desa dan PPK sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyerahan kembali Uang Modal Usaha (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa, tertanggal 14 April 2019;
- 14) 1 lembar surat bukti kredit An. SITI MARIJA dengan No. 12023-18-01-010912-2 dengan tanggal kredit 03 Agustus 2018;
- 15) 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan bahwa telah terima dari FARIDAH, uang sejumlah Rp 3.200.000,- (Tiga Juta dua ratus ribu rupiah);
- 16) Kwitansi kegiatan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 :
- a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Bahan Alat-Alat Pertanian dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga belas tujuh lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Alat-Alat Pertanian dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Bahan Alat-Alat Perikanan dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), untuk pembayaran Alat-Alat Perikanan dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran Bahan Alat Perikanan dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran Bahan Bangunan Saluran Drainase dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), untuk pembayaran Lapangan Bola Dusun Soro Afu dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanggal 17 Desember 2017.

- h. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus rupiah), untuk pembayaran Bahan Penggalian Bor Dangkal dan yang menerima Sdra. RAMLIN, tanpa tanggal.
 - i. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Kegiatan BPD dan yang menerima Sdra. IHSAN, S. Pd, tanggal 08 Agustus 2017.
 - j. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Alat-Alat Kesehatan dan yang menerima Sdri. NURWAHIDAH, tanpa tanggal.
 - k. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pemberdayaan PKK dan yang menerima Sdri. FARIDAH, tanpa tanggal.
 - l. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Modal Usaha Bakulan dan yang menerima Sdri. FARIDAH, tanggal 03 Juli 2017;
- 17) Kwitansi kegiatan di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018.
- a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh Delapan Juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pembebasan Lapangan Bola dan yang menerima Sdra. RAMLIN, S. Pd, tanpa tanggal.
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh Delapan Juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Pembebasan Lapangan Bola dan yang menerima Sdra. Drs. KISMAN, M. Pd, tanpa tanggal.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 184.000.000,- (Seratus Delapan puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Pembuatan Jalan Ekonomi Tani dan yang menerima Sdra. RAMLIN, S. Pd, tanpa tanggal.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Pembuatan Jalan Ekonomi Tani dan yang menerima Sdra. MAHMUD (CV. Tiga Putri), tanpa tanggal.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 164.000.000,- (Seratus Enam puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Bahan Bangunan Rumah Tak Layak Huni dan yang menerima Sdra. RAMLIN, S. Pd, tanpa tanggal.
 - f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Bahan Bangunan Jambanisasi Keluarga dan yang menerima Sdra. RAMLIN, S. Pd, tanpa tanggal.
 - g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran BUMDes/Modal BUMDes dan yang menerima Sdra. AYUB, tanggal 11 Desember 2018.
 - h. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang menerangkan, telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 38.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Modal BUMDes Desa Waduruka dan yang menerima Sdra. SUKRALIN, tanpa tanggal;
- 18) 2 (Dua) Lembar Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 140.10/ /SK/Wdrk/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan penerima Bantuan Bor Dangkal Masyarakat Tahun 2017;
- 19) 2 (Dua) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 140.10/ /SK/Wdrk/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan penerima Bantuan Bor Dangkal Masyarakat Tahun 2017;

- 20) 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Mesin Ketinting Kegiatan Penyediaan dan untuk Mesin Ketinting Tahap Pertama Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 2017, tanggal 18 Juli 2017;
- 21) 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda terima Mesin Ketinting Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, tanggal 25 Oktober 2017;
- 22) 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Mesin Pompa Air Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, tanggal 25 Oktober 2017;
- 23) 2 (Dua) Lembar Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor :140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tak Layak Hini (RTLH) Masyarakat Tahun 2018;
- 24) 1 (Satu) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor :140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tak Layak Hini (RTLH) Masyarakat Tahun 2018;
- 25) 2 (Dua) Lembar Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor :140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Jambabisasi Masyarakat Tahun 2018;
- 26) 1 (Satu) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor :140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Jambabisasi Masyarakat Tahun 2018;
- 27) 2 (Dua) Lembar Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Bantuan Kawat Bronjong Masyarakat Tahun 2018;
- 28) 1 (Satu) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/ /SK/Wdrk/2018, tanggal 13 Juni 2018 tentang Penetapan Bantuan Kawat Bronjong Masyarakat Tahun 2018;
- 29) 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang sudah di legest berupa Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Dana BUMDes Tahun 2018 dan lampirannya sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 02, tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdra. WAHYUDIN, untuk pembayaran Pembuatan Stempel BUMDes dan Biaya Trasportasi.
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 03, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Sdri. ST. AMIRIN, untuk pembayaran Hutang kepada ST. AMIRIN (MUMA) Untuk Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 03, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. ST. AMIRIN, untuk pembayaran Hutang kepada ST. AMIRIN (MUMA) Untuk Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 04, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 650.000,- (Ebam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. NASARUDIN, untuk pembayaran Hutang pada NASRUDIN Untuk Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 05, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus ribu rupiah) kepada Sdri. EKAWATI, untuk pembayaran Hutang pada EKAWATI RIDWAN Untuk Biaya Transportasi saat penerimaan Dana Hibah (BUMDes) di Kota Bima.
 - f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 06, tertanggal 10 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. NURJANAH, untuk pembayaran Hutang pada NURJANA IS Untuk Biaya Transportasi pembuatan (Buku) Rekening BUMDes di Kota Bima (Bank BNI).
 - g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 07, tertanggal 20 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MAHMUD, untuk pembayaran Biaya sewa Mobil

yang muat mesin Diesel Donghai 16 PK pada MAHMUD JAHORA di Toko "Ratu Motor".

- h. 1 (Satu) Lembar Nota belanja 1 (Satu) Unit Donghai 16 Pk, 1 (Satu) Btg AS 25 x 2 m x 8 %, 1 (Satu) bh Join Karet AS 25 dan 1 bh baling-baling dengan total Rp 6.850.000,- (Enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Ratu Motor, tanggal 20 September 2018.
 - i. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 10, tertanggal 22 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. OMARDIN, untuk pembayaran Simpan Pinjam Kepada Sdra OMARDIN H. SAFI'I.
 - j. 1 (Satu) Lembar Nota belanja 11 (Sebelas) Unit Mesin Ketinting Fuji Motor Fm 160 Lengkap dan 2 Bh Leher Ucp 204-12 ASB dengan total Rp 26.225.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di Toko Ratu Motor, tanggal 18 September 2018.
 - k. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 14, tertanggal 18 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MAHMUD, untuk pembayaran Biaya Sewa Mobil yang muat Mesin Ketinting 11 Unit pada MAHMUD JAHORA di Toko "Ratu Motor".
 - l. 1 (Satu) Lembar Nota, tertanggal 21 Maret 2019 bukti Pembelian di Toko Natara Shop;
- 30) 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang sudah di legest berupa Catatan Pembayaran hutang BUMDes Tahun 2018 dan lampirannya sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 1, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Sdri. ST. AMIRIN, untuk pembayaran Hutang kepada ST. AMIRIN (MUMA) unt Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 01, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ST. AMIRIN, untuk pembayaran Hutang kepada ST. AMIRIN (MUMA) untuk Biaya Transportasi, Administrasi Pembuatan Proposal di Kota Bima.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 2, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. NARUDIN AB, untuk pembayaran Hutang kepada NASRUDIN AB untuk Transportasi Pembuatan NPWP di Kota Bima.
 - d. 1 ((Satu) Lembar Kwitansi No. 3, tertanggal 7 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. EKAWATI, untuk pembayaran Hutang kepada EKAWATI RIDWAN untuk Biaya Transportasi Penerimaan Dana Hibah (BUMDes) di Kota Bima.
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 4, tertanggal 10 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. NURJANAH, untuk pembayaran Hutang kepada NURJANAH untuk Biaya Transportasi Pembuatan (Buku) Rekening BUMDes di Kota Bima (Bank BNI).
 - f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 5, tertanggal 20 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MAHMUD, untuk pembayaran Biaya sewa mobil yang muat Mesin Diesel Donghai 16 PK pada MAHMUD JAHORA di Toko "Ratu Motor".
 - g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi No. 6, tertanggal 10 September 2018 yang telah di terima dari Bendahara BUMDes Desa Waduruka uang sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MAHMUD, untuk pembayaran Biaya sewa Mobil yang muat mesin Ketinting 11 Unit pada MAHMUD JAHORA di Toko "Ratu Motor";
- 31) Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang berupa Mesin Ketinting FM 160 oleh BUMDes kepada Penerima bantuan tahun 2018 ssb :

- a. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra HAIRUDIN.
 - b. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra MUHDAR.
 - c. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra ABAKAR.
 - d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra SAHARUDIN.
 - e. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra SAFRAN.
 - f. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra M. ALI SOLO.
 - g. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra NASARUDIN.
 - h. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra SUTIMAN.
 - i. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra SULEMAN.
 - j. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra JAHARUDIN.
 - k. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 15 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Ketinting FM 160 kepada Sdra DEDI.
 - l. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tertanggal 27 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Sdra SUKRALIN (Ketua BUMDes Sinar Waduruka) telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mesin Diesel Donghai 16 PK, 1 (Satu) Batang AS 25 x 2 m x 8 %, 1 (Satu) Buah Join Karet As 25, 1 (Satu) Buah Baling-Baling dan 2 (Dua) Buah Laher UCP 204-12ASB kepada Sdra MAHMUD;
- 32) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDS (Tahap I 20 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3674/LS/2018, tanggal 3 Juli 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No.SPM : BPPKAD-PPKD/0821/SPM LS/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 03 Juli 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/0821/SPP-LS/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/0821/SPP-LS/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 2 Juli 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari 20 % DDS Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 22 Juli 2018.
 - h. 2 (Dua) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana Desa dari APBN (DDS) 20 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni 2018, tanggal 5 Juni 2018.

- i. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kecamatan Langgudu Nomor : 145/60/11.K/2018, tanggal 06 Juni 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujuan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/28/VII/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan keuangan yang di tujuan kepada Camat Langgudu.
 - k. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/28/DWRK/2018, tanggal 5 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan, yang ditujukan kepada kepala BPMDes Kab. Bima.
 - l. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/27/DWRK/2018, tanggal 5 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan, yang ditujukan kepada kepala BPMDes Kab. Bima.
 - m. 1 (Satu) Lembar Foto Copya Buku Rekening ata snama DESA WADURUKA dengan Nomor : 161-00-0313610-3;
- 33) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDS (Tahap I 40 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3745/LS/2018, tanggal 2 Oktober 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No.SPM : BPPKAD-PPKD/1581/SPM LS/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 02 Oktober 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/1581/SPP-LS/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/1581/SPP-LS/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 2 Oktober 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari 40 % DDS Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 2 Oktober 2018.
 - h. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) dengan Sumber Dana Desa dari APBN (DDS) 40 % TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni 2018, tanggal 30 Juli 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/39/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujuan kepada Camat Langgudu.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 140/28/VII/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan keuangan yang di tujuan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - k. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/39/VI/2018, tanggal 30 Juli 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan, yang ditujukan kepada kepala BPMDes Kab. Bima.
 - l. 1 (Satu) Lembar Foto Copya Buku Rekening ata snama DESA WADURUKA dengan Nomor : 161-00-0313610-3.
- 34) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDS (Tahap II 40 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 9740/LS/2018, tanggal 06 Desember 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No. SPM : BPPKAD-PPKD/2188/SPM LS/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 05 Desember 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/2188/SPP-LS/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018 (Surat Pengantar).

- e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/2188/SPP-LS/XII/2018, tanggal 01 Oktober 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 06 Desember 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 06 Desember 2018.
 - h. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja DDS dari APBN (DDS) 40% TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan September s/d Desember 2018, tanggal 08 November 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 11/11/10/2018, tanggal 12 November 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujuan kepada Camat Langgudu.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/135/11.K/2018, tanggal 12 November 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di tujuan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - k. 1 (Satu) Lembar Tabel Rekapitulasi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (40%) Bidag Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal 12 November 2018.
 - l. 1 (Satu) Lembar Tabel Rekapitulasi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (40%) Bidag Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal 12 November 2018;
- 35) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2078/LS/2018, tanggal 09 Mei 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No. SPM : BPPKAD-PPKD/0365/SPM LS/V/2018, tanggal 09 Mei 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 09 Mei 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/0365/SPP-LS/V/2018, tanggal 09 Mei 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/0365/SPP-LS/V/2018, tanggal 09 Mei 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 09 Mei 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 09 Mei 2018.
 - h. 2 (Dua) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Januari-Mei 2018, tanggal 23 April 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/27/VI/2018, tanggal 23 April 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujuan kepada Camat Langgudu.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/24/11.K/2018, tanggal 05 April 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di tujuan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima;
- 36) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2078/LS/2018, tanggal 19 September 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No. SPM : BPPKAD-PPKD/1525/SPM LS/IX/2018, tanggal 18 September 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 19 September 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/1525/SPP-LS/IX/2018, tanggal 09 Mei 2018 (Surat Pengantar).

- e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/1525/SPP-LS/IX/2018, tanggal 18 September 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 19 September 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 09 September 2018.
 - h. 5 (Lima) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Juni-Juli 2018, tanggal 05 Juni 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/29/VII/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujukan kepada Camat Langgudu.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/60/11.K/2018, tanggal 06 Juni 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di tujukan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - k. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening ata snama DESA WADURUKA dengan Nomor : 161-00-0313610-3;
- 37) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11978/LS/2018, tanggal 21 Desember 2018.
 - b. 1 (Satu) Lembar No. SPM : BPPKAD-PPKD/2741/SPM LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018.
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 21 Desember 2018.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor : BPPKAD-PPKD/2741/SPP-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 (Surat Pengantar).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/2741/SPP-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 (SPP 2).
 - f. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang BPPKAD-PPKD Kab. Bima TA. 2018, tanggal 21 Desember 2018.
 - g. 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Belanja Desa dengan Sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, tanggal 21 Desember 2018.
 - h. 4 (Empat) Lembar Rencan Penggunaan Uang (RPU) Belanja Siltap Desa dengan Sumber Dana dari ADD TA. 2018 Desa Waduruka Kec. Langgudu Kabupaten Bima Bulan Agustus s/d Desember 2018, tanggal 05 Desember 2018.
 - i. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/135/VI/2018, tanggal 05 Desember 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujukan kepada Camat Langgudu.
 - j. 1 (Satu) Lembar Surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/83/11.K/2018, tanggal 01 November 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di tujukan kepada Kepala BPMDes Kab. Bima.
 - k. 1 (Satu) Surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. /1.1/135/VI/2018, tanggal 05 Desember 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan yang di Tujukan kepada DPMDes Kab. Bima.
 - l. 1 (Satu) Lembar Foto Copya Buku Rekening ata snama DESA WADURUKA dengan Nomor : 161-00-0313610-3;
- 38) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap I 60 %) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. / 1.1 / 28 / VI / 2017, tanggal 22 Juni 2017, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. / / / IV / 2017, tanggal 22 Juni 2017, Hal Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan (legest).

- c. 1 (Satu) Lembar surat dari Kecamatan Langgudu Nomor : 145/74/11.K/2017, tanggal 03 Juli 2017, Perihal Rekomenda Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - d. 5 (Lima) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari APBN 60% TA. 2017. (Juni 2017);
- 39) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap II 40 %) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu./1.1/72/VI/2017, tanggal 11 November 2017, Hal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/73/VI/2017, tanggal 11 November 2017, Hal, Hal Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan Keuangan (legest).
 - c. 1 (Satu) Lembar surat dari Kecamatan Langgudu Nomor : 140/73/11.K/2017, tanggal 11 November 2017, Hal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - d. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) 40 % Belanja Desa dengan sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan November 2017;
- 40) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap II 40 %) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (satu) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/73/11.K/2017, tanggal 3 Juli Juni 2017, Perihal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan.
 - b. 5 (Lima) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Desa Waduruka Kec. Langgudu Rencana Penggunaan Uang dengan sumber Dana Desa dari ADD 60% TA. 2017. (Juni 2017).
 - c. 3 (Tiga) Lembar Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDA (Tahap II 40 %) TA. 2017 yaitu berupa surat dari Pemerintah Rencana Penggunaan uang dgengan sumber Dana Desa dari ADD 40% TA. 2017, Bidang Pembangunan Pemerintah Desa, Keg. Pelaksanaan Program Pemerintah Desa, waktu pelaksana Desember 2017 (legest);
- 41) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari BDPRD Tahap I, II (60% dan 40 %) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Rancangan Peraturan Desa Waduruka tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Desa Waduruka Kecamatan Langgudu TA. 2017, Nomor 180/2017, tanggal 04 Januari 2017 (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Nomor : 180/ /2018, tanggal 04 Januari 2018, perihal Rekomendasi (legest).
 - c. 1 (Satu) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Desa Waduruka No : -, tanggal 04 Januari 2018, perihal Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Tahap Ke II (legest).
 - d. 1 (Satu) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/1.1/27/VI/2017, tanggal 28 Desember 2017, Hal Permohonan Penyaluran Dana dan Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - e. 1 (Satu) Lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Langgudu Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu/ /IV/2017, tanggal 28 Desember 2017, Hal Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Bantuan Keuangan (legest).
 - f. 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari PRD 60% TA. 2017. Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Juni 2017 (legest).
 - g. 1 (Satu) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) dengan sumber Dana Desa dari PRD (40%) TA. 2017. Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Desember 2017 (legest);
- 42) 8 (Delapan) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari ADD Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Juni 2017 (Legest);

- 43) 8 (Delapan) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari APBN Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Juni 2017 (Legest);
- 44) 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Kas dengan Sumber Dana dari PRD Tahun Anggaran 2017 Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Desember 2017 (Legest);
- 45) 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Waduruka TA. 2017, realisasi s.d 31 Desember 2017, tanggal 02 Mei 2018 (Legest);
- 46) 4 (Empat) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa persumber (DDS Dana Desa Dropping APBN) Dana Pemerintah Desa Waduruka TA. 2017, realisasi s.d 31 Desember 2017, tanggal 2 Mei 2017 (Legest);
- 47) 4 (Empat) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa persumber (ADD Alokasi Dana Desa) Dana Pemerintah Desa Waduruka TA. 2017, realisasi s.d 31 Desember 2017, tanggal 2 Mei 2017 (Legest);
- 48) 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa persumber (PBH Penerima Bagi Hasil Pajak Retribusi) Dana Pemerintah Desa Waduruka TA. 2017, realisasi s.d 31 Desember 2017, tanggal 2 Mei 2017 (Legest);
- 49) 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Belanja Transfer Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kab. Bima Tahun Anggaran 2017-2018, tertanggal 11 Desember 2019;
- 50) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran PT. Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorgan dengan Nomor Rekening : 0721537604 atas nama BUMDES SINAR WADURUKA, periode 09 Juli 2018 s/d 02 Februari 2021;
- 51) 1 (Satu) Buah Buku Tabungan PT. Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorgan dengan Nomor Rekening : 0721537604 atas nama BUMDES SINAR WADURUKA;
- 52) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DD (Tahap I 20 %) TA. 2018, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/28/VII/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka No : Keu. / /1,1/27/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - c. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. / /1,1/28/DWKR/2018, tanggal 05 Juni 2018, Hal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - d. 1 (Satu) Lembar surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/ /60/11.K/2018, tanggal 06 Juni 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - e. 2 (Dua) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) 20 % Belanja Desa dengan sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Juni 2018, tanggal 5 Juni 2018. (legest);
- 53) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DD (Tahap II 40 %) TA. 2018, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. /1.1/39/VI/2018, tanggal 30 Juli 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Camat Langgudu Nomor : 145/78/11.K/VI/2018, tanggal 30 Juli 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - c. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) 40 % Belanja Desa dengan sumber Dana dari DDS Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Juli 2018, tanggal 30 Juli 2018. (legest);
- 54) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DD (Tahap II 40 %) TA. 2018, sbb :
 - a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/27/VI/2018, tanggal 23 April 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan.

- b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 140/24/VI/11.K/2018, tanggal 05 April 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Dana Bantuan Keuangan.
 - c. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : Keu. /1.1/27/VI/2018, tanggal 23 April 2018, Hal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan.
 - d. 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) Belanja Desa dengan sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Januari-Mei 2018, tanggal 23 April 2018;
- 55) 5 (Lima) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) Belanja Desa dengan sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Juni-Juli 2018, tanggal 05 Juni 2018;
- 56) 4 (Empat) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) Belanja Desa dengan sumber Dana dari ADD Desa Waduruka Kec. Langgudu Kab. Bima Bulan Agustus s/d Desember 2018, tanggal 05 Desember 2018;
- 57) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDS (40 %) TA. 2018, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar surat dari Kepala Desa Waduruka Nomor : 11/11/10/2018, tanggal 12 November 2018, perihal Permohonan Penyaluran Dana Pencairan Bantuan Keuangan. (legest).
 - b. 1 (Satu) Lembar surat dari Kecamatan Langgudu Nomor : 145/135/11.K/2018, tanggal 12 November 2018, Hal Rekomendasi Penyaluran Dana Pencairan Dana Bantuan Keuangan. (legest).
 - c. 1 (Satu) Lembar Tabel Rekapitulasi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (40 %) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal : 2018. (legest).
 - d. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Tanggung Jawab belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal : 2018.
 - e. 1 (Satu) Lembar Tabel Rekapitulasi pernyataan tanggung jawab belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal : 2018;
- 58) 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Tunai melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan : 161-00-0048687-3 atas nama SIRAJUDIN ANDI PARAN, tanggal tidak terlihat/buram, bulan September tahun 2018;
- 59) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bima dengan Nomor Rekening : 1610000486873 atas nama SIRAJUDIN ANDI PARAN, periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 60) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap Januari, Februari, Maret) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0303/LS/2017, tanggal 15 Maret 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0011/SPM LS/III/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang Setda Kab. Bima Tahun Anggaran 2017, tanggal 7 Maret 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal (tanpa tanggal).
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) nomor : BPPKAD/0011/SPP LS/III/2017, tanggal 13 Maret 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0011/SPP LS/III/2017, tanggal 13 Maret 2017;
- 61) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap Mei) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0901/Ls/2017, tanggal 16 Mei 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : SPM : BPPKAD-PPKD/0119/SPM LS/V/2017, tanggal 16 Mei 2017.
 - c. 5 (Lima) Lembar Kwitansi dengan kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 16 Mei 2017.

- d. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 5 Mei 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) nomor : BPPKAD-PPKD/0119/SPP LS/V/2017, tanggal 15 Mei 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0119/SPP LS/V/2017, tanggal 15 Mei 2017;
- 62) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap Juni) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1275/LS/2017, tanggal 13 Juni 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0267/SPM LS/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017.
 - c. 15 (Lima belas) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 13 Juni 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : BPPKAD/0267/SPP LS/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0269/SPP LS/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 7 Juni 2017;
- 63) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DDA (Tahap I 60%) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1382/LS/2017, tanggal 15 Juni 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0319/SPM LS/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 15 Juni 2017.
 - d. 11 (Sebelas) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 15 Juni 2017;
- 64) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap I 60%) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2078/LS/2017, tanggal 25 Juli 2017.
 - b. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 25 Juli 2017.
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0443/SPM LS/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 17 Juli 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : BPPKAD/0443/SPP LS/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah membayar (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0443/SPP LS/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017;
- 65) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari BDPRD (60%) TA. 2017, sbb :
- a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2177/LS/2017, tanggal 3 Agustus 2017.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/04503/SPM LS/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017.
 - c. 5 (Tiga) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.6.03.01, tanggal 3 Agustus 2017.
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : BPPKAD/0450/SPP LS/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/0450/SPP LS/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017.
 - f. 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 17 Juli 2017;

- 66) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap September) TA. 2017, sbb :
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2970/LS/2017, tanggal 19 September 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0607/SPM LS/IX/2017, tanggal 15 September 2017.
 - 13 (Tiga belas) Lembar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : BPPKAD/0607/SPP LS/IX/2017, tanggal 14 September 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : BPPKAD-PPKD/0607/SPP LS/IX/2017, tanggal 14 September 2017.
 - 11 (Sebelas) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.17.04.03;
- 67) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari ADD (Tahap Oktober) A. 2017, sbb :
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 3700/LS/2017, tanggal 19 Oktober 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/0681/SPM LS/VIII/2017, tanggal 18 Oktober 2017.
 - 6 (Enam) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.6.03.01, tanggal 19 Oktober 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017.
 - 5 (Lima) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017, tanggal 09 September 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : BPPKAD-PPKD/0681/SPP LS/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/0681/SPP LS/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017;
- 68) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari BPRD (40%) TA. 2017, sbb :
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 6347/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/1110/SPM LS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/1110/SPP LS/X/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : BPPKAD-PPKD/1110/SPP LS/X/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - 7 (Tujuh) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017.
 - 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.6.03.01, tanggal 22 Desember 2017;
- 69) 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana Desa Waduruka yang bersumber dari DD (40%) TA. 2017, sbb :
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 6366/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : BPPKAD-PPKD/1129/SPM LS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : BPPKAD-PPKD/1129/SPP LS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : BPPKAD-PPKD/1129/SPP LS/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - 5 (Lima) Lembar Kwitansi dengan Kode Rekening : 5.1.7.04.03, tanggal 22 Desember 2017.

- f. 4 (Empat) Lembar Daftar Rencana Penggunaan Uang (RPU) BPPKAD-PPKD Kab. Bima tahun 2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Waduruka melalui Saksi an. SUKRIN.

8. Menetapkan supaya Terdakwa Ramlin, S.Pd., membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

VII. PENUTUP

Demikianlah surat surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 03 Oktober 2022.

PENUNTUT UMUM,


AGUS KURNIA SANDY
Ajun Jaksa Madya